

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

PENGUASAAN KAPITALIS\$ ATAS TANAH

Mengapa
Mereka
Memusuhi
Islam Politik?

Menyoal
Diskriminasi
Hukum



KH. M. Shiddiq al-Jawi:
**PENGELOLAAN
TANAH HARUS
DENGAN SYARIAH**


Rp. 10.000,- (Luar Jawa Rp. 14.000,-)
Edisi Jumadil Akhir, 1-28 Februari 2021/ 1442H

Istana Bey adalah titik sentuh kekaisaran yang mencakup tiga benua dan tujuh iklim. Bangunan bersejarah ini merupakan pusat administrasi negara yang sekaligus istana pertama Khilafah Ottoman. Semua keputusan penting lagi strategis dibuat di tempat ini. Istana ini adalah tempat kerja para Sultan. Istana Bey merupakan rumah bagi enam Sultan.

Sumber:
<https://www.fikriyat.com>



Istana Bey merupakan Ibu kota Khilafah Ottoman dan digunakan sebagai pusat administrasi di kota dan tekstur sejarah di sekitarnya.



Terletak di distrik Hisar di distrik Orhanгази di Bursa. Istana Bey adalah simbol Kekhilafahan yang mencakup tiga benua dan tujuh iklim. Bangunan bersejarah ini, pusat administrasi negara, adalah istana pertama Khilafah Ottoman. Istana tersebut menyimpan banyak jejak Khilafah Ottoman sebelum istana di Edirne dan Istanbul.



Orhan membangun istana di kota yang dibangun tepat setelah penaklukan Bursa. Bangunan yang dibangun oleh Sultan ini dianggap lebih mencerminkan keadaan dan tatanan sosial daripada kemegahan dan kemewahan. Khususnya pada abad ke-14, istana, tempat hari-hari teraktif dialami, dikembangkan dengan struktur tambahan kemudian dan mengambil wajah baru.



Istana Bursa Bey berada di benteng tua dan di mana hari ini komando garnisun dan rumah tentara berada. Istana ini tidak hanya tempat bekerja para sultan tetapi juga salah satu tempat di mana para sarjana penting pada periode seperti Molla Fenari, Süleyman Çelebi, Emir Sultan dan Uftade secara pribadi berada.

Daftar Isi

Hiwar: Pengelolaan Tanah Harus Sesuai Syariah

43

Problem pertanahan di Indonesia adalah problem klasik. Penyebabnya adalah tata kelola tanah yang amburadul. Mengabaikan kepentingan rakyat. Semua demi kepentingan para kapitalis. Hal ini tampak dari ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah. Puluhan juta hektar tanah dikuasai oleh segelintir orang. Sebaliknya, puluhan juta orang tidak memiliki atau hanya sedikit memiliki tanah. Di sinilah pentingnya tata kelola tanah sesuai syariah.

Afkar: Mengapa Mereka Memusuhi Islam Politik?

27

Sejak awal Islam politik selalu dimusuhi. Beda dengan Islam yang hanya menekankan pada aspek ritual atau spiritual belaka. Mengapa beda? Sebabnya, Islam politik dituding sebagai ancaman. Sebaliknya, Islam ritual maupun spiritual tidak dianggap sebagai ancaman. Bagaimana kita menyikapinya? Inilah yang dibahas dalam rubrik *Afkar* kali ini.

Siyasah-Dakwah: Menyoal Diskriminasi Hukum

23

Diskriminasi hukum di negeri ini makin telanjang. Tak lagi samar atau sembunyi-sembunyi. Hukum seolah hanya milik penguasa dan kroninya. Sebaliknya, rakyat dan pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan penguasa tak layak mendapatkan keadilan hukum. Mengapa ini bisa terjadi? Apa solusinya? Jawabannya dijelaskan dalam rubrik *Siyasah-Dakwah* kali ini.

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi</i> : Bencana dan Kerakusan Kapitalis ..	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah</i> : Waspada! Pecah-belah Umat .. .	7
<i>Fokus</i> : Penguasaan Tanah Oleh Para Kapitalis . .	9
<i>Analisis</i> : Solusi Islam Mengatasi Problem Pertanian	14
<i>Siyasah Dakwah</i> : Menyoal Diskriminasi Hukum	20
<i>Nafsiyyah</i> : <i>Al-Khawf dan Ar-Rajâ'</i> (Tanggung Orang Beriman dalam Berjuang)	25
<i>Ibrah</i> : Tobat	28
<i>Catatan Dakwah</i> : <i>No Perfect Crime</i>	30
<i>Fikih</i> : Haram Mendonorkan Hati	33
<i>Lintas Dunia</i>	37
<i>Atsar</i>	38
<i>Baiti Jannati</i> : Mengatur Penggunaan Gadget Bagi Anak	40

<i>Hiwar</i> : KH. M. Shiddiq al-Jawi: Pengelolaan Tanah Harus Sesuai Syariah	44
<i>Nisa</i> : Kepemilikan Tanah Bagi Perempuan .. .	48
<i>Telaah Kitab</i> : Menguji Dalil Kebolehan Sewa Lahan	51
<i>Afkar</i> : Mengapa Mereka Memusuhi Islam Politik?	54
<i>Tafsir</i> : Penentang Ancaman Neraka Bagi Manusia	58
<i>Soal Jawab</i> : Apa Beda Sentralisasi Dalam Sistem Islam Dengan UU Omnibus Law? .. .	63
<i>Iqtishadiyah</i> : Pemanfaatan Lahan Sesuai Syariah	66
<i>Hadis Pilihan</i> : <i>Al-Luqathah</i> (Barang Temuan) ..	70
<i>Takrifat</i> : <i>Al-Manthûq</i>	72
<i>Dunia Islam</i> : Joe Biden Dan Demokrasi Timur Tengah	75
<i>Tarikh</i> : Persatuan Asia Tenggara Di Bawah Khilafah: Visi Politik Sultan Aceh (5) .. .	78

Pengantar

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, tanah/lahan adalah salah satu karunia terbesar dari Allah SWT kepada kita. Karena itu, di antara yang Allah SWT perintahkan kepada kita adalah bagaimana mengelola tanah dengan baik agar manfaat dan keberkahannya bisa dirasakan oleh umat manusia.

Islam telah menetapkan sejumlah prinsip terkait tanah. Di antaranya terkait kepemilikan tanah. Dalam Islam, kepemilikan atas tanah bisa secara pribadi, jamaah (masyarakat) dan negara. Secara pribadi, orang bisa memiliki tanah lewat jual-beli, pewarisan atau pemberian negara. Bisa juga dengan mekanisme *ihya' al-mawat* (menghidupkan tanah mati).

Namun demikian, kepemilikan tanah secara pribadi terkait erat dengan produktivitasnya. Saat tanah yang dimiliki ditelantarkan lebih dari tiga tahun, otomatis kepemilikan atas tanah tersebut menjadi hilang. Bisa berpindah kepada pihak lain yang sanggup mengelolanya. Ini jelas mekanisme yang luar biasa.

Ketentuan lain, dalam Islam, haram penguasaan tanah/lahan milik umum oleh segelintir orang. Contohnya seperti saat ini. Tanah/lahan berupa areal hutan seluas puluhan juta hektar hanya dikuasai oleh segelintir orang. Apalagi untuk kegiatan yang juga merampas hak publik, seperti pertambangan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Di sisi lain, puluhan juta rakyat sulit memiliki atau sekadar mengakses tanah meski hanya 0.5 hektar. Bahkan untuk sekadar memiliki beberapa meter tanah untuk tempat tinggal. Jelas, ini sangat timpang. Akibat ketimpangan ini, muncullah konflik. Baik antar masyarakat, masyarakat dengan pengusaha yang menguasai lahan, juga masyarakat dengan pemerintah.

Problem lainnya terkait tanah adalah kerusakan lingkungan yang amat parah. Salah satunya karena penggundulan hutan untuk kepentingan tambang maupun perkebunan.

Pertanyaannya: Mengapa semua ini bisa terjadi? Apa akar penyebabnya? Bagaimana solusinya menurut syariah Islam?

Itulah tema utama *Al-Wa'ie* edisi kali ini. Simak juga sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi
Politik Dan Dakwah
Islam **Alamat :** Gedung
Graha Mampang Lt-1 -
Suite 101. Jl.
Mampang Prapatan
Raya Kav. 100, Jakarta
Selatan
e-mail: redaksialwaie
@gmail.com **Pemimpin**
Umum: M. Anwari.
Pemimpin Perusahaan
dan Keuangan: M.
Anwari **Pemimpin**
Redaksi: Ibnu Faruq.
Redaktur Pelaksana:
M. Arief Billah.
Redaktur: Abu Umam,
Yahya Abdurrahman.
Layout: reeun.
Pemasaran: Tedi
Harga: Rp. 10.000,- (P.
Jawa) dan Rp.
14.000,- (Luar P.
Jawa).

BENCANA DAN KERAKUSAN KAPITALIS

Banjir yang merendam beberapa daerah di Kalimantan Selatan pertengahan Januari 2021 kemarin, kembali menunjukkan dampak kerakusan para pemilik modal. Di samping faktor curah hujan yang tinggi, kerusakan ekologi di tanah Borneo itu disebut-sebut sebagai penyebab. Eksploitasi besar-besaran sumberdaya alam di duga menjadi penyebab utama. Menurut Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati banjir ini diduga kuat terjadi akibat ekosistem yang sudah kehilangan daya dukungnya. Ketika ada cuaca ekstrem, daya dukungnya kolaps dan mengakibatkan bencana.

Nur Hidayati menambahkan, pemanfaatan lahan untuk usaha penambangan dan perkebunan yang tidak dilakukan dengan AMDAL yang baik telah menyebabkan rusaknya ekosistem. Berdasarkan catatan Walhi Kalimantan Selatan, terdapat 814 lubang milik 157 perusahaan tambang batubara. Sebagian lubang tersebut masih berstatus aktif. Menurut dia, sebagian lubang masih berstatus aktif dan sebagian lagi ditinggalkan tanpa reklamasi. Tercatat dari 3,7 juta hektare total luas lahan di Kalimantan Selatan setidaknya 50 persen di antaranya sudah dikuasai oleh perizinan tambang dan kelapa sawit.

Kerakusan pemilik modal ini tumbuh subur dalam habitas sistem kapitalisme dengan demokrasi sebagai sistem politiknya. Biaya sistem demokrasi yang mahal telah memberikan peluang bagi cukong politik untuk bermain. Seperti yang disebut Mendagri Tito, dalam pencalonan Bupati

saja dibutuhkan dana antara Rp 30 sampai Rp 50 miliar. Bisa jadi angkanya lebih besar dari pada yang disebutkan oleh Mendagri. Cukong politik inilah yang mendanai kontestan politik yang bertarung. Itu terjadi dalam Pilkada. Kita bisa bayangkan berapa uang yang dibutuhkan dalam pemilihan presiden. Tentu lebih besar lagi.

Mahfud MD (Menko Polhukam) pernah mengatakan hampir 82 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Hubungan timbal balik ini biasanya berupa kebijakan yang diberikan oleh para calon kepala daerah yang telah resmi terpilih kepada para cukong tersebut. Apa yang terjadi kemudian, kata Mahfud, dampak kerjasama dengan para cukong ini lebih berbahaya dari korupsi uang. Korupsi kebijakan, kata Mahfud, biasanya berupa lisensi penguasaan hutan, lisensi tambang, dan lisensi lainnya yang lebih merugikan masyarakat.

Ini semua tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi yang memberikan hak membuat hukum kepada wakil rakyat. Pada praktiknya suara rakyat justru dimanipulasi untuk kepentingan pemilik modal. Hal itu tampak dari berbagai produk UU yang dihasilkan oleh DPR mulai dari UU Migas, UU Kelistrikan, UU terkait sumberdaya alam, penanaman modal, didominasi kepentingan pemilik modal. Ironisnya, wabah covid justru menjadi peluang para pemilik modal untuk berbuat lebih rakus lagi. Keluarlah berbagai produk UU dalam waktu singkat yang nyata-nyata berpihak pada pemilik modal seperti Perppu



Corona yang kemudian disahkan menjadi undang-undang, revisi UU Minerba, hingga Omnibus Law.

Pada hal UU produk di era wabah ini banyak digugat. Perppu Corona bisa menjadi pembenaran 'korupsi' dengan alasan wabah. Guru besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Prof. Susi Dwi Harjanti, Perppu yang kemudian disahkan menjadi UU terdapat pelanggaran konstitusi yang serius. Karena berdasarkan pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Perppu Corona bisa bermakna 'penghapusan atau peniadaan pertanggungjawaban hukum', yaitu pertanggungjawaban tindak pidana korupsi. UU Omnibus Law dikritik karena lebih banyak menguntungkan pemilik modal. Semakin mengabaikan kepentingan pekerja dan lingkungan.

Berbagai produk UU neo liberal ini, dari berbagai rezim, telah menjadi senjata legal berbagai korporasi untuk bertindak rakus. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pernah menyatakan 82 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh korporasi besar. Menurut Walhi penguasaan saat ini oleh korporasi sebesar 82 persen, itu oleh konsesi dan izin di sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan. Walhi mencatat dominasi penguasaan ruang dari sektor kehutanan 31,7 juta hektar, perkebunan kelapa sawit melalui hak guna usaha 11,1 juta hektar, pertambangan 32,7 juta hektar, dan pertambangan minyak dan gas 83,5 juta hektar.

Presiden Jokowi sendiri mengakui, di hadapan peserta Musyawarah Nasional (Munas) VI Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Tahun 2018. Menurut dia, saat ini ada satu orang atau satu perusahaan yang menguasai ratusan ribu hektare lahan. Harapannya saat itu, Jokowi dengan kekuasaannya bisa menyelesaikan masalah ini. Kenyataannya, jauh panggang dari api. Para korporasi yang bermain di tambang dan perkebunan diduga turut bermain dalam pesta demokrasi. Hal ini melumpuhkan upaya menghentikan kerakusan ini.

Hubungan demokrasi dan kerakusan korporasi ini, menurut JATAM bisa ditemu pada pola

kerusakan alam Indonesia yang menguat pada momen politik. Praktik ijon politik terjadi pada rentang tahun 2017-2019. Ada 101 pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2017 dan 171 Pilkada pada 2018. Momen pesta demokrasi ini banyak digunakan kepala daerah untuk 'obral' izin tambang. Puncak ijon politik pada Pemilu 2019 saat memilih presiden dan wakil presiden serta legislatif.

Dalam perspektif Islam, inilah bencana yang disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan manusia: *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia agar Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar)* (TQS ar-Rum [30]: 41).

Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu katsir mengutip pernyataan Abu al-'Aliyah terkait perusakan bumi. Kata Abu al-'Aliyah, "Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah di bumi maka sungguh ia telah merusak bumi. Sungguhnyanya kebaikan bumi dan langit adalah dengan ketaatan."

Yang disebut kemaksiatan adalah pelanggaran terhadap setiap hukum syariah. Seperti maraknya perzinahan, minuman khamr, riba, dll. Termasuk ketika ekonomi, politik, ketatanegaraan tidak dikelola berdasarkan syariah Islam. Padahal dengan merujuk pada syariah Islam, kerakusan pemilik modal bisa dihentikan. Barang tambang yang jumlahnya melimpah adalah milik umum (*milkiyah 'ammah*) yang tidak boleh dimiliki oleh individu, swasta, apalagi negara-negara imperialis seperti Amerika, Eropa dan China.

Habitat subur kemaksiatan itu ada pada sistem demokrasi yang telah menempatkan hak membuat hukum itu kepada manusia. Dengan kerakusannya, manusia membuat hukum untuk kepentingan pribadinya, termasuk kepentingan bisnis para pemilik modal. Tidak peduli rakyat semakin susah, tidak peduli lingkungan yang rusak.

Alhasil, syariah Islamlah yang bisa meminimalisir bencana akibat kerakusan korporasi serakah yang bekerja sama dengan politisi penghamba uang. Allahu Akbar. **[Farid Wadjudi]**

Opini

Pembaca

BANGKITLAH!

Anwar Rosadi
(Biro Hukum dan Jaringan — Indonesia Change)

Setiap kemerosotan ruhaniah, keterbelakangan material dan intelektual serta kemunduran dalam bidang politik yang dialami suatu

kaum berdampak pada kehancuran kaum tersebut. Kemunduran yang menimpa kaum Muslim hari ini adalah efek dari kemunduran berpikir umat. Umat kehilangan ketajaman intelektual kaum Muslim dalam menyelesaikan persoalan. Daya kreativitas mereka menjadi tumpul. Ushul fikih berkembang, tetapi ijtihad mandeg; bukan semata-mata karena adanya seruan penutupan pintu ijtihad, tetapi juga karena hilangnya vitalitas ushul fikih sebagai kaidah *istinbâth* (penggalan hukum).

Setelah semuanya itu, sempurnalah kejumudan kaum Muslim sehingga mereka tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan baru yang silih berganti.

Barat dan antek-anteknya menggunakan media massa untuk menyebarkan dan mempropagandakan beragam pemikiran yang destruktif. Umat juga dicekoki oleh propaganda mengenai realitas perbedaan wilayah, keragaman karakter, maupun bahasa mereka sehingga umat Islam tidak akan bisa bersatu kembali. Padahal umat Islam hakikatnya satu akidah dan satu umat. Kerusakan pemikiran dan perasaan kolektif umat jelas sangat membahayakan sehingga kaum Muslim tidak bisa padu, terserak satu sama lain.

Untuk membangkitkan kejumudan berpikir umat, umat perlu meyakini bahwa paradigma mendasar untuk meraih kebangkitan adalah ideologi (*mabda*) Islam. Ideologi Islam merupakan satu-kesatuan dari ide (*fikrah*) dan metode (*thariqah*) Islam.

Ketika kita berbicara mengenai kebangkitan (*an-nahdhah*), yang kita maksudkan adalah ketinggian berpikir (*ar-raqi al-fiki*) yang memiliki karakter mendalam (*umuq*) dan menyeluruh (*syumul*).

Kaum sekular Barat mampu bangkit dengan ideologi Kapitalisme. Bangsa Uni Soviet mampu bangkit dengan memeluk ideologi Sosialisme. Namun, kebangkitan dengan kedua ideologi tersebut adalah kebangkitan semu belaka. Fakta empirik menunjukkan ideologi-ideologi batil ini justru menimbulkan efek kesengsaraan dan penderitaan bagi umat manusia. Akibatnya, Sosialisme kemudian hancur setelah berkuasa selama 74 tahun. Ideologi Kapitalisme juga di ambang keruntuhan.

Karena itu kebangkitan hakiki adalah yang pernah dialami bangsa Arab saat mereka mengambil Islam sebagai ideologi individu, masyarakat dan negara. Kebangkitan ini dipimpin oleh Rasulullah saw. Bangsa yang dulunya Jahiliyah berubah menjadi bangsa berperadaban tinggi dan mulia, bahkan kemudian berhasil menerangi dua pertiga dunia.

Sikap produktif yang seharusnya diambil umat Islam adalah beraktivitas tanpa letih dan lelah dengan kesadaran penuh dan pengorbanan yang tulus demi menegakkan kembali kemuliaan umat di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah, dengan cara menyebarluaskan pemikiran Islam dan berani berkorban memperjuangkannya. Umat harus menyadari kenyataan bahwa Islam menjadi satu-satunya pemikiran yang *haq*, sedangkan pemikiran agresor kapitalis itu adalah batil dan dusta. Saatnya membangkitkan kembali akidah Islam dengan menumbuhkan rasa takut kepada Allah SWT dan mematuhi perintah-Nya; dengan menumbuhkan rasa takut pada siksa-Nya dan rasa rindu pada surga-Nya. []

DAKWAH FIKRIYAH TANPA KEKERASAN

Abu Inas
(Tabayyun
Center)



akwah *Fikriyyah* adalah aktivitas dakwah untuk mengubah pola pikir masyarakat, yakni mengubah pola pikir masyarakat yang awalnya tidak berpikir secara islami menjadi berpola pikir islami.

Pemikiran hanya bisa diubah dengan memberikan pemikiran yang baru karena faktanya pemikiran hanya bisa diubah dengan pemikiran pula, bukan dengan aktivitas yang lain (fisik).

Dengan dakwah pemikiran, umat diajak untuk berpikir mengenai realitas yang sedang terjadi pada umat Islam. Mereka lalu menjadi sadar bahwa ternyata memang sedang ada masalah yang terjadi, khususnya yang menimpa umat Islam.

Tanpa adanya dakwah yang fokus pada dakwah pemikiran, yakni aktivitas dakwah yang berusaha untuk membangkitkan taraf berpikir umat—yang bisa menyebabkan mereka memiliki kesadaran terhadap realitas atau fakta yang sedang terjadi—maka ketiadaan kesadaran akan menjadikan kondisi umat Islam semakin berbahaya. Ketiadaan kesadaran ini akan menjadikan umat ini tidak akan bergerak karena merasa tidak ada masalah apa-apa terhadap Islam dan umatnya. Akibatnya, semakin mudah bagi orang-orang kafir untuk melemahkan bahkan memperdaya umat Islam.

Jika kita mengamati kondisi negeri-negeri Muslim hari ini jelas menunjukkan umat Islam sekarang sedang sakit. Namun, masih banyak kaum Muslim yang belum sadar bahwa dirinya sedang sakit. Karena tidak adanya kesadaran bahwa umat sedang sakit tersebut, maka tidak ada yang mau meminum obat untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut.

Kalau boleh menggunakan salah satu dari empat (4) tipe manusia yang dibuat oleh *Hujjatul* Islam, yakni Imam al-Ghazali, ada: *rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri* (seseorang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu). Artinya, bisa kita samakan dengan seseorang yang tidak sadar bahwa dia sedang sakit.

Di sinilah kembali pentingnya dakwah *Fikriyah*, dakwah untuk menyadarkan umat ini bahwa umat ini sedang sakit. Kembali pada penerapan syariah adalah obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut.

Oleh karena itu betapa penting dakwah yang fokus pada perubahan pemikiran. Perubahan pemikiran akan menumbuhkan kesadaran pada diri umat untuk mau bergerak.

Apa yang harus disadarkan? Ada empat hal. *Pertama*, menyadarkan umat ini bahwa sedang ada masalah. *Kedua*, menyadarkan mereka apa akar masalahnya. *Ketiga*, menyadarkan mereka tahu solusi atas masalah tersebut. *Keempat*, menyadarkan mereka bagaimana cara melaksanakan solusi atas masalah tersebut.

Kesimpulannya, umat ini harus terus diberikan penyadaran bahwa mereka sedang memiliki masalah. Apa masalahnya? Tidak lain, ketiadaan penerapan aturan Islam secara *kaffah* di setiap sendi kehidupan manusia. Karena itulah solusi atas masalah tersebut kembali pada Islam, yakni dengan cara menerapkan syariah Islam secara *kaffah*. []



WASPADAI PECAH-BELAH UMAT

Muhammad Rahmat Kurnia

Suatu waktu, Umar bin al-Khaththab ra. berkata, “Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan di antara perkara-perkara yang aku takutkan menimpa umat ini adalah munafik yang ‘*alim*’ (*al-munafiq al-‘alim*).”

Para Sahabat bertanya, “Bagaimana bisa seorang munafik *kok ‘alim?*”

Beliau menjawab, “‘Alim dalam lisan, namun jahil dalam hati dan perbuatan.” (Al-Ghazali, *Ihya ‘Ulumiddin*, 1/148).

Al-Hasan juga mengatakan, “Janganlah kamu menjadi orang yang mengumpulkan ilmu para ulama dan petuaha para *hukama*, namun berjalan di jalannya para *sufaha* (orang-orang bodoh).”

Hal itu saya sampaikan dalam suatu forum. “Sekarang ini banyak orang yang dipandang tokoh Islam, berilmu, atau cendekiawan, namun tidak ada keberpihakan kepada umat Islam,” Pak Dedi memberikan komentar.

“Jangan-jangan, masuk pada apa yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar bin Khathab,” tambahanya.

“Menurut saya sih, kelihatannya iya,” dia pun menjawab sendiri pertanyaan dirinya. Saya hanya senyum simpul saja.

“Iya, sebagai orang awam, saya sangat gelisah. Coba saja lihat, Desember kemarin, merayakan Hari Raya Natal disebut sebagai bukti toleransi. Bukan sekadar mengucapkan selamat. Bahkan merayakan bersama dengan nyanyi bareng, azan dan baca shalawat di gereja dalam momentum Natalan,” Pak Renal nimbung.

“Orang-orang yang disebut tokoh Islam atau

ulama, kok pada diam. Tidak menegur. Bahkan, terkesan membiarkan bahkan mendukung.” keluhnya sambil menghela nafas panjang.

“Ada ustadz yang mengkritik masalah itu, *eh* dibilang intoleran. Bahkan dituding radikal,” Pak Hasan menanggapi. “Para pemimpin juga demikian,” katanya. Akibatnya, umat Islam tak punya panutan. Pecah di dalam.

Mendengar tanggapan itu saya sampaikan bahwa di Bab 6 dengan judul ‘*Fi Afatil ‘Ilmi wa Bayani ‘Alamati ‘Ulama al-Akhirah wa ‘Ulama ad-Dunya*’, Imam al-Ghazali menyebutkan, “Di antara perkara penting adalah mengetahui tanda-tanda pembeda antara ulama dunia dan ulama akhirat. Yang kami maksudkan ulama dunia adalah ulama *su`* yang dengan ilmunya bermaksud mereguk dunia dan meraih kedudukan.”

Sabda Rasulullah saw., “Sesungguhnya manusia yang paling pedih azabnya pada hari kiamat adalah orang berilmu (*‘alim*) yang tidak diberi manfaat oleh Allah dari ilmunya itu.”

Sebagaimana sabdanya, “Akan ada pada akhir zaman para hamba yang jahil dan ulama yang fasik.” (HR al-Hakim).

Rasulullah saw. bersabda, “Ada selain Dajjal yang aku takutkan melebihi Dajjal.” Lalu beliau ditanya, “Apa itu?” Beliau menjawab, “Para pemimpin yang menyesatkan.” (HR Ahmad).

Kita perlu prihatin memang. Bila ini terjadi, faktor internal menjadikan tubuh umat Islam akan tercabik-cabik sendiri. Rapuh.

Realitas pun makin mengisyaratkan hal itu. “Bukan hanya itu, *Iho*. Baru saja ada Peraturan

Presiden tentang ekstremisme. Kalau tidak salah nomor 7 tahun 2021. *Kan* tidak jelas tentang apa itu ekstrem.” Pak Dedi komen lagi.

“Bahkan, melibatkan semua unsur bisa saling melaporkan sesama masyarakat,” tambahnya. “Sayangnya, para tokoh Islam banyak yang terkesan diam dan hanya mengamini saja,” pungkasnya.

Memang hal ini perlu disikapi oleh umat Islam yang punya kepedulian. Pengalaman menunjukkan bahwa istilah radikal dan teroris senantiasa disematkan kepada umat Islam. Tidak mengherankan apabila istilah ‘ekstremisme’ ini pun akan dialamatkan kepada umat Islam.

Menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Suteki. Beliau memandang jika ekstremisme disematkan kepada umat Islam karena keistiqamahannya dalam memegang teguh ajaran Islam, maka hal ini akan menyulut konflik vertikal dan horizontal. “Masyarakat bisa terbelah. Umat Islam akan terbelah dalam polarisasi yang sebenarnya tidak diperlukan,” ujar Guru Besar Hukum tersebut.

Memang, dalam Peraturan Presiden itu digunakan istilah ‘ekstremisme berbasis kekerasan’. “Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme,” begitu disebutkan dalam peraturan itu. “Apakah Anda masih terus berimajinasi bahwa umat Islam itu mengutamakan kekerasan dalam hidup? Jika demikian, itu adalah sebuah kedunguan sejati,” pungkas Profesor yang dikenal dengan singkatan radikal yang dibuatnya ‘ramah, terdidik, dan berakal’ itu.

Jelas, keterpecahbelahan internal umat Islam tampak sedang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif.

Ya, aroma pemecahbelahan tubuh umat Islam terasa menyengat. Saya teringat dulu Rasulullah saw. pernah bersabda, “*Sesungguhnya aku sudah memohon kepada Rabb-ku untuk umatku:*

Janganlah Dia membinasakan mereka dengan paceklik yang merajalela. Jangan menundukkan mereka kepada musuh dari luar kelompok mereka yang menodai kedaulatan mereka. Sesungguhnya Rabb-ku berfirman: Wahai Muhammad! Sungguh jika Aku telah menetapkan suatu ketetapan maka tidak bisa ditolak. Aku berikan kepadamu untuk umatmu agar mereka tidak dibinasakan oleh paceklik yang merajalela dan agar mereka tidak dikuasai oleh musuh dari luar mereka yang akan menodai kedaulatan mereka, sekalipun musuh itu berkumpul dari seluruh penjuru dunia, kecuali jika sebagian dari mereka membinasakan sebagian yang lain dan mereka saling menawan satu sama lain.” (HR Muslim dan Tirmidzi).

Intinya, kebinasaan umat Islam berakar dari konflik internal umat Islam.

“Selain faktor internal, tentu ada juga faktor eksternal yang menyebabkan perpecahan ini?” Pak Renal bertanya.

Saya sampaikan bahwa ada pihak-pihak yang secara sengaja memecah-belah umat Islam. “Daniel Pipes, founder Rand Corporation, menyampaikan bahwa setelah kemunduran yang panjang, kesadaran umat Islam untuk bangkit mengembalikan kehidupan Islam harus dipandang sebagai ancaman Barat,” saya kutip penjelasan Muhammad Ismail Yusanto.

“Barat harus melakukan sesuatu, yakni bagaimana membuat Islam yang ramah terhadap Barat. Bagaimana caranya? Daniel bilang, harus mencari siapa kawan dan lawan,” tambah Mas Is, begitu panggilan akrab saya.

“Mereka pun memisahkan umat Islam menjadi fundamentalis, modernis, tradisionalis, dan sekuleris. Tiga yang terakhir harus diajak untuk memerangi fundamentalis. Fundamentalis yang mereka maksudkan adalah umat Islam yang ingin menerapkan Islam secara *kaffah*,” pungkasnya.

Langkah-langkah yang disarankan Rand Corporation ini terlihat jelas sedang berjalan di negeri mayoritas umat Islam ini.

So, waspadai pemecahbelahan umat! □

PENGUASAAN TANAH OLEH PARA KAPITALIS

Ruh dari corak produksi kapitalisme adalah akumulasi modal (*capital accumulation*). Disebut ruh, karena akumulasi merupakan suatu keniscayaan dalam sistem ini. Tidak ada kapitalisme tanpa akumulasi. Akumulasi berarti proses pembesaran modal. Hasil dari keharusan rekonversi nilai-lebih menjadi modal. Ini berlangsung tanpa henti dan skala yang terus meningkat.

Dengan frasa “akumulasi demi akumulasi, produksi demi produksi” (*accumulation for the sake of accumulation, production for the sake of production*), Karl Marx ingin mengisyaratkan bahwa tugas kesejarahan kelas kapitalis adalah akumulasi modal tanpa jeda. Termasuk di dalamnya akumulasi penguasaan tanah.¹

Akumulasi mempunyai dua aspek yang tidak terpisahkan yaitu: konsentrasi dan sentralisasi modal. Konsentrasi mengandung arti penumpukan modal dalam jumlah besar di tangan segelintir individu-individu kapital (perusahaan-perusahaan) yang kuat. Caranya melalui proses investasi dan reinvestasi profit. Bentuknya berupa pengembangan atau perluasan skala bisnis dengan membeli lagi alat-alat produksi (mesin, peralatan, gedung, infrastruktur, tanah) dan tenaga kerja yang baru.

Adapun sentralisasi dimaknai sebagai proses yang menyatukan berbagai individu kapital—dengan semua sumber daya produksi yang ada—ke dalam genggamannya satu tangan yang kuat. Sering terjadi perusahaan yang lebih kuat mengambil alih perusahaan yang lebih lemah.

Dengan kerangka dasar tersebut, catatan ini menyorot soal-soal yang menarik perhatian publik, khususnya terkait monopoli penguasaan tanah oleh segelintir kelas kapitalis, terutama kelas kapitalis transnasional.

Sejarah Monopoli Kepemilikan Tanah di Indonesia

Sebagai sistem global, Kapitalisme selalu ditandai dengan akumulasi dunia. Artinya, proses konsentrasi dan sentralisasi selalu berlangsung lintas batas negara. Dalam konteks ini, motor utama akumulasi global adalah perusahaan-perusahaan yang monopolistic. Mereka keluar menjadi pemenang dalam proses konsentrasi dan sentralisasi. Para pemenang ini adalah perusahaan-perusahaan transnasional (*transnational corporations, TNCs*). Mereka beroperasi lintas batas negara. Dalam pembagian kerja secara internasional, TNCs tumbuh dan berkembang di negeri-negeri

kapitalis maju. Wilayah ini merupakan lokasi geografis pusat keuangan, teknologi, dan penelitian dan pengembangan. Ekspansi geografis ke belahan dunia lain, terutama ke negeri-negeri Selatan yang dicirikan oleh upah murah dan sumber utama bahan baku, dilakukan melalui “ekspor kapital” atau dalam bahasa lebih populer: investasi asing langsung (*foreign direct investment*, FDI). Negara-negara kapitalis maju dari Utara dan institusi-institusi multilateral yang mereka kuasai mendukung habis-habisan—baik dengan cara-cara keras (penggunaan kekuatan militer) maupun dengan cara-cara lunak (diplomasi injak kaki)—ekspansi tersebut. Kita menyebut fenomena ini sebagai imperialisme. Jadi, akumulasi global adalah cermin imperialisme.

Agar objektif, kita mesti melihat monopoli, terutama oleh TNCs, sebagai sesuatu yang tertanam dalam perkembangan historis kapitalisme di Indonesia. Tersubordinasi sejak awal abad lalu atau lebih. Kontra-revolusi 1965-66 terhadap kampanye dan mobilisasi anti-imperialisme Soekarno telah membuka jalan reintegrasi Indonesia ke dalam hirarki akumulasi dunia. Setelah anti-imperialisme hilang dari agenda para pembuat kebijakan, Pemerintah—sejak kediktatoran Soeharto—secara bertahap melakukan kebijakan-kebijakan liberalisasi investasi, perdagangan dan keuangan. Aneka kebijakan itu didiktekan oleh pemerintah dari negeri-negeri kapitalis maju dan berbagai institusi kapitalis internasional (Bank Dunia, IMF, dsb). Terutama pada momen-momen krisis Kapitalisme, kebijakan-kebijakan itu dipaksakan lebih dalam sebagai resep penyembuhan krisis. Buahnya, Indonesia menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses akumulasi dunia di bawah cengkeraman imperialisme.

Jauh sebelum kemerdekaan, aturan hukum positif yang berlaku tentang agraria, yaitu Undang-Undang (UU) Agraria tahun 1870

(*Agrarische Wet*), menjadi dasar hukum bagi kolonialis Belanda guna memfasilitasi akumulasi modal perusahaan Eropa yang berinvestasi di Hindia Belanda, lewat perkebunan kapitalis yang memproduksi komoditas ekspor. Menurut catatan Alec Gordon (2010)², formasi sosial Hindia Belanda dari 1870 hingga 1942 yang bercorak lahan produksi ekspor, seperti kopi dan gula, memang sengaja didesain untuk meningkatkan surplus penerimaan Hindia Belanda ke Belanda.

Alih-alih mewujudkan reforma agraria, sistem perkebunan kolonial ditandai dengan paksaan ekstra ekonomi dalam rangka penyediaan tanah dan tenaga buruh murah. UU ini juga memfasilitasi pemberian hak konsesi perkebunan pada perusahaan asing. Gordon menyebut UU buatan kolonialis tersebut menjadi karpet merah bagi para korporasi yang hendak berinvestasi.

Ketimpangan Penguasaan Tanah

Adanya ketimpangan penguasaan tanah oleh para kapitalis secara tidak langsung diakui oleh Pemerintah sendiri. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, misalnya, menyatakan bahwa dari pemberian lahan dan akses atas 42 juta hektar hutan hingga 2017, Pemerintah sudah mengalokasikan sekitar 95 persen untuk swasta, 4 persen untuk warga masyarakat. Sisanya untuk kepentingan publik.

Namun, seperti tidak mau disalahkan, pemerintahan Jokowi-JK mengklaim monopoli sebagai warisan masa lalu. Jokowi mengatakan penguasaan yang terkonsentrasi sudah terjadi sebelum masa kepresidenannya. Siti Nurbaya menyuguhkan data monopoli sebagai buah dari kebijakan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, terutama dalam periode SBY. Ada benarnya, tetapi tidak menggambarkan akar penyebab.

Pada tahun 2003, BPN menggambarkan

situasi ketimpangan tersebut dengan mengeluarkan data bahwa mayoritas petani (84%) menguasai tanah pertanian kurang dari satu hektare dan hanya 16% yang menguasai tanah lebih dari satu hektare.⁷

Terjadi pula ketimpangan alokasi pemanfaatan sumberdaya hutan. Hutan Tanaman Industri (HTI) mencapai 9,39 juta hektare untuk 262 unit perusahaan, HPH untuk 21,49 juta hektare untuk 303 unit perusahaan. Ini berbanding sangat sedikit dengan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang hanya seluas 631.628 hektare. Di bidang perkebunan, Pemerintah memberikan 9,4 juta hektar untuk 600 perusahaan perkebunan kelapa sawit.³

Data terbaru diluncurkan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) (25/10/18), terkait hasil pengolahan data perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan dan ilegal. Temuannya, seluas 2,8 juta hektare kebun sawit berada di kawasan hutan, 35% dikuasai masyarakat dan 65% pengusaha. Izin pelepasan dan izin pinjam pakai kawasan hutan pun pada beberapa kasus tak melalui skema perizinan reguler atau ilegal. Dari jumlah itu, sekitar 35% merupakan kebun masyarakat. Sisanya dikelola perusahaan.⁴

Salah satu jalan keluar yang dianggap dapat menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan lahan ini adalah dengan mengakomodasi pengelolaan lahan oleh masyarakat, misalnya melalui perhutanan sosial. KLHK mencatat skema perhutanan sosial berperan dalam memperbaiki ketimpangan pemanfaatan hutan. Sebelum ada skema perhutanan sosial, perusahaan menguasai hutan 98%, sementara masyarakat hanya 2%. Setelah diberlakukan skema perhutanan sosial, terdapat perbaikan proporsi, yakni 69%-72% untuk perusahaan dan 28%-31% untuk masyarakat. Namun demikian, masih ditemui persoalan di lapangan terkait dengan aspek kelembagaan dan tumpang

tindih perizinan yang menghambat percepatan perhutanan sosial.

Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menyampaikan catatan kritis terkait konflik agraria yang masih dirasakan hingga saat ini. Pertama ketimpangan penguasaan lahan antara pengusaha besar, khususnya perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat. Total ada sebanyak 25 grup perusahaan kelapa sawit yang menguasai lahan seluas 5,1 juta hektar. Grup ini antara lain: Golden Agri Resources atau Sinar mas dengan 502.847 hektar, kemudian IndoAgri dengan 387.937 hektar, Astra Agro Lestari dengan penguasaan 297.011 hektar, Grup Sime Darby dengan 279.691 Hektar dan Bumitama Agri dengan penguasaan lahan seluas 233.000 hektar.⁵

Ini fakta penguasaan lahan untuk sawit. Sebanyak 25 grup perusahaan sawit menguasai lahan hampir 5 juta hektar atau hampir menguasai setengah Pulau Jawa.

Kemudian ketimpangan penguasaan tanah di kawasan hutan. Dalam data yang dipegang YLBHI sampai 2018 lalu, sebanyak 40.46 juta hektar lahan di kawasan hutan dikuasai oleh usaha besar, sedangkan masyarakat hanya menguasai 1.47 juta hektar. Apalagi dengan adanya perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi 90 tahun lamanya melalui UU No. 20 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Kondisi ini menjadikan adanya ketimpangan yang akan dihadapi kedepan semakin besar gapnya.

Penguasaan Tanah oleh Konglomerat dan Asing

Penguasaan Tanah oleh konglomerat dan asing di Indonesia banyak terjadi pada sektor perkebunan dan kehutanan.⁶ Lahan perkebunan dan hutan tanaman industri dikuasai perusahaan swasta besar, bahkan Multi National Corporation (MNC) dan Trans

National Corporation (TNC). Sebagai contoh, terdapat TNC yang menguasai 400 ribu hektar kebun kelapa sawit tanpa plasma. Ada grup perusahaan tanaman industri yang menguasai 700 ribu hektar atau mencapai sekitar 25% dari luas sebuah kabupaten di Pulau Sumatera. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat nama-nama perusahaan modal asing asal Malaysia, yang menanamkan investasi mereka dalam bisnis perkebunan kelapa sawit. Mereka dinilai ekspansif dalam kegiatan bisnisnya. Mereka disinyalir sebagai pihak yang dinilai turut bertanggung jawab atas kebakaran lahan hutan yang marak pada bulan Juni 2013 di Pulau Sumatera.

Data lain mengungkapkan, perusahaan asal Singapura dan Malaysia yang memiliki lahan cukup luas adalah Wilmar Internasional Ltd dan Sime Darby Berhard. Wilmar Internasional Ltd. memiliki perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun lahan perkebunan Sime Darby Berhard tersebar di Provinsi-provinsi seperti Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Di luar Sime Darby Berhard, masih terdapat Guthrie, Golden Hope, KL Kepong, IOI, TH Plantations, dan Kulim. Jika ditotal, dari keseluruhan luas lahan 8,9 juta hektar, lahan yang dikuasai perusahaan MNC/TNC asal Malaysia mencapai 3 juta hektar. Jika dikomparasikan penguasaan lahan kebun kelapa sawit Indonesia antara modal asing dan dalam negeri adalah 40%:60%. Adapun lahan yang sudah dibeli perusahaan besar berskala global sejak tahun 2008 telah mencapai 50 juta hektar.

Dari dalam negeri, PT Lestari Asri Jaya, salah satu dari anak perusahaan Barito Group, memiliki lahan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang luas. Barito Group, milik konglomerat nasional, Prayogo Pangestu, dikenal dengan lahan-lahan perkebunan dan HTI-nya yang amat luas, terutama di Pulau Kalimantan.

Konflik Pertanahan

Kebutuhan tanah yang terus meningkat berdampak pada terjadinya konflik di bidang pertanahan. Baik secara vertikal maupun horizontal. Antara perseorangan (warga masyarakat atau masyarakat hukum adat) maupun badan hukum (pemerintah atau swasta).

Berdasarkan data Komnas HAM dalam lima tahun terakhir, pengaduan masyarakat kepada komisi ini menunjukkan konflik agraria jadi masalah mendasar. Penyelesaian mendesak luasan konflik mencapai 2.713.369 hektar dan tersebar di 33 provinsi di berbagai sektor. Tercatat, 42,3% atau 48,8 juta jiwa desa berada dalam kawasan hutan. Konflik terjadi antara lain, sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, infrastruktur, barang milik negara (BMN), pertambangan, kehutanan dan lingkungan. Ada lebih 30% pengaduan masyarakat masuk ke Komnas HAM itu kasus terkait konflik pertanahan atau agraria sumber daya alam.

Dalam rilisnya Komnas HAM juga menyebutkan bahwa pada 2017, ada 1.162 pengaduan kasus ke Komnas HAM, 269 kasus atau 23,14% terkait konflik agraria. Dalam kurun 2018-April 2019 tercatat, 196 kasus konflik agraria di Indonesia ditangani Komnas HAM. Kejadian terbesar di 29 provinsi. Enam besar sebaran paling banyak di Sumatera Utara (21 kasus sektor perkebunan), Jawa Barat (18 kasus sektor infrastruktur), Jakarta (14 kasus sektor infrastruktur dan BMN). Lalu Jawa Timur (11 kasus sektor perkebunan), Jawa Tengah (10 kasus sektor perkebunan/kehutanan), Kalimantan Tengah (10 kasus sektor perkebunan/kehutanan) dan Riau (delapan kasus sektor perkebunan/kehutanan).

Konsorsium Pembaruan Araria (KPA), dalam Catatan Akhir Tahun 2019 tentang Konsorsium Pembaruan Agraria "Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan",

menyebutkan bahwa Tahun 2019 telah terjadi 279 letusan konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 734.239,3 hektar.

Jumlah masyarakat terdampak konflik agraria tahun ini sebanyak 109.042 KK. Tersebar di 420 desa. Di seluruh provinsi di Tanah Air. Dibandingkan situasi konflik agraria tahun lalu, yaitu 410 letusan konflik, maka terjadi penurunan jumlah letusan konflik agraria di tahun ini. Namun, dilihat dari eskalasi kekerasan penanganan konflik agraria, jumlah korban dan masyarakat yang ditangkap karena mempertahankan haknya atas tanah.

Letusan konflik terbesar kembali terjadi di sektor perkebunan dengan jumlah 87 letusan konflik. Disusul sektor infrastruktur sebanyak 83 letusan konflik. Sektor properti 46. Pertambangan 24. Sektor kehutanan 20. Pesisir/kelautan dan pulau-pulau kecil sebanyak 6 konflik. Sektor pertanian 3 konflik. Sektor fasilitas militer mencatatkan 10 letusan konflik di sepanjang tahun ini.

Dari total jumlah letusan konflik perkebunan sebanyak 87, terdapat dua tipologi jenis perusahaan dalam konflik agrarian sektor perkebunan, yakni perkebunan swasta dan perkebunan negara. Sepanjang tahun 2019 perusahaan perkebunan swasta mendominasi konflik agraria sejumlah 61 pada 2019. Sisanya adalah konflik warga dengan perusahaan perkebunan negara (BUMN/BUMD) sebanyak 26 letusan konflik.

Dari sisi komoditas perkebunan, konflik agraria didominasi oleh perkebunan berbasis komoditas kelapa sawit dengan total konflik sebanyak 69. Diikuti perkebunan karet sebanyak 6. Perkebunan tebu 5. Holtikultura 3. Perkebunan kopi dan singkong sebanyak 2 letusan konflik.

Dari tahun ke tahun sektor perkebunan selalu tertinggi. Tingginya eskalasi konflik agraria di sektor ini disebabkan oleh mudahnya Pemerintah memberikan izin usaha perkebunan


melalui penerbitan izin lokasi dan HGU. Pemerintah tidak melihat situasi di lapangan yang menyebabkan tumpang-tindih perkebunan dengan wilayah hidup masyarakat. Diperparah oleh tertutupnya informasi mengenai HGU. Utamanya HGU-HGU yang bermasalah dengan warga.

Sepanjang tahun 2019, konflik agraria kembali terjadi di seluruh provinsi di tanah air. KPA mencatat konflik tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 28 konflik, Sumatra Utara 24 konflik, Kalimantan Tengah 23 konflik, Jawa Timur 21 konflik, Jambi 16 konflik, DKI Jakarta 16 konflik, Riau 14 konflik, Aceh 12 konflik, Sulawesi Selatan 12 konflik dan Jawa Tengah 11 konflik.

Konflik agraria berupa penggusuran dan kriminalisasi petani masih terjadi di tengah pandemi Covid-19. Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA mencatat setidaknya ada sembilan peristiwa penggusuran dan kriminalisasi terjadi dalam kurun 2 Maret hingga hari ini.⁷ []

Catatan kaki:

- ¹ Anto Sangadji. 2018. "Ekonomi Politik Monopoli Penguasaan Tanah, Kelas-kelas Petani dan Reforma Agraria (Bagian-1)". *Indoprogres.com*.
- ² Alec Gordon. 2010. "Netherlands East Indies: The Large Colonial Surplus of Indonesia, 1878-1939". *Journal of Contemporary Asia* 40 (3): 425-443.
- ³ Destara Sati. 2019. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2019: hlm. 234-252.
- ⁴ Tommy Apriando, "Kajian UGM: 2,8 Juta Hektar Kebun Sawit di Kawasan Hutan, 65% Milik Pengusaha, Solusinya?", <http://www.mongabay.co.id/2018/11/04/kajian-ugm-28-juta-hektar-kebunsawit-di-kawasan-hutan-65-milik-pengusaha-solusinya/>. Diakses tanggal 28 November 2018.
- ⁵ Alfrede Tuter. 2020. <https://rri.co.id/nasional/hukum/903473/ketimpangan-penguasaan-lahan-ylbhi-kritis-reforma-agraria>
- ⁶ Poltak Partogi Nainggolan. 2013. "Kapitalisme Internasional Dan Fenomena Penjarahan Lahan Di Indonesia". *Politica* Vol. 4 No. 2 November 2013.
- ⁷ Budiarti Utami Putri. 2020. "KPA Catat 9 Konflik Agraria Terjadi Selama Masa Pandemi Covid-19", <https://nasional.tempo.co/read/1330772/kpa-catat-9-konflik-agraria-terjadi-selama-masa-pandemi-covid-19/full&view=ok>



TANAH

SOLUSI ISLAM MENGATASI PROBLEM PERTANAHAN

Tanah sebagai tempat tinggal dan beraktivitas manusia, merupakan salah satu kekayaan yang mendapat perhatian penting di dalam Islam. Hal ini tampak dalam kitab-kitab *turats* yang membahas secara khusus klasifikasi tanah, penguasaan dan pengusahaan, hukum, serta hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah.

Tanah dalam Konteks Kepemilikan (*Property*)

Islam mengklasifikasi kepemilikan menjadi tiga macam: kepemilikan individu, umum dan negara. Kepemilikan adalah izin dari *Asy-Syari'* (Allah SWT) untuk menguasai zat dan manfaat suatu benda. Begitu pula dengan tanah. Ada yang menjadi kepemilikan individu, umum dan negara.

Tanah-tanah milik umum meliputi hutan, padang rumput, sungai, danau, terusan, selat, pantai, lautan, tanah-tanah tambang yang memiliki deposit yang sangat besar, jalan-jalan umum dan lain sebagainya. Seluruh kaum Muslim berserikat—sama-sama memiliki andil dan hak—di dalamnya. Seseorang tidak boleh melarang orang lain mengakses dan memanfaatkan tanah milik umum. Jika setiap individu tidak terhalang dalam memanfaatkan tanah-tanah milik umum

secara alami, negara membiarkan hal itu berlangsung secara alami dan wajar. Padang rumput dan sungai yang sudah biasa dimanfaatkan masyarakat tanpa menimbulkan masalah bagi yang lain, misalnya, dibiarkan berlangsung apa adanya. Namun, jika pemanfaatan tanah-tanah milik umum oleh seseorang atau sekelompok orang menimbulkan persoalan dan kesulitan bagi yang lain, negara wajib melakukan pengaturan hingga setiap orang memiliki akses dan hak yang sama pada tanah-tanah milik umum.

Pemberian hak pengusahaan hutan (HPH) kepada perusahaan-perusahaan swasta, sebagai akibat dari kebijakan privatisasi, jelas merupakan tindakan haram dan zalim yang hanya menguntungkan segelintir orang. Atas dasar itu, HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang sudah terlanjur diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta harus dicabut. Negara wajib mengelola dan mengusahakan hutan demi kepentingan seluruh rakyat.

Begitu pula privatisasi PDAM, penguasaan sumber-sumber air oleh perusahaan-perusahaan air kemasan asing maupun pribumi, serta pengalihan pengelolaan ruas dan jalan tol, dermaga, selat, pantai, dan lain sebagainya kepada perusahaan swasta. Jelas kebijakan ini

haram dan zalim. Alasannya, tanah-tanah di atas, di dalamnya terdapat hajat bagi seluruh kaum Muslim, dan tabiatnya juga menghalangi individu untuk menguasainya. Rasulullah saw. bersabda:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ
وَالنَّارِ»

Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api (HR Abu Dawud).

Nabi saw. juga telah bersabda:

«ثَلَاثٌ لَا يَمْنَعُنَّ: الْمَاءُ وَالْكَأُ وَالنَّارُ»

Ada tiga yang tidak boleh dilarang (untuk dimanfaatkan): air, api dan padang rumput (HR Ibnu Majah).

Beliau pun bersabda:

«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ يَسْعُهُمَا الْمَاءُ وَالشَّجَرُ»

Muslim itu bersaudara satu sama lain. Mereka bersama-sama memiliki air dan pepohonan (HR Abu Dawud dan ath-Thabarani).

Rasul saw. pun bersabda, “*Mina adalah milik orang-orang yang lebih dulu sampai padanya.*” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Diriwayatkan pula dari Rasul saw bahwasanya beliau melarang seseorang menguasai atau memiliki jalan umum dan mengizinkan semua orang untuk sama-sama memiliki hak (andil) di dalamnya. Mina, 'Arafah, Muzdalifah serta jalan-jalan yang menjadi lalu lintas jamaah haji adalah milik umum. Sebab, tabiatnya mencegah individu untuk menguasainya.

Atas dasar itu, laut, sungai, danau, teluk, selat, terusan (seperti Terusan Suez), lapangan umum dan masjid-masjid adalah milik umum bagi setiap anggota masyarakat. Negara tidak boleh (haram) menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Negara wajib mengelola jalan-jalan tol, terusan, darmaga dan lain sebagainya. Negara sekaligus wajib menjamin setiap orang

bisa mengakses dan memanfaatkan semua fasilitas tersebut.

Faktanya saat ini jalan-jalan tol, terusan, darmaga, dan terusan banyak yang telah dikuasai perusahaan-perusahaan swasta. Padahal tindakan seperti ini jelas-jelas menyalahi syaria Islam.

Selain tanah-tanah di atas, ada jenis tanah yang di dalamnya terdapat kandungan deposit tambang yang sangat besar seperti emas, tembaga, minyak bumi, batu bara, nikel, dan lain sebagainya. Tanah-tanah yang mengandung deposit tambang dalam jumlah besar adalah milik umum. Negara wajib mengelola semua tanah tersebut untuk kemashlahatan rakyat. Negara dilarang mengalihkan pengelolaan, apalagi kepemilikan-nya, kepada perusahaan swasta.

Adapun tanah milik negara meliputi padang pasir, gunung, bukit, lembah, pantai, tanah mati yang tidak terurus, yang belum pernah diolah, atau pernah diolah namun terbengkalai karena tidak dikelola lagi. Tanah-tanah semacam ini dikelola sepenuhnya oleh Khalifah berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Tentu dengan tetap memperhatikan kemashlahatan kaum Muslim. Khalifah diperbolehkan memberikan tanah-tanah seperti ini kepada individu. Bisa juga Khalifah memberikan hak guna atau hak pemanfaatannya kepada seseorang atau sekelompok orang. Khalifah juga berhak memberikan ijin kepada seseorang untuk menghidupkan tanah-tanah tersebut. Ketentuan ini didasarkan praktik Nabi saw. dan para shahabat. Di dalam riwayat lain disebutkan:

«أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا أَرْضَ
كَدًّا، مِنْ مَكَانٍ كَدًّا إِلَى كَدًّا، وَمَا كَانَ فِيهَا
مِنْ جَبَلٍ أَوْ مَعْدِنٍ»

Rasulullah saw. pernah memberi Bilal bin Harits al-Mazani tanah ini dan itu dari tempat ini hingga tempat itu. Di dalamnya ada gunung dan tambang (HR Abu 'Ubaid).

Dari 'Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dicitrakan bahwa ia berkata: “*Rasulullah saw.*



pernah memberikan tanah kepada orang-orang yang berasal dari Muzainah atau Juhainah.”

Adi bin Hathim juga berkata:

«أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْاسًا مِنْ مُزَيْنَةَ، أَوْ جُهَيْنَةَ»

Rasulullah saw. pernah memberikan tanah kepada orang-orang yang berasal dari Muzainah atau Juhainah (HR Abu Dawud).

Adi bin Hathim juga bertutur:

«أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرَاتَ بَيْنَ حَيَّانَ الْعِجْلِيِّ أَرْضًا بِالْيَمَامَةِ»

Rasul saw. pernah memberi Furat bin Hayan al-Ajli sebidang tanah di Yamamah (HR Abu 'Ubaid).

Di dalam sejarah dituturkan bahwa Abubakar, Umar, Utsman, Ali dan para khalifah setelah mereka pernah membagi-bagikan tanah kepada rakyat seperti yang pernah dilakukan Rasulullah saw. Mereka memahami sepenuhnya bahwa padang pasir, gunung dan tanah mati adalah milik negara. Kewenangan untuk menguasai dan mengelola harta-harta tersebut ada di tangan penguasa. Mereka juga memahami bahwa padang pasir, gunung dan tanah-tanah mati adalah hak seluruh kaum Muslim. Penguasaannya juga ada di tangan negara. Ketentuan semacam ini telah diketahui oleh para Sahabat lain.

Atas dasar itu, Zubair bin Awwam, Abyad bin Hammal, Bilal bin Harits al-Mazani, Abu Tsa'labah al-Khusni, Tamim ad-Dari dan yang lainnya telah meminta tanah kepada Rasulullah saw. Nafi' Abu Abdullah, seorang penduduk Basrah dari Tsaqif juga pernah meminta sebidang tanah kepada Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. di daerah Basrah untuk kandang sekawanan kudanya.

Dari Katsir bin Abdullah, dari bapaknya, dari kakeknya berkata: “Kami pernah datang bersama Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. ketika ia tengah melakukan 'umrah pada tahun 17 H. Para

pemilik air bercakap-cakap dengan Khalifah Umar bin Khaththab di perjalanan. Mereka meminta Khalifah Umar bin al-Khaththab mengizinkan mereka membangun rumah-rumah antara Kota Makkah dan Madinah, yang sebelumnya rumah-rumah itu belum ada. Khalifah Umar bin Khaththab mengizinkan tetapi mensyaratkan agar mereka mendahulukan para musafir dalam mengakses air dan tempat berteduh.” (Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, hlm. 377).

Dari Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Maryam, dari Atiyah bin Qais berkata: “Orang-orang meminta kepada Khalifah Umar bin Khaththab tanah yang ada di Anzirkisan di Damaskus untuk menambatkan kuda-kuda mereka. Khalifah Umar memberikan sebagian tanah itu kepada mereka. Lalu mereka menanam tanah itu. Lalu Khalifah Umar mencabut kepemilikan tanah itu dari mereka dan memberikan denda kepada mereka atas tanah tersebut.” (HR Abu Ubaid. Lihat pula: Ibnu Zanjawaih, *Al-Amwal*, 2/632).

Di dalam sejarah, Rasulullah saw dan para Khalifah setelah beliau telah mengelola dan mengatur harta milik negara dengan maksimal untuk mewujudkan kemaslahatan kaum Muslim. Hanya saja, walaupun Khalifah berhak mengelola harta milik negara, negara tidak boleh memposisikan dirinya sebagai pedagang, produsen, atau pengusaha. Negara tidak boleh memerankan diri layaknya seorang pedagang, produsen atau pengusaha. Kedudukan Negara tetaplah sebagai pengatur. Oleh karena itu, dalam pengelolaan harta-harta kepemilikan negara tersebut, aspek yang ditonjolkan adalah pengaturan urusan masyarakat (*ri'ayah*), merealisasikan kemaslahatan rakyat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bukan berorientasi pada bisnis dan mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya. Substansi pengelolaan harta milik negara oleh Khalifah adalah pengaturan (*ri'ayah*). Bukan mencari keuntungan.

Adapun terkait tanah-tanah milik individu, negara akan memberikan proteksi kepada setiap individu yang memiliki tanah. Negara

menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah kepada pemilik tanah, untuk memudahkan pemanfaatan tanah oleh pemiliknya, sekaligus melindungi dari para penjarah.

Pengklasifikasian kepemilikan tanah menjadi milik umum, negara dan individu tidak saja memberikan kepastian kepemilikan. Hal demikian juga akan mencegah penguasaan dan pemanfaatan tanah-tanah oleh segelintir orang, khususnya pada tanah-tanah milik umum dan negara.

Hukum-hukum Islam Seputar Tanah

1. Pemanfaatan Tanah.

Di antara hukum syariat yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas tanah adalah *ihya' al-mawat* (menghidupkan tanah mati). Nabi saw. bersabda:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu adalah miliknya (HR al-Bukhari).

«مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang memagari sebidang tanah dengan pagar maka tanah tersebut menjadi miliknya (HR Abu Dawud).

«مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ»

Siapa saja yang telah lebih dulu sampai pada suatu (tempat di sebidang tanah) yang belum pernah didahului oleh seorang Muslim pun maka sesuatu itu adalah menjadi miliknya (HR ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam al-Kabir*).

Abu Yusuf di dalam *Al-Kharaj* menuturkan sebuah riwayat dari Salim bin 'Abdillah, bahwa Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. pernah berkata di atas mimbar:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ

حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ»

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati

maka tanah itu miliknya. Tidak ada hak bagi orang yang memagari (tanah mati) setelah tiga tahun (HR Abu Yusuf dalam *Al-Kharaj*).

Nas-nas di atas menunjukkan bahwa tanah mati yang dihidupkan seseorang adalah menjadi milik dia. Baik dengan cara dijadikan lahan bercocok tanam, ditanami pohon, diberi batas pagar, didirikan bangunan di atasnya, atau pemanfaatan-pemanfaatan lain.

Islam juga memerintahkan pemilik lahan untuk menggarap lahannya secara maksimal, melarang menyewakan lahan, serta menyita lahan dari pemiliknya jika ia melantarkan lebih dari tiga tahun. Nabi saw. bersabda:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ فَلْيَزْرِعْهَا أَخَاهُ

وَلَا يُكَارِبْهَا بَثْلُثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى»

Siapa saja yang memiliki lahan, garaplah tanah itu atau saudaranya yang akan menggarapnya. Janganlah menyewakan lahan dengan 1/3 atau 1/4 dari hasilnya, atau dengan makanan yang telah ditetapkan (HR Abu Dawud).

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ

يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»

Siapa saja yang memiliki tanah, garaplah tanah itu, atau ia memberikan tanah tersebut kepada orang lain. Jika ia tidak melakukan hal itu, sitalah tanahnya (HR al-Bukhari).

Juga diriwayatkan:

«هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُؤْخَذَ

لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حِطٌّ.»

Rasulullah saw. telah melarang mengambil sewa atau bagian atas lahan (HR Muslim).

Usaid bin Dhuhair juga bertutur:

«هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ

الْأَرْضِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا نُكْرِبَهَا بِشَيْءٍ مِنْ

الْحَبِّ قَالَ لَا قَالَ وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِالْيَبَنِ فَقَالَ لَا وَكُنَّا
 نُكْرِيهَا بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّقِي قَالَ لَا اِزْرَعَهَا أَوْ
 اَمْنَحْهَا أَحَاكَ»

Rasulullah saw. telah melarang sewa tanah. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika kami menyewakannya dengan kompensasi berupa biji-bijian?." Nabi saw. menjawab, "Jangan!" Kami berkata, "Kami akan menyewakannya dengan kompensasi berupa jerami." Beliau menjawab, "Jangan!" Kami berkata, "Kami akan menyewakannya dengan kompensasi berupa tumbuhan yang tumbuh di saluran air." Beliau menjawab, "Jangan. Garaplah tanah itu atau berikan (tanah itu) kepada saudaramu." (HR an-Nasa'i).

Dhuhair bin Rafi' ra. juga bertutur:

«دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا
 تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرَّبْعِ وَعَلَى
 الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعْبِيرِ قَالَ لَا تَفْعَلُوا اِزْرَعُوهَا
 أَوْ اَمْسِكُوهَا»

Rasulullah saw. pernah memanggilku seraya bersabda, "Apa yang kalian lakukan dengan sawah ladang kalian?" Saya menjawab, "Kami menyewakannya dengan kompensasi ¼ (dari hasil tanaman) atau dengan beberapa wasaq kurma dan gandum." Nabi saw. bersabda, "Janganlah kalian melakukan itu. Garaplah oleh kalian tanah itu atau sitalah tanah itu." (HR al-Bukhari dan Muslim).

2. Hima.

Hima adalah penguasaan milik umum oleh negara untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nafi' berkata bahwa Ibnu Umar ra. berkata, "Rasulullah saw. telah menguasai tempat berair, yaitu suatu tempat yang telah diketahui di Madinah untuk unta-unta kaum Muslim."

Khalifah Abu Bakar telah menguasai padang

rumpun untuk unta-unta zakat. Pelaksanaannya dilakukan oleh maula beliau, yaitu Abu Salamah. Khalifah Umar telah menguasai padang rumput tersebut pada bagian yang tinggi. Pelaksanaannya dilakukan oleh maula beliau yaitu Haniy.

Negara boleh menetapkan suatu kawasan sebagai hutan lindung, suaka margasatwa dan sebagainya. Negara juga boleh menetapkan tanah-tanah milik umum untuk kepentingan-kepentingan khusus, seperti markaz pasukan perang, pangkalan militer, pusat penelitian multi dimensi, daerah resapan, pertanian khusus, industri, dan lain sebagainya.

Hima yang dilakukan negara untuk kemaslatan negara dan kaum Muslim merupakan salah satu cara melindungi kawasan-kawasan tertentu dari kerusakan, seperti hutan lindung, hutan mangrove, resapan air, dan lain sebagainya. Hima juga menjadi cara untuk menjaga kedaulatan dan eksistensi Negara Islam dari para intervensi negara asing, dengan menjadikan kawasan-kawasan strategis sebagai pangkalan militer, pusat penelitian alutsista, reaktor nuklir, dan lain sebagainya. Hima juga berfungsi menciptakan ketahanan multidimensional di dalam negeri. Negara bisa menetapkan kawasan-kawasan subur sebagai sentra penghasil pangan, bahan obatan-obatan, bahan pakaian, dan bahan-bahan penunjang industri di seluruh bidang kehidupan. Negara juga bisa menetapkan kawasan-kawasan tertentu untuk perumahan rakyat, pariwisata, dan lain sebagainya. Untuk itu, negara wajib membuat pemetaan dan zonasi wilayah untuk mengetahui peruntukkan yang paling cocok dari wilayah-wilayah tersebut.

Larangan Asing Menguasai Tanah Kaum Muslim

Orang-orang asing dilarang secara mutlak menguasai tanah kaum Muslim. Penguasaan orang asing atas tanah kaum Muslim sama artinya dengan memberikan jalan kepada mereka untuk menguasai dan menjajah negeri kaum Muslim. Jelas ini haram (QS an-Nisa' [4]: 141).

Orang-orang asing tidak boleh diberi kesempatan untuk menguasai tanah kaum Muslim, baik langsung maupun tidak langsung. Negara tidak boleh menjual zat tanah maupun manfaatnya kepada orang asing; baik individu, perusahaan, atau atas nama negara asing.

Sebaliknya, kaum Muslim wajib menjaga keutuhan dan integritas wilayah negara hingga mereka bisa menjalankan aktivitas-aktivitasnya di atas tanah mereka. Jika ada kekuatan asing menyerang dan hendak mengokupasi sebagian wilayah kaum Muslim, mereka wajib mengangkat senjata untuk mempertahankan kedaulatan wilayah dan negara. Bahkan di dalam fikih dinyatakan, orang-orang asing yang masuk ke wilayah Negara Islam, tanpa ada ijin dan jaminan keamanan, maka seluruh harta mereka bisa dirampas, dan negara Islam tidak menjamin keselamatan jiwa mereka. Imam Asy-Syafi'i menyatakan, "*Ahl al-Harb* tidak boleh dibiarkan masuk negeri kaum Muslim sebagai pedagang. Jika mereka masuk tanpa jaminan keamanan (*al-aman*) dan *risalah* (sebagai duta), maka mereka bisa dirampas (hartanya). Jika mereka masuk dengan *al-aman*, dengan syarat membayar 1/10 lebih atau kurang dari harta mereka, maka boleh diambil. Jika masuk tanpa *al-aman* dan syarat, mereka harus dikembalikan ke negeri mereka. Tidak boleh dibiarkan melenggang di negeri kaum Muslim." (Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, IV/hlm. 244).

Jika masuk ke negeri Islam saja dilarang, apalagi menguasai tanah kaum Muslim.

Tanah Sebagai Sumber Pendapatan

Di dalam Islam, tanah-tanah yang terkategori tanah *kharajiyah*, penduduknya wajib membayar *kharaj*. Pada masa Khalifah 'Umar bin al-Khattab, beliau mengutus 'Utsman bin Hunaf menghitungkan besaran *kharaj* dari Tanah Sawad. 'Utsman bin Hanif berangkat mengukur tanah tersebut dan memberikan tanda batas *kharaj*. Setelah itu, beliau memberikan laporan kepada Khalifah Umar dan membacakannya. Sebelum Khalifah Umar wafat, hanya dari Tanah Hitam di

"*Ahl al-Harb* tidak boleh dibiarkan masuk negeri kaum Muslim sebagai pedagang. Jika mereka masuk tanpa jaminan keamanan (*al-aman*) dan *risalah* (sebagai duta), maka mereka bisa dirampas (hartanya). Jika mereka masuk dengan *al-aman*, dengan syarat membayar 1/10 lebih atau kurang dari harta mereka, maka boleh diambil. Jika masuk tanpa *al-aman* dan syarat, mereka harus dikembalikan ke negeri mereka. Tidak boleh dibiarkan melenggang di negeri kaum Muslim." (Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, IV/hlm. 244).

Kufah telah diperoleh 100 juta dirham. Pada saat itu nilai satu dirham sama dengan satu *mitsqal*. Dengan demikian Khalifah Umar telah menetapkan tanah tersebut di tangan pemiliknya, tetapi mewajibkan *kharaj* atas tanah tersebut untuk mengisi Baitul Mal serta menjadikannya *fai'* bagi kaum Muslim sampai Hari Kiamat.

Tanah *kharajiyah* adalah milik Baitul Mal. Penduduknya diberi hak untuk memanfaatkannya. Setiap tahun dikenakan pungutan atas tanah tersebut, dengan kadar yang telah ditentukan. Pungutan ini tak ubahnya dengan *kira'* (sewa) atas tanah tersebut. Penetapan besaran pungutan diserahkan sepenuhnya kepada Khalifah, tetapi tidak boleh melebihi apa yang dikandung oleh tanah.

Kharaj adalah hak kaum Muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai. *Kharaj* dibagi menjadi dua; *kharaj 'unwah* (*kharaj* paksaan) dan *kharaj sulhi* (*kharaj* damai). Ketentuan terkait dengan *kharaj 'unwah* dan *kharaj sulhi* bisa dibaca di dalam kitab-kitab fikih. [Gus Syams]



MENYOAL DISKRIMINASI HUKUM

Chandra Purna Irawan

Dengan menyaksikan retorika para politisi atau para pakar di media televisi, mungkin kita akrab dengan kata-kata “Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*).” Dengan bangga hati, Pemerintah menyatakan Indonesia adalah negara yang menjunjung dan bergerak berdasarkan hukum.

Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Persoalan penegakan hukum, atau supremasi hukum, masih menjadi PR/pekerjaan rumah. Kepentingan penguasa yang menggunakan sarana hukum dan oknum penegak hukum yang dekat dengan penguasa sering membuat proses hukum di Indonesia tidak berjalan secara ideal atau minimal dikatakan baik, bahkan terjadi diskriminasi.

Bentuk-bentuk Diskriminasi Hukum

Penulis berpendapat bahwa diskriminasi hukum terjadi pada kebijakan hukum yaitu: produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan diskriminasi pada implementasi

kebijakan hukum.

1. *Diskriminasi kebijakan dan regulasi.*

Dalam perkembangannya tentu tidak dapat dihindari bahwa setiap rezim penguasa memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari karakteristik hukum yang menjadi produk politiknya. Karakteristik hukum ternyata berjalan linier dengan karakteristik rezim kekuasaan yang melatarbelakangi hukum.

Namun, ada asumsi bahwa antara demokrasi dan diktator ambigu. Artinya tidak bisa dilihat secara tegas pembedanya. Bisa saja penguasa yang otoriter di suatu negara berdalih bahwa karakteristik produk hukum yang bersifat konservatif digunakan untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini demokrasi—dari, untuk dan oleh rakyat—mengalami pengurangan peran hanya untuk rakyat. Artinya, rakyat sekadar menikmati hasil atau kemanfaatannya.

Ada beberapa fakta dan peristiwa terkait diskriminasi kebijakan dan regulasi. Di antaranya: *Pertama*, terbitnya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Pemerintah cenderung menerbitkan banyak produk hukum Undang-Undang (terutama Keppres dan Perppu) yang dalam implementasinya memberikan banyak delegasi kepada Pemerintah atau Presiden untuk mengatur dan membuat aturan delegasi dari Undang-Undang yang sesuai kehendak Pemerintah. Muncul Perppu dalam jumlah banyak yang kemudian lebih berfungsi untuk menggantikan Undang-Undang guna menggerakkan roda Pemerintahan adalah karakteristik pemerintah presidensial diktator.

Rakyat menilai Pemerintah melakukan tindakan 'diktator' sejak menerbitkan Perppu 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Pasalnya, Perppu 2/2017 telah memindahkan kewenangan Yudikatif ke tangan Eksekutif. Dalam hal ini Perppu telah menyalahi dan melanggar prinsip negara hukum. Pemerintah telah menghilangkan bagian penting dari negara hukum. Pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di Pengadilan. Padahal, proses itu penting untuk menjamin prinsip *due process of law* yang memberikan ruang kepada ormas untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil. Mekanisme ini juga mencegah kesewenang-wenangan pemerintah dalam membubarkan ormas.

Kedua, Perppu Corona. Beberapa yang menjadi catatan di antaranya terkait Pasal 2. Pasal ini menghilangkan peran DPR dalam penganggaran, terutama terkait APBN. Menjadikan eksekutif (Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi) tanpa kontrol terkait anggaran. Pasal ini mengatur bahwa Pemerintah berwenang menetapkan sejumlah

perubahan APBN. Salah satunya defisit anggaran melampaui 3 persen. Ini bertentangan dengan Pasal 20A UUD 1945. Kemudian aturan kekebalan hukum bagi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) penanganan Virus Corona dinilai harusnya batal demi hukum. Sebenarnya tidak boleh. Hal-hal yang sifatnya mengecualikan suatu asas tidak bisa dicantumkan di dalam sebuah undang-undang.

Ketiga, BKN (Badan Kepegawaian Negara) mengeluarkan Siaran Pers dengan nomor: 006/RILIS/BKN/V/2018 dengan judul, "Enam Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN". Kebijakan tersebut pada pokoknya yaitu larangan menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis dan/atau mengadakan, mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci; serta Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat dengan memberikan *likes*, *dislike*, *love*, *retweet*, atau *comment* di media sosial yang bermuatan ujaran Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah. Semua yang melakukan tersebut kemudian dituduh dan distigma sebagai ASN radikal, pemecah-belah, intoleran dan lain sebagainya.

Kebijakan ini menjadi legitimasi bagi Pemerintah untuk mengambil tindakan sanksi hingga pemecatan. Saya menduga Pemerintah memainkan peran antisipatif untuk meredam segala bentuk kritik. Kita melihat upaya Pemerintah menggunakan jimat suci "NKRI Harga Mati" yang sering berputar dalam retorika disintegrasi dan anti-Pancasila. Apalagi Pemerintah memiliki kewenangan menafsirkan mana kelompok atau individu yang bertentangan dengan Pancasila. Meski tujuannya tampak "patriotik", yakni menjaga ideologi

Pancasila, ini sangat rentan menjadi alat represi dan kesewenang-wenangan Pemerintah.

Ketiga, SKB Pembubaran FPI/Front Pembela Islam. UU Ormas yang dijadikan rujukan bagi SKB 6 Menteri itu tak selaras dengan konsep negara hukum yang menjunjung kebebasan berserikat. Sejak UU Ormas direvisi melalui Perppu lalu ditetapkan sebagai UU Ormas yang baru (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017), mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas dicabut. Akibatnya, hal ini memberikan kewenangan yang terlalu besar bagi Eksekutif untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan. FPI memang selalu berseberangan dengan Pemerintah. Namun, mengapa harus ada SKB enam pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga untuk urusan larangan FPI. Padahal diktum satu, yaitu FPI tidak terdaftar, maka otomatis telah resmi bubar sebagai ormas. Diktum ini bermasalah dari sisi hukum, karena apa? Organisasi kemasyarakatan itu eksistensinya tidak bergantung pada pendaftaran. Tidak terdaftarnya sebuah organisasi kemasyarakatan tidak berarti organisasi itu bubar secara *de jure*.

2. Diskriminasi implementasi kebijakan hukum.

Politik hukum dalam tataran implementasi praktis seharusnya dibangun di atas asas dan prosedur hukum yang diterapkan secara egaliter dan menyeluruh. Tidak tebang pilih dan tidak pilih tebang. Tidak menyimpang dari norma dan asas-asas hukum. Juga tidak menjadikan hukum sebagai dalih dan legitimasi untuk melakukan kebijakan politik kekuasaan. Tentu miris melihat praktik penegakan hukum rezim pemerintahan saat ini. Kekuasaan begitu mudah mengaduk-aduk hukum. Kebijakan, baik sengaja atau tidak, dibiarkan menabrak aturan atau produk hukum.

Harusnya ada persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang

diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Berpegang pada asas *equality before the law* (sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan) seharusnya tidak ada yang mendapat perlakuan istimewa antara satu dengan yang lainnya. Namun, penerapan asas *equality before the law* dalam penegakan hukum saat ini tidak dilaksanakan sebagaimana yang menjadi semangat yang telah digariskan dalam negara hukum.

Hal ini tampak nyata pada kasus Ahok. Jutaan rakyat turun ke jalan meminta agar penegak hukum memproses atas dugaan delik penistaan agama. Bahkan aksi demonstrasi terjadi berjilid-jilid dengan jumlah massa sekitar 7 (tujuh) juta. Seharusnya ini tidak perlu terjadi jika penegak hukum melakukan hal yang sama pada Ahok, seperti yang pernah mereka lakukan kepada para penista agama. Sayang, berbagai alasan dicari dan dipertontonkan dengan senyata-nyatanya tanpa keraguan sedikitpun akan pembelaannya pada Ahok. Kasus Viktor Bungtilu Laiskodat. Diduga Viktor menghasut masyarakat untuk melakukan kekerasan dan menebarkan kebencian. Soal bagaimana Viktor memprovokasi rakyat untuk saling membunuh. Viktor menyatakan, kalau (kelompok ekstremis) datang ke kita, daripada kita yang dibunuh, kita bunuh duluan. Hingga saat ini belum jelas kedudukan perkaranya.

Kasus Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 10 Desember 2019 lantaran diduga menyebarkan ujaran kebencian di media sosial dengan menyebut, "Teroris punya agama dan agamanya adalah Islam." Ade Armando dilaporkan anggota DPD Fahira Idris karena mengunggah meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan editan Joker dengan caption: "Gubernur Jahat Berawal dari Menteri yang Dipecat". Kasus Deni Siregar terkait Tasikmalaya juga mandek meski telah lama dilaporkan.

Sebaliknya, Habib Rizieq Shihab segera

ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Di antaranya atas tuduhan kerumunan pendukung menyambut Habib Rizieq di Bandara Soekarno Hatta, Petamburan, Puncak. Terakhir pada acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya.

Sebaliknya, pelanggaran protokol Corona pertama di Pilkada terjadi saat masa pendaftaran 4-6 September 2020. Bawaslu RI mencatat 243 bakal pasangan calon melanggar protokol Corona dalam hal ini adalah terjadi kerumunan. Pertanyaannya, apakah mereka juga ditetapkan tersangka dan ditangkap? Tidak. Polri malah meminta kasus kerumunan saat pendaftaran putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, sebagai calon wali kota Solo tak disamakan dengan kasus kerumunan acara pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habub Rizieq Shihab.

Oleh karena itu wajar jika rakyat menyimpulkan ada diskriminasi penegakan hukum.

Saat ini para dai/ustadz mengalami banyak kekhawatiran dalam menggelar pengajian-pengajian. Mereka kerap mendapat persekusi berupa pembubaran pengajian. Pelakunya dari oknum ormas yang mengklaim dirinya sebagai paling Pancasila dan paling cinta NKRI. Mereka lalu melakukan tuduhan kepada dai/ustadz dengan anti kebhinekaan, intoleran, garis keras, tidak Pancasila dan seterusnya. Namun, sampai saat ini belum ada proses hukum terhadap mereka.

Ada pula dugaan adanya partai yang bekerjasama dengan partai komunis dari negara luar. Tentu jika memiliki kesamaan di hadapan hukum maka partai yang diduga melakukan kerjasama tersebut harus dibubarkan.

Fakta dan peristiwa yang penulis sampaikan di atas hanyalah secuil. Masih banyak lagi fakta dan peristiwa yang menunjukkan adanya diskriminasi implementasi kebijakan hukum.

Perlu diketahui bahaya bukan berasal dari demonstrasi rakyat dan bukan dari kritik, melainkan pergeseran dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Salah satunya ditandai dengan adanya penggunaan hukum sebagai legitimasi untuk membungkan dan menghentikan rakyat untuk tidak melakukan kritik.

Faktor Penyebab

Terdapat 2 (dua) faktor terjadinya diskriminasi hukum. *Pertama: Intervensi penguasa.* Konfigurasi kekuasaan atau politik yang terjadi terhadap perkembangan karakter produk hukum di Indonesia telah mengalami dominasi yang sangat kental. Akibatnya, konsentrasi energi hukum selalu kalah kuat dibandingkan dengan energi politik atau kekuasaan. Kentalnya konfigurasi politik terhadap perkembangan produk hukum telah mendegradasi penegakan hukum. Akibatnya, hukum hanya dijadikan alat kekuasaan atau politik. Kekuasaan atau politik selalu mengalami *abuse of power*. Ini karena yang menjadi orientasinya adalah kepentingan kelompok sesaat tanpa melihat orientasi penegakan hukum.

Kedua: Oknum penegak hukum. Intervensi penguasa sebetulnya tidak akan berjalan baik jika tidak terdapat oknum penegak hukum yang dengan sengaja dan sukarela mendekati kepada penguasa. Tentu dengan beragam alasan. 'Perselingkuan' ini menjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pemegang kekuasaan dengan mengatasnamakan kepentingan dan kesejahteraan umum (*public welfare*) atau mengatasnamakan peraturan hokum. Hal ini sering terjadi dalam suatu pemerintahan dari negara yang berdasarkan hukum (pemerintahan konstitusional), termasuk negara Indonesia. Kepentingan umum sering tidak dirumuskan secara jelas

dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, interpretasi yang sah dilakukan secara sepihak (*justification*) untuk membenarkan tindakan pemegang kekuasaan. Hukum sering digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan penguasa yang sulit dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

Solusi Islam

Karut-marut penegakkan hukum di negeri ini semakin menyadarkan bahwa sistem politik dan hukum sekular nyata-nyata gagal mewujudkan kemaslahatan. Selama manusia diberi hak untuk membuat hukum, hukum hanya menjadi alat untuk mewujudkan “kepentingan kelompok berkuasa”, bukan untuk mewujudkan apa yang benar-benar maslahat bagi manusia. Hak untuk mengatur manusia dengan hukum tertentu mestinya diserahkan kepada pihak yang paling mengerti jatidiri manusia dan apa yang paling baik bagi dirinya. Itulah Allah SWT. Dialah Zat Yang menciptakan dan mengatur manusia dan alam semesta. Menyematkan hak ini kepada selain Allah SWT adalah kesalahan mendasar dalam pengaturan urusan manusia dan sumber dari semua *mafsadah*. Alam semesta teratur karena berjalan di atas hukum-Nya. Begitu pula manusia. Kehidupannya pasti teratur tatkala aturan yang mengatur kehidupan mereka adalah hukum Allah SWT.

Islam telah menggariskan sejumlah aturan untuk menjamin keberhasilan penegakkan hukum, antara lain: *Pertama*, semua produk hukum harus bersumber dari wahyu Allah SWT. Seluruh konstitusi dan perundang-undangan yang diberlakukan dalam Daulah Islamiyah bersumber dari wahyu-Nya. Ini bisa dipahami karena netralitas hukum hanya bisa diwujudkan tatkala hak penetapan hukum tidak berada di tangan manusia, tetapi di tangan Zat Yang menciptakan manusia.

Selama manusia diberi hak untuk membuat hukum, hukum hanya menjadi alat untuk mewujudkan “kepentingan kelompok berkuasa”, bukan untuk mewujudkan apa yang benar-benar maslahat bagi manusia. Hak untuk mengatur manusia dengan hukum tertentu mestinya diserahkan kepada pihak yang paling mengerti jatidiri manusia dan apa yang paling baik bagi dirinya. Itulah Allah SWT. Dialah Zat Yang menciptakan dan mengatur manusia dan alam semesta.

Kedua, kesetaraan di depan hukum. Di mata hukum Islam, semua orang memiliki kedudukan setara; baik ia Muslim, non-Muslim, pria maupun wanita. Tidak ada diskriminasi, kekebalan hukum atau hak istimewa. Siapa saja yang melakukan tindakan kriminal (*jarimah*) dihukum sesuai dengan jenis pelanggarannya. Diturunkan dalam riwayat sahih, bahwa pernah seorang wanita bangsawan dari Makhzum melakukan pencurian. Para pembesar mereka meminta kepada Usamah bin Zaid membujuk Rasulullah saw. agar memperingan hukuman. Rasulullah saw. murka seraya bersabda, “*Sungguh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah tatkala ada orang yang terhormat mencuri, mereka biarkan; jika orang lemah yang mencuri, mereka menegakkan had atas dirinya. Demi Zat Yang jiwaku berada dalam genggamannya-Nya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya.*” (HR al-Bukhari).

Wallahu a'lam bi ash-shawab. □

AL-KHAWF DAN AR-RAJÂ'

(Tanggungannya Orang Beriman dalam Berjuang)

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

(Peneliti Balaghah al-Quran dan Hadits Nabawi)

Alan perjuangan Islam penuh dengan rintangan onak dan duri. Tentu hal ini menuntut seorang pejuang menghadirkan tanggungannya yang menyampaikan pada tujuan. Semakin jauh tujuan, semakin banyak rintangan menghadang. Sebagaimana tingginya bangunan diikuti besarnya terpaan angin. Begitu pula *himmah 'âliyyah* (cita-cita luhur dalam perjuangan). Di sinilah pentingnya *al-khawf* (takut) dan *al-rajâ'* (pengharapan). Digambarkan oleh al-Hasan ra.:

«الرَّجَاءُ وَالْخَوْفُ مَطَيَّبَتَا الْمُؤْمِنِ»

Ar-Rajâ' dan al-khawf adalah dua tanggungannya orang beriman.

Dalam *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah* (hlm. 302) dinukilkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) berkata, “Sudah seharusnya *al-khawf dan al-rajâ'* itu menyatu (*seimbang*). *Tatkala salah satunya mengalahkan sisi lainnya, binasalah orang tersebut.*”

Sebagian ulama merinci bahwa tatkala menghadapi kematian, sisi *ar-rajâ'* dikedepankan untuk menghadirkan prasangka baik kepada Allah dengan mengharapkan ampunan-Nya. Sebaliknya, tatkala hidup sehat maka sisi *al-khawf* diutamakan untuk mendorong sikap istiqamah di atas Islam menjauhi keburukan. Nabi saw. bersabda:

«لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ»

Janganlah salah seorang di antara kalian wafat melainkan ia berprasangka baik kepada Allah (HR Muslim dan Ibn Majah).

Syaikh Nawawi al-Bantani asy-Syafi'i (w. 1316 H) dalam *Syarh Sullam at-Tawfiq* (hlm. 105) pun menegaskan bahwa di antara sifat terpuji bagi hamba Allah adalah *khâ'if[an] wa jil[an]* yakni rasa takut atas azab Allah dan takut terjerumus ke dalam kebinasaan (*al-muhlikât*).

Apa itu sifat *ar-rajâ'*? Pengharapan dengan berprasangka baik kepada Allah. Ditandai amal shalih yang dilakukan demi mengharap rahmat, ampunan serta pertolongan-Nya. Diiringi dengan sifat *al-khawf*, yakni takut terhadap kemurkaan dan azab-Nya akibat keburukan yang dilakukan.

Kedua sifat ini wajib menghiasi setiap Mukmin. Apalagi mereka yang berjuang memperjuangkan Islam. Mengharapkan rahmat, ampunan serta pertolongan-Nya dibuktikan dengan optimis berdakwah memperjuangkan tegaknya Islam *kâffah* dan istiqamah di atas metode dakwah Rasulullah saw.. Juga disertai rasa takut atas kemurkaan-Nya jika mengabaikan kewajiban tersebut. Tidak gentar menghadapi penentangan manusia-manusia yang terpedaya. Allah SWT

berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

Sungguh orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS al-Baqarah [2]: 218).

Bukankah dalam ayat *khbari thalabi* ini Allah menegaskan karakter orang-orang beriman dan berjuang di jalan-Nya dengan sifat *rajâ*? Diperjelas petunjuk *makrifatullâh* bahwa Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syaikh 'Atha bin Khalil dalam tafsirnya (hlm. 298) menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan 'Abdullah bin Jahsyi ra. dan kaumnya. Ayat ini mengandung pujian kepada mereka yang disifati dengan keimanan, hijrah dan jihad di jalan Allah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan ampunan-Nya atas apa yang mereka perbuat. Allah lalu menutup ayat ini dengan ampunan serta rahmat bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa *ar-rajâ*' adalah mengharapkan rahmat dan ampunan-Nya, yang dibuktikan dengan amal shalih yang dilakukan.

Kedua sifat ini diwajibkan Allah SWT melekat pada diri setiap Mukmin, sebagaimana firman-Nya:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾

Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sungguh rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS al-A'râf [7]: 56).

Menurut Al-Hafizh ath-Thabari (w. 310 H) dalam tafsirnya (XII/487), kalimat *lâ tufsidû fi al-ardh* merupakan larangan untuk berbuat kesyirikan dan kemungkaran di muka bumi karena ia membuahkan *fasâd* (kerusakan). Dalam perspektif balaghah, ini merupakan ungkapan kiasan yang menyebutkan larangan atas akibat, namun yang dimaksud mencakup larangan atas penyebab kerusakan itu sendiri, yakni kezaliman semisal kesyirikan, serta perbuatan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah (dakwah).

Sebaliknya, Allah SWT memuji hamba-Nya yang berbuat kebaikan (*ihsân*), ikhlas beribadah mengharap keridhaan-Nya disertai *khawf* dan *rajâ*'. Kalimat *inna rahmatalLâh qarîb[un]* dalam ayat *khbar thalabi* di atas menegaskan informasi besarnya ganjaran bagi mereka yang berbuat kebaikan diiringi rasa takut (*khawf[an]*) dan pengharapan (*thama'[an]*), yang menjadi tangga meraih rahmat-Nya (*Jannah*). Bukankah kita mendapati Imam al-Syafi'i (w. 204 H) dalam *Dîwan*-nya bersenandung?

إِلَيْكَ إِلَهَ الْخَلْقِ أَرْفَعُ رَغْبَتِي # وَإِنْ كُنْتُ - يَازَا

الْمَنِّ وَالْجُودِ - مَجْرُمًا

وَلَمَّا قَسَا قَلْبِي، وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي # جَعَلْتُ الرَّجَا

مَيِّ لِعَفْوِكَ سُلْمًا

Kepada Engkaulah, Sesembahan makhluk, aku ajukan keinginanku

Meski diriku, duhai Zat Yang Maha Pemurah nan Dermawan, adalah pelaku keburukan
Tatkala kalbuku mengeras dan jalan-jalanku menyempit

Aku jadikan pengharapan diriku kepada ampunan-Mu sebagai tangga keselamatan

Berputus Asa dari Rahmat Allah

Sebaliknya, Allah SWT mencela sikap berputus asa dari rahmat-Nya. Ini menjadi karakter orang-orang yang tersesat, pelaku

kezaliman:

﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾

Ibrahim berkata, "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat (QS al-Hijr [15]: 56).

Firman Allah SWT ini menggambarkan perkataan Ibrahim a.s. ini kepada kaumnya. Diawali huruf tanya (*man*) yang maksudnya adalah pengingkaran (*istifhām inkârî*), yakni tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang menyalahi jalan kebenaran, melakukan kezaliman.

Allah SWT pun melarang sikap berputus asa dari rahmat-Nya dengan berbuat zalim di muka bumi:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٥﴾

Katakanlah, "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak dapat ditolong (lagi) (QS az-Zumar [39]: 53-54).

Berbuat kesyirikan, membunuh jiwa yang diharamkan, termasuk menjegal dakwah Islam dan menzalimi para pengemban dakwah adalah potret berputus asa dari rahmat Allah yang wajib ditobati. Al-Hafizh Ibn Katsir (w. 774 H) dalam *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* (VII/95) ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan: Ayat yang mulia ini merupakan seruan kepada

Allah mengampuni seluruh dosa bagi orang yang bertobat darinya dan kembali kepada kebenaran dari dosa tersebut meskipun dosa tersebut seluas lautan. Pertobatan seseorang yang sebelumnya tenggelam dalam kekafiran diterima jika ia memasuki Islam, mengimani dan mengamalkan Islam dalam kehidupan.

semua orang yang berbuat salah, baik dari kalangan orang-orang kafir maupun selain mereka, untuk bertobat kepada Allah dan kembali kepada-Nya. Ayat ini mengandung informasi bahwa Allah mengampuni seluruh dosa bagi orang yang bertobat darinya dan kembali kepada kebenaran dari dosa tersebut meskipun dosa tersebut seluas lautan.

Pertobatan seseorang yang sebelumnya tenggelam dalam kekafiran diterima jika ia memasuki Islam, mengimani dan mengamalkan Islam dalam kehidupan. Dalam syair diungkapkan:

ويغفر غير الشرك ربي لمن يشاء # وحسن الرجاء
والظن في الله أجمل

Tuhanku mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki
Baiknya pengharapan serta prasangka kepada Allah lebih baik

WaLlâhu a'lam bi ash-shawâb. []



TOBAT

Salah satu amal yang wajib dilakukan oleh seorang Muslim adalah tobat dari dosa. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Baik dosa kepada Allah SWT maupun dosa kepada sesama manusia. Baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tak disengaja.

Tobat tentu harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Itulah tobat yang benar-benar murni/tulus (*tawbat[an] nashuha*). Tobat semacam ini mempersyaratkan, antara lain:

Pertama, penyesalan yang sedalam-dalamnya. Penyesalan tentu saja membutuhkan bukti. Tidak sekadar kata-kata. Dalam hal ini Ibnu al-Jauzi *rahimahullah* berkata, “Wahai orang yang menyesali dosa-dosa: Manakah bukti penyesalanmu? Manakah tangisanmu atas ketergelinciran kakimu? Manakah rasa khawatirmu atas sakitnya hukuman-Nya? Manakah rasa cemasmu karena takut atas teguran (azab)-Nya?” (Ibnu al-Jauzi, *At-Tabshirah*, 1/2971).

Seorang yang benar-benar menyesal dari perbuatan dosa tak akan memandang remeh dosa. Termasuk dosa kecil sekalipun. Dalam hal ini Bilal bin Sa’ad berkata, “Janganlah kamu memandang pada kecilnya dosa. Namun, perhatikanlah kepada siapa kamu berbuat

dosa.” (Ahmad bin Hanbal, *A-Zuhd*, hlm. 311).

Artinya, jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil. Apalagi, sebagaimana dosa besar, dosa kecil pun sama-sama merupakan maksiat kepada Allah SWT. Apalagi dosa-dosa kecil, jika sering dan biasa dilakukan, akan menjadi banyak juga jika pelakunya tidak sering-sering bertobat kepada Allah SWT.

Maka dari itu, seorang Muslim tidak akan fokus menghitung-hitung amal kebajikannya. Ia justru akan fokus menghitung-hitung keburukan-keburukan (dosa-dosa)-nya. Dalam hal ini Bilal bin Sa’ad *rahimahullah* berkata, “Mengingat-ingat amal-amal kebaikanmu sembari melupakan amal-amal keburukanmu adalah sebuah kelengahan/kelalaian.” (Ahmad bin Hanbal, *Az-Zuhd*, hlm. 312).

Artinya, lebih baik sering mengingat-ingat amal-amal buruk (dosa/maksiat) kita daripada banyak mengingat-ingat amal kebaikan kita. Mengingat-ingat amal buruk (dosa/maksiat) kita akan mendorong kita untuk banyak bertobat. Mengingat-ingat amal kebaikan kita akan menjadikan kita merasa cukup beramal shalih. Padahal boleh jadi dosa/maksiat yang kita lakukan jauh lebih banyak dari amal shalih kita kerjakan.

Kedua, banyak memohon ampunan (beristighfar) kepada Allah SWT. Meski *ma’shum*, Baginda Rasulullah saw. biasa memohon ampunan kepada Allah SWT tidak kurang dari 100 kali. Tentu istighfar lebih layak dilakukan oleh kita, umatnya. Sebabnya, setiap hari, bahkan setiap waktu, kita berbuat dosa. Karena itu di antara doa penting yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah saw. kepada Abu Bakar ash-Shiddiq ra. adalah doa permohonan ampunan. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq ra. berkata kepada Rasulullah saw., “Ajari aku suatu doa yang akan aku panjatkan dalam shalatku.” Rasulullah saw. lalu bersabda: Katakanlah:

«اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ
 الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاعْفُرْ لِي مَعْرَةَ مَنْ عِنْدَكَ،
 وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ»

“Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sementara tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Karena itu ampunilah aku dengan ampunan dari-Mu dan sayangilah aku. Sungguh Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.” (Mutaffaq ‘alaih).

Ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Dengan kata lain, tobat yang benar harus dibuktikan dengan upaya yang keras untuk selalu taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Bukan malah sering terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Baginda Rasulullah saw. menyebut orang yang banyak bermaksiat sebagai orang yang enggan masuk surga. Beliau bersabda, “Setiap orang dari umatku akan masuk surga, kecuali yang enggan.” Para Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, siapa yang enggan?” Beliau bersabda, “Siapa saja yang menaatiku pasti masuk surga. Siapa saja yang bermaksiat kepadaku, berarti dia enggan masuk surga.” (HR al-Bukhari).

Di antara bentuk kesungguhan untuk selalu taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya adalah ia sungguh-sungguh beramal. Kesungguhan beramal dibuktikan melalui kesungguhan dalam belajar. Sebabnya, amal yang benar tentu harus didasarkan pada ilmu. Bukan semata-mata kesungguhan. Karena itu tentu bohong jika seseorang mengaku bertobat kepada Allah SWT, lalu berusaha untuk taat dengan banyak beramal, tetapi enggan untuk terus memperbanyak ilmu yang menjadi pilar amalnya. Tak ada alasan karena sudah tua lalu enggan belajar. Dalam hal ini al-A'masy

berkata, “Jika saya melihat orang yang sudah tua masih enggan belajar fikih (agama), saya suka ingin menamparnya.” (Ad-Daynuri, *Uyun al-Akhbar*, 2/536).

Demikianlah sikap para ulama dulu saat melihat orang tua yang enggan belajar agama. Boleh jadi orang enggan belajar agama karena merasa usianya tidak muda lagi. Padahal justru karena sudah tidak muda lagi, mereka harus lebih giat belajar agama demi mengejar ketertinggalan saat masih muda, karena waktu (umur)-nya tinggal sedikit.

Keempat, tidak menunda-nunda amal. Seorang yang bertobat kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh tak akan pernah menunda-nunda amal. Sebabnya, ia sadar, kesempatan dia hidup tidak banyak. Apalagi sebagian hidupnya sudah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Dalam hal ini Khalid bin Ma'dan *rahimahullah* berkata, “Saat pintu kebaikan telah terbuka di hadapan salah seorang di antara kalian, segera masuki, karena dia tidak tahu kapan pintu kebaikan tersebut menutup kembali.” (Ahmad bin Hanbal, *Az-Zuhd*, hlm. 311).

Artinya, jangan sejali-kali menunda beramal shalih karena merasa masih banyak kesempatan. Padahal kesempatan itu bisa saja tiba-tiba hilang dan tak akan kembali lagi.

Terakhir, kita berharap, tobat kita di dunia ini bisa menghapus sama sekali penyesalan di akhirat nanti. Sebabnya jelas, di akhirat nanti, banyak manusia yang akan menyesali diri. Ibnu Rajab al-Hanbali *rahimahullah* berkata, “Sungguh kebanyakan orang-orang yang telah diwafatkan berangan-angan bisa hidup kembali meski hanya sesaat saja agar bisa bertobat dan bersungguh-sungguh melakukan ketaatan. Padahal hal demikian adalah mustahil bagi mereka.” (Ibnu Rajab, *Latha'if al-Ma'arif*, hlm. 727).

Wa ma tawfiqi illa bilLah. [ABI]



NO PERFECT CRIME

No perfect crime. Ini istilah yang sangat populer di kalangan para kriminolog. Tentu saja juga di kalangan aparat kepolisian. Ungkapan ini senada dengan pepatah “sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu jatuh juga” atau “sepandai-pandai menyimpan bangkai, akan tercium juga baunya”.

Intinya, tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Bisa saja jejak itu muncul dengan sendirinya. Bisa juga didapat melalui penelitian yang panjang dan usaha yang keras.

Salah satu contoh dramatis adalah terungkapnya misteri kecelakaan pesawat kepresidenan Pakistan yang menewaskan Presiden Pakistan ketika itu, Ziaul Haq. Setelah lebih dari 3 tahun penyelidikan, terungkap jatuhnya pesawat itu tak lain adalah untuk membunuh Presiden Zia. Tentu para pembunuh berharap publik, termasuk pihak otoritas Pakistan, percaya bahwa Presiden tewas karena kecelakaan pesawat kepresidenan yang dia tumpangi. Faktanya, pesawat itu memang jatuh dan menewaskan semua penumpang. Di dalamnya termasuk Presiden Zia, sejumlah pejabat tinggi Pakistan, berikut pilot dan awak pesawat.

Tak semua orang percaya begitu saja. Seperti slogan tadi, kejahatan ini pun meninggalkan sejumlah kejanggalan. *Pertama*: Jika benar pesawat itu jatuh karena kecelakaan, mengapa tidak ada data yang menunjukkan

kerusakan pada pesawat? Ingat, yang ditumpangi Zia, orang paling penting di Pakistan, adalah pesawat kepresidenan yang tentu kondisinya selalu terjaga prima. Jika pun ada kerusakan, mestinya ada keluhan dari pilot saat mengendalikannya di udara. Nyatanya, itu semua tidak ada. Juga tidak ada sedikitpun nada permintaan tolong atau komunikasi apapun dari pilot yang menunjukkan pesawat itu dalam masalah.

Bagaimana dengan kemungkinan pilot sengaja menjatuhkan pesawat alias bunuh diri? Setelah diselidiki, juga tidak dijumpai adanya tanda-tanda pergerakan atau aktifitas sengaja dari pilot yang membahayakan pesawat. Apalagi pilot yang mengemudikan pesawat kepresidenan itu termasuk pilot pilihan. Tentu saja telah teruji keahlian, pengalaman maupun kesetiiaannya kepada Presiden.

Bagaimana dengan kemungkinan sengaja ditembak oleh pesawat musuh atau ditembak dengan rudal? Kemungkinan ini juga ditepis. Pesawat kepresidenan ini kemanapun terbang selalu dikawal oleh sejumlah pesawat lain. Umpama ada pesawat yang hendak mengganggu pasti sudah segera dihalau. Andai benar ada tembakan rudal, juga pasti menyisakan bekas tembakan. Ini tidak ada sama sekali.

Jadi, mengapa pesawat itu bisa jatuh? Justru itu masalahnya. Semua kejanggalan itu makin menyemangati para penyelidik untuk

bekerja lebih keras mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi di balik kecelakaan pesawat yang menewaskan Presiden Zia. Zia memang dikenal sangat tegas dan tak mudah tunduk pada tekanan Barat.

Akhirnya, tabir misteri itu terungkap. Diawali dari penemuan kandungan gas sianida di tubuh pilot. Mengapa zat kimia yang sangat membunuh ini bisa ada di tubuh kedua pilot? Melalui penelitan yang cermat, didapati kesimpulan bahwa dari sinilah langkah pembunuhan Presiden Zia itu bermula. Para penyelidik mengungkap, melalui sebuah konspirasi jahat, para kelompok pembunuh berhasil memasang tabung gas sianida itu di area kokpit. Lalu disetel begitu rupa agar gas itu keluar di ketinggian tertentu. Benar, sesuai rencana, saat pilot tengah bekerja mengendalikan pesawat, gas itu keluar, dan tanpa ampun langsung membuat keduanya tewas seketika. Selanjutnya, sudah bisa kita duga. Pesawat itu hilang kendali, lalu jatuh, menewaskan semua penumpang, termasuk orang yang memang menjadi sasaran utama. Presiden Ziaul Haq.

++++

Soal prinsip *no perfect crime*, bahwa tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak, sesungguhnya telah disinggung Allah SWT dalam Surah Yusuf. Dalam ayat 17 Surah Yusuf diceritakan bagaimana saudara-saudara Yusuf membuat cerita dusta kepada ayahandanya ketika hendak menyingkirkan Yusuf. Mereka mengatakan Yusuf dimakan serigala. Padahal tidak. Sebagai bukti mereka membawakan gamis Yusuf yang sudah lebih dulu dilumuri darah palsu (*bi damin kadzib*).

Dari situ sudah tampak keanehannya. Bila benar Yusuf dimakan serigala, bagaimana bisa gamisnya tetap ada, bisa dibawa pulang, sedangkan jasadnya tidak ada? Apa iya, serigala itu *nyopot* baju Yusuf lebih dulu sebelum

Di penghujung Surah Yusuf, persisnya di ayat 111, Allah SWT menyebut, bahwa di dalam kisah-kisah yang terdapat di dalam al Quran itu ada *ibrah* atau pelajaran bagi orang yang mau berpikir (*ulil albab*). Salah satu ibrah terpenting dari kisah Nabi Yusuf ini adalah janganlah engkau berbuat jahat atau zalim. Sebabnya, serapi-rapi kejahatan itu dilakukan, pasti meninggalkan jejak. Serapat-rapat kejahatan itu ditutup, cepat atau lambat pasti akan terungkap, seperti kisah Nabi Yusuf tadi.

memangsa tubuhnya? Ketika gamis itu dicium, ayahanda yang sejak awal sudah khawatir kejadian buruk akan menimpa Yusuf, langsung curiga. Dari bau darah yang menempel di gamis Yusuf, ia yakin itu bukan darah manusia. Ia langsung bisa mengambil kesimpulan, cerita Yusuf dimakan serigala itu dusta. Pasti ada yang tidak beres menimpa Yusuf.

Di penghujung Surah Yusuf, persisnya di ayat 111, Allah SWT menyebut, bahwa di dalam kisah-kisah yang terdapat di dalam al Quran itu ada *ibrah* atau pelajaran bagi orang yang mau berpikir (*ulil albab*). Salah satu ibrah terpenting dari kisah Nabi Yusuf ini adalah janganlah engkau berbuat jahat atau zalim. Sebabnya, serapi-rapi kejahatan itu dilakukan, pasti meninggalkan jejak. Serapat-rapat kejahatan itu ditutup, cepat atau lambat pasti akan terungkap, seperti kisah Nabi Yusuf tadi.

Namun, rupanya manusia tak juga jera. Masih saja terus melakukan kejahatan. Banyak yang mencoba menutup kejahatan itu dengan cerita dan bukti-bukti rekayasa. Seolah dengan

Catatan Dakwah

cara itu kejahatan mereka akan tertutup rapat selamanya.

Beberapa tahun lalu ada kasus pembunuhan Munir, aktifis HAM. Ia tewas di dalam pesawat dalam perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda. Dengan prinsip serupa, *no perfect crime*, TGPf Kasus Munir yang dibentuk oleh pemerintahan SBY sesungguhnya sudah bisa menarik kesimpulan siapa sebenarnya pelakunya. Namun, tangan-tangan kuasa ketika itu menghalangi pengungkapan pelaku utama.

Kini terjadi lagi. Pembunuhan brutal terhadap 6 anggota laskar FPI. Cerita sudah disampaikan. Bukti-bukti sudah dipertontonkan. Bahkan rekonstruksi juga sudah dilakukan. Selesai? O, tidak sama sekali. Banyak pertanyaan menggantung di benak publik. Tentu yang utama, mengapa mereka dibunuh? Katanya, karena mereka melawan petugas. Darimana mereka tahu jika yang membuntuti mereka itu petugas. Sebabnya, para pembuntut itu sama sekali tak mengenakan seragam atau atribut layaknya aparat. Justru yang sangat mungkin para laskar rasakan saat itu adalah bahwa ada sekelompok orang yang tampak hendak berniat jahat, yang karena itu harus dilawan.

Lalu dikatakan, 4 di antaranya ditembak karena melawan petugas saat hendak dibawa ke kantor aparat. Bila benar demikian, bagaimana menjelaskan adanya lubang-lubang tembakan di tubuh anggota laskar itu yang semua terfokus di sekitar dada, bahkan di antaranya masih menyisakan jelaga dengan lubang yang menganga? Mungkinkah itu terjadi karena tembakan spontan? Apa bukan merupakan hasil dari tembakan jarak dekat, bahkan sangat dekat? Juga, mengapa di tubuh korban banyak sekali luka seperti bekas penyiksaan? Bila benar mereka ditembak di dalam mobil karena melawan petugas, mengapa ada luka-luka seperti itu di sekujur tubuhnya?

Di dunia saja diyakini tidak ada kejahatan yang tak meninggalkan jejak. Tidak pernah ada kejahatan yang sempurna. Apalagi nanti di Akhirat. Ingat, kejahatan, sebagaimana kebaikan, urusannya bukan hanya berhenti di dunia ini, tetapi sampai nanti di Akhirat. Karena itu sebenarnya sia-sia saja menutupi semua kejahatan itu. Toh nantinya akan terungkap juga. Tentu dengan balasan yang jauh lebih pedih. Pasti!

Demikianlah pertanyaan-pertanyaan itu. Masih banyak lagi pertanyaan lain. Termasuk mengapa mereka menguntit Habib dan keluarga? Mengapa pula, menurut info, penguntitan itu disertai dengan manuver seperti hendak mencelakakan rombongan? Ini semua jelas tidak akan segera berjawab. Tak tahu sampai kapan. Mungkin sampai nanti setelah angin kekuasaan berubah arah, dibentuk TGPf macam kasus Munir. Baru semuanya terungkap.

++++

Di dunia saja diyakini tidak ada kejahatan yang tak meninggalkan jejak. Tidak pernah ada kejahatan yang sempurna. Apalagi nanti di Akhirat. Ingat, kejahatan, sebagaimana kebaikan, urusannya bukan hanya berhenti di dunia ini, tetapi sampai nanti di Akhirat. Karena itu sebenarnya sia-sia saja menutupi semua kejahatan itu. Toh nantinya akan terungkap juga. Tentu dengan balasan yang jauh lebih pedih. Pasti! □

HARAM MENDONORKAN HATI

Soal:

Di antara *maqashid syari'ah* adalah penjagaan terhadap jiwa. *Al-Maqashid* bukanlah 'illat hukum secara keseluruhan, juga bukan 'illat satu hukum tertentu. Di dalam syariah ada kaidah: *Adh-Dharûrât tubîhu al-mahzhûrât* (Keadaan darurat memperbolehkan apa yang diharamkan). Kaidah ini khusus pada topik makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup manusia ketika terjadi kelaparan yang membinasakan.

Paksaan yang memaksa (*al-ikrâh al-mulji*) memperbolehkan pengucapan kalimat kufur jika seseorang diambil sebagian hartanya, atau jiwanya atau dipotong sebagian dari tubuhnya, atau ada ancaman sodomi atau zina pada *mahram*.

Pertanyaannya, di bawah pemahaman ini, apakah boleh seorang dokter berkata, bahwa dia membutuhkan transplantasi hati. Jika tidak, *ghalabah azh-zhann* (dugaan kuat) dia akan mati?

Perlu diketahui bahwa donor hati setelah kematian adalah haram. Demikian juga mengambil organ yang di donorkan. Itu bukanlah donasi.

Jawab:

Jelas dari pertanyaan Anda bahwa Anda menelaah topik *maqashid, adh-dharûrât*, paksaan yang memaksa (*al-ikrâh al-mulji*). Juga keharaman mendonorkan hati setelah kematian. Meski demikian, Anda bertanya tentang hukum transplantasi hati untuk seseorang yang dokter menduga kuat kematiannya jika tidak ada donor hati kepada dia. Anda mengisyaratkan perbedaan antara donor organ dan pengambilan organ yang didonorkan.

Pertama: sebelum menjawab pertanyaan Anda, saya menegaskan kembali sebagian yang ada di dalam *Jawab Soal* yang kami keluarkan pada 23 Rabi'ul Akhir 1440 H – 30 Desember 2018 M seputar topik transplantasi organ:

Berkaitan dengan pertanyaan Anda tentang transplantasi organ, jelas bahwa Anda menelaah

dalil-dalil yang menunjukkan keharaman transplantasi organ dari seseorang yang telah mati dan dia termasuk orang yang terpelihara darahnya, kepada orang hidup, sesuai apa yang dijelaskan dalam boklet *al-Istinsâkh* (Kloning). *Istidlal* dalam *booklet* itu terjadi pada dua perkara atas keharaman transplantasi organ dari mayit ke orang hidup. Keduanya adalah:

- 1- Tidak ada seorang pun yang memiliki jasad seseorang setelah kematiannya. Si mayit tidak memiliki kekuasaan atas jasadnya setelah kematiannya. Ahli waris juga tidak memiliki kekuasaan atas jasad mayit setelah kematiannya. Hal itu seperti yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariah. Atas dasar itu, si mayit dan ahli warisnya tidak memiliki hak untuk mendonasikan organ dari jasad mayit tersebut. Pasarnya, jasad si mayit itu tidak berada dalam kepemilikan mereka dan mereka tidak punya kekuasaan atas dirinya.
- 2- Tidak boleh menyerang dan menyakiti mayit. Demikian juga tidak boleh memutilasinya. Hal itu sebagai berikut:

a- Berkaitan dengan keharaman menyerang dan menyakiti, telah dinyatakan hadis-hadis yang menunjukkan dengan *dalalah* yang jelas bahwa mayit memiliki kehormatan layaknya orang hidup. Menyerang atas kehormatan dan menyakiti mayit sama seperti menyerang kehormatan dan menyakiti orang hidup. Sebagaimana tidak boleh menyerang orang hidup dengan merobek perutnya, atau memotong lehernya atau mencabut bola matanya atau mematahkan tulangnya, demikian juga tidak boleh menyerang mayit dengan merobek perutnya, atau memotong lehernya atau mencabut bola matanya atau mematahkan tulangnya. Sebagaimana haram menyakiti orang hidup dengan mencaci, atau memukul, atau melukainya, demikian juga haram menyakiti mayit dengan mencaci, memukul atau melukai. Di antara hadis-hadis

itu adalah:

Aisyah Ummul Mukminin ra. menuturkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسَرِهِ حَيًّا»

Mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya ketika dia hidup (HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hibban).

Amru bin Hazmin al-Anshari berkata: Rasulullah saw. melihatku dan aku sedang bersandar ke kuburan. Lalu beliau bersabda:

«لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ»

Jangan kamu menyakiti pemilik kubur ini (HR Ahmad).

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda:

«لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حِمْرَةٍ مُتَحَرِّقَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ»

Seseorang dari kalian duduk di atas bara api yang membara adalah lebih baik baginya daripada duduk di atas kubur (HR Muslim dan Ahmad).

b- Berkaitan dengan mutilasi terhadap mayit, maka “mencabut bola mata mayit, merobek perutnya untuk mengambil jantungnya atau levernya atau kedua ginjalnya dan mentransplantasikannya ke seseorang lainnya yang membutuhkan-nya, hal itu termasuk memutilasi mayit. Islam telah melarang mutilasi.

Abdullah bin Zaid al-Anshari berkata:

«حَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّهْيِ وَالْمُثَلَّةِ»

Rasulullah saw. melarang kanibal dan mutilasi (HR al-Bukhari).

Shafqan bin ‘Usal berkata, Rasulullah saw. mengutus detasemen dan bersabda:

«سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَاتُّلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَعْدُرُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا»

Berjalanlah dengan membaca asma Allah dan di jalan Allah, perangilah orang yang kafir kepada Allah, dan jangan kalian memutilasi, jangan berkhianat dan jangan membunuh lansia (HR Ahmad, Ibnu Majah dan an-Nasa’i).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, tampak dengan sangat jelas bahwa transplantasi organ dari seseorang yang telah mati dan dia terjaga darahnya, kepada orang hidup, adalah haram secara *syar’i* (Selesai kutipan dari *Jawab-Soal* terdahulu).

Demikian juga saya kutipkan apa yang ada di *booklet al-Intinsâh* (Kloning) tentang transplantasi organ dalam kondisi terpaksa:

Keadaan darurat adalah keadaan yang Allah perbolehkan untuk orang yang dalam keadaan terpaksa (*al-mudhthari*) yang tidak punya bekal dan kehidupannya terancam kematian. Allah memperbolehkan dia memakan makanan yang Allah haramkan, yang dia temukan, seperti bangkai, darah, daging babi dan yang lainnya. Apakah dalam kondisi ini diperbolehkan transplantasi organ dari organ mayit untuk menyelamatkan kehidupan seseorang yang lain dan kehidupannya bergantung pada transplantasi organ kepada dirinya?

Untuk menjawab hal itu maka harus diketahui hukum dalam keadaan terpaksa (*al-idhthirâ*) untuk sampai pada pengetahuan hukum transplantasi organ dari seseorang yang kehidupannya berakhir kepada seseorang lainnya yang memerlukan organ tersebut.

Adapun hukum *idhthirâ* (dalam keadaan terpaksa), Allah SWT telah memperbolehkan untuk orang yang dalam keadaan terpaksa yang tidak punya bekal, dan kehidupannya terancam dengan kematian, untuk memakan makanan yang Allah haramkan, yang dia temukan sehingga kehidupannya terjaga, seperti bangkai, darah, babi dan semua makanan yang Allah haramkan memakannya. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا

أَهْلًا بِهِ لِعَبِيرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ

Sungguh Allah hanya mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Namun, siapa saja yang dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa atas dirinya (QS al-Baqarah [2]: 173).

Orang yang dalam keadaan terpaksa (*al-mudhthar*) boleh memakan apa yang dia temukan di antara makanan yang diharamkan. Ini sekedar untuk mempertahankan hidupnya dan kehidupannya tetap bertahan. Jika dia tidak makan itu, dia bisa mati. Dia berdosa dan sama dengan membunuh dirinya sendiri. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾

Janganlah kalian membunuh diri kalian (QS an-Nisa' [4]: 29).

Berdasarkan hukum keadaan terpaksa sebelumnya, apakah mungkin menerapkan hukum ini pada keadaan transplantasi organ dari seseorang yang kehidupannya berhenti kepada seseorang lain yang memerlukan organ itu untuk menyelamatkan hidupnya, dengan jalan *qiyas*?

Jawaban atas hal itu, perlu dilihat. Syarat penerapan hukum *qiyas* dalam masalah ini mengharuskan 'illat di masalah cabang yang di-*qiyas*-kan (yaitu keadaan transplantasi organ berserikat pada 'illat yang menjadi sandaran *qiyas*; yaitu keadaan keterpaksaan untuk orang yang tidak punya bekal, baik pada zatnya atau pada jenisnya). Sebabnya, *qiyas* itu tidak melampaui hukum asal pada cabang, melalui 'illat asal. Jika 'illat cabang tidak berserikat pada 'illat asal dalam sifat keumumannya dan tidak pada sifat kekhususannya, maka 'illat asal tidak ada pada cabang. Dengan begitu, tidak mungkin hukum asal melampaui masalah asal ke cabang.

Di sini, berkaitan dengan keadaan transplantasi organ, organ yang ditransplantasikan, ada kalanya termasuk organ yang menentukan penyelamatan hidup menurut dugaan kuat seperti jantung, hati, dua ginjal, paru-paru. Ada kalanya termasuk organ yang tidak menentukan penyelamatan hidup seperti dua mata, ginjal kedua bagi orang yang ginjalnya sehat, tangan, kaki dan semisalnya.

Adapun organ yang transplantasinya menentukan penyelamatan hidup, yang ketiadaannya menyebabkan kematian manusia, maka 'illat asal, yaitu penyelamatan kehidupan, tidak ada di situ. Berikutnya, padanya tidak berlaku hukum keadaan terpaksa. Berdasarkan hal itu, secara *syar*' tidak boleh mentransplantasikan mata atau ginjal bagi orang yang ginjalnya sehat, tangan atau kaki dari seseorang yang kehidupannya berakhir kepada seseorang lainnya yang memerlukan organ tersebut.

Adapun organ yang transplantasinya menentukan penyelamatan kehidupan manusia menurut dugaan kuat maka di situ ada dua aspek: *Pertama*, 'illat yang ada di situ (yaitu penyelamatan kehidupan dan mempertahankannya) tidak ditegaskan terjadinya, seperti yang ada dalam keadaan terpaksa. Sebabnya, orang yang dalam keadaan terpaksa itu memakan makanan yang Allah telah haramkan, secara pasti menyebabkan penyelamatan kehidupannya. Hanya saja, transplantasi jantung, hati, paru-paru dan dua ginjal tidak secara pasti mengantarkan penyelamatan kehidupan orang yang mendapat transplantasi organ itu. Kadang tercapai penyelamatan kehidupan dan kadang tidak tercapai. Banyak fakta yang terjadi pada orang yang mendapat transplantasi organ-organ tersebut memastikan hal itu. Karena ini 'illat tersebut tidak sempurna.

Adapun aspek kedua berkaitan dengan syarat lain dari syarat-syarat cabang di dalam *qiyas*, yaitu cabang itu harus kosong dari kontradiksi yang *rajih* yang mengharuskan lawan dari yang diharuskan oleh *qiyas*. Di sini pada cabang (yaitu kondisi transplantasi organ) telah ada nas *rajih* yang mengharuskan lawan dari apa yang diharuskan

oleh *'illat qiyas*, yaitu pengharaman penyerangan terhadap kehormatan mayit atau pelanggaran terhadapnya atau mutilasi mayit itu. Nas *rajih* ini adalah lawan dari apa yang diharuskan oleh *'illat* transplantasi organ berupa kebolehan.

Berdasarkan atas dua aspek ini, maka tidak boleh transplantasi organ yang pentransplantasiannya menentukan penyelamatan kehidupan seperti jantung, hati, paru-paru dan dua ginjal dari seseorang yang kehilangan kehidupan dan dia termasuk yang darahnya terlindungi, seorang muslim, kafir *dzimmi*, *mu'ahad* atau *musta'min*, kepada seseorang lainnya yang kehidupannya bergantung pada transplantasi organ ini kepadanya (Selesai kutipan dari *Booklet al-Istinsâkh* (Kloning).

Kedua, jelas dari apa yang disebutkan di poin pertama, bahwa transplantasi jantung (dan semisalnya adalah organ yang pentransplantasiannya menentukan penyelamatan kehidupan seperti hati, dua ginjal dan paru-paru) dari orang yang terpelihara darahnya adalah haram secara *syar'i*. Ini berarti bahwa donor jantung oleh orang yang terpelihara darahnya kepada orang lain adalah tidak boleh. Juga berarti bahwa mengambil jantung yang didonorkan dari orang yang terpelihara darahnya adalah tidak boleh. Sebabnya, makna penyerangan yang haram itu juga terjadi pada pengambilan jantung orang yang terpelihara darahnya yang mendonorkan jantung itu dan mentransplantasikannya pada tubuh seseorang lainnya adalah juga haram sebab makna pelanggaran terhadap tubuh mayit terjadi dalam keadaan pendonoran tersebut yakni dalam keadaan pencabutan jantung orang yang terpelihara darahnya dari tubuhnya. Juga terjadi pada pentransplantasian jantung orang yang terpelihara darahnya di tubuh seseorang lainnya. Yang wajib pada semisal keadaan ini, yakni dalam keadaan pencabutan organ dari tubuh mayit yang terpelihara darahnya, yang wajib adalah mengubur organ yang dicabut dari tubuh pendonor yang terpelihara darahnya itu bukan menggunakannya untuk mengobati seseorang lainnya. Aisyah ra. menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا»

Mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya semasa hidup (HR Abu Dawud).

Di dalam *'Awn al-Ma'bûd Syarhu Sunan Abi Dâwud* dinyatakan: As-Suyuthi mengatakan tentang penjelasan sebab hadis tersebut dari Jabir ra. yang berkata: Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. menyaksikan sesosok jenazah. Lalu Nabi saw. duduk di tepi kubur dan kami duduk bersama beliau. Lalu penggali kubur mengeluarkan tulang betis atau tulang lengan. Lalu dia pergi untuk mematahkannya. Nabi saw. bersabda:

«لَا تَكْسِرْهَا فَإِنَّ كَسْرَكَ إِيَّاهُ مَيِّتًا كَكْسْرِكَ

إِيَّاهُ حَيًّا، وَلَكِنْ دُسَّهُ فِي جَانِبِ الْقَبْرِ»

Jangan kamu patahkan. Kamu mematahkan dia sebagai mayit seperti engkau mematahkan dia semasa hidup, tetapi susupkan di samping kubur.

Ringkasnya: Tidak boleh mengambil organ yang menentukan kehidupan seperti jantung dari orang hidup yang terpelihara darahnya. Demikian juga tidak boleh mendonorkan jantung hingga meskipun untuk menyelamatkan orang lain. Juga tidak boleh mewasiatkan untuk mengambilnya setelah kematiannya sebab seseorang itu tidak memiliki tubuhnya setelah kematiannya. Ahli warisnya pun tidak memiliki kecuali bagian mereka dari harta. Mereka tidak memiliki tubuh orang yang sudah mati itu. Berikutnya mereka tidak dapat mendonorkan bagian apapun dari jasad orang yang sudah mati itu sebab itu merupakan penyerangan terhadapnya dan hukumnya haram.

Wallâh a'lam wa ahkam.

[Disarikan dari Jawab-Soal Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah, 11 Jumadal Ula 1442 H/26 Desember 2020 M]

Sumber:

<http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/72430.html>

<https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2826201610959178>



Waspada! Bahaya Cina Bangun Rumah Sakit di RI

Menyikapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengisyaratkan Cina berpotensi membangun rumah sakit internasional di Indonesia, Sekjen LBH Pelita Umat Panca Putra Kurniawan, menegaskan Indonesia perlu mewaspada! bahaya dominasi asing pada sektor kesehatan.

“Kita perlu mewaspada! bahaya dominasi asing pada sektor kesehatan yang justru dapat membuat bangsa ini tidak mandiri, kalah bersaing, dan sulit mengembangkan diri. Apalagi jika melihat kepentingan ideologi Cina terhadap kaum Muslim,” ujarnya kepada *Mediaumat.news*, Kamis (14/01/2021).

Ia menilai, sebenarnya Pemerintah sejak lama telah membuka keran investor untuk mendirikan jaringan rumah sakit asing di Indonesia, termasuk yang terbaru dari Cina ini. Salah satu alasannya agar devisa tidak semakin besar keluar dari Indonesia. “Namun, masalah kesehatan bukan sekadar devisa,” ucapnya.

Panca memandang, Indonesia negara besar dengan potensi sumberdaya yang luar biasa. Seharusnya sangat mampu mandiri melakukan riset-riset dan pengembangan teknologi bidang medis untuk membangun sistem kesehatan masyarakat, termasuk membangun rumah sakit yang berkualitas dengan segala fasilitasnya.

“Fokus Pemerintah harusnya *full support*

memberikan bantuan dan fasilitas untuk meningkatkan kualitas keahlian dan profesionalisme para dokter dan tenaga medis serta manajemen kesehatan di negara ini,” bebernya.

Ia mengungkapkan, hal yang tak kalah penting pentingnya yaitu jaminan pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, mengingat sulit dan mahal akses kesehatan saat ini. Padahal kalau mau benar-benar membangun masyarakat, berikan layanan kesehatan gratis dan berkualitas untuk seluruh rakyat.

“Semua ini kembali ke *political will* Pemerintah agar sepenuhnya berpihak pada rakyat dan tidak semata memberikan profit bagi investor atau kapitalis asing,” pungkasnya.

Tak Ada yang Cegah, Cina Semena-mena pada Uighur

Pengamat Politik Internasional Farid Wajdi mengatakan Cina bisa semena-mena kepada Muslim Uighur karena tahu tidak ada yang bisa mencegahnya.

“Cina leluasa melakukan tindakan yang semena-mena kepada Muslim Uighur karena Cina tahu apa pun yang mereka lakukan tidak ada yang bisa mencegahnya,” ujarnya kepada *Mediaumat.news*, Jumat (01/01/2021).

Bahkan, menurut Farid, para penguasa negeri Muslim yang seharusnya mencegah dan memberikan pelajaran terhadap Cina malah bekerjasama dengan Cina.

“Negara-negara Arab banyak bekerjasama dengan Cina, termasuk Indonesia,” ucapnya.

Selain itu, ungkap Farid, Cina tahu persis negara-negara Barat yang sering berbicara terkait HAM sebenarnya hanya untuk kepentingan mereka sendiri.

Barat mengangkat isu Uighur, tetapi tidak serius untuk menghentikan penindasan yang terjadi. Mereka menekan Cina menggunakan isu Uighur ini untuk kepentingan mereka sendiri. Ketika kepentingannya sudah terpenuhi maka selesailah isu Uighur tersebut. **[Joy dan tim]**



Reka potret Sultan Thaha Sayfuddin, sang penguasa Jambi ketika muda.

Semenjak tahun 1833, Kesultanan Jambi menyatakan ketundukan-nya kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Tapi ketika Thaha Sayfuddin bin Muhammad Fakhruddin naik menjadi sultan pada tahun 1855, ia menolak untuk tunduk kepada Belanda. Hal ini membuat Belanda berang sehingga mereka menginvasi Jambi pada 1858, menjatuhkan Sultan Thaha dari kekuasaannya, dan menempatkan sultan-sultan yang loyal terhadap kuasa Belanda. Sultan Thaha yang dijatuhkan tidak gampang menyerah dan terus menggalang perlawanan bawah tanah selama setengah abad.

Cap Sultan Thaha Sayfuddin dari Jambi dalam suratnya kepada Khilafah Utsmaniyyah di tahun 1859. Dalam cap tersebut, Sultan Thaha menggunakan gelar yang digunakan beberapa Khalifah 'Abbasiyyah: "*al-Watsiq Billah, Cap as-Sulthan Thaha Sayfuddin bin as-Sulthan Muhammad Fakhruddin al-Marhum Sanah 1272.*"



وهو حبيب الخيرة الاسلاميه والعمية الدينيه احب ان يكون الى الدولة العلية العثمانية
من التسوية وما مولد من مكارم اخلاقكم ان يتشرف بالزمان السلطاني ونيتنا خاقان
وراية جليله عثمانيه ومراده بذلك مطلق الانتساب الى مسادة الدولة العلية المحمديه

Sepenggal kalimat Sultan Thaha dalam suratnya kepada Khalifah 'Abdul Majid I di Istanbul: "(Saya mengharapkan) agar dimuliakan dengan dekret kesultanan (*al-firman as-sulthaniyyah*), medali kekaisaran (*nisyan khaqaniyyah*), dan bendera Utsmaniyyah yang mulia (*rayah jalilah Utsmaniyyah*). Yang ditujukan dari itu semua adalah keterikatan mutlak (Kesultanan Jambi) dengan kebahagiaan Daulah Aliyyah Majidiyyah (Khilafah 'Utsmaniyyah)."

Ini adalah potret konsul Khilafah 'Utsmaniyyah di Singapura selama tahun 1901–1903, Ahmed Attaulah Efendi. Ia merupakan lulusan al-Azhar Mesir dan seorang poliglot; menguasai bahasa Turki, Arab, Urdu, Afrika, Inggris, dan Melayu.

Melalui Attaulah Efendi inilah, Sultan Thaha dari Jambi banyak dibantu untuk menyampaikan pesannya kepada Sultan Abdul Hamid II ketika Sultan Thaha berusaha melawan penjajah kafir Belanda pada tahun 1903. Tidak hanya Jambi, Sultan Brunei pun juga mengirim surat kepada Attaulah Efendi agar Khilafah Utsmaniyyah membantu Kesultanan Brunei melawan dinasti Rajah Charles Brook yang menguasai Sarawak.



Robinson Road di Singapura merupakan lokasi dimana kantor konsulat Khilafah Utsmaniyah tempat Attaulah Efendi beroperasi.




Ketika Attaulah Efendi wafat pada tahun 1903, ia dimakamkan di kompleks pemakaman Telok Blangah di Singapura. Pemakaman Telok Blangah merupakan pemakaman khusus untuk keluarga sultan-sultan Johor. Dimakamkannya Attaulah Efendi di pemakaman khusus ini merupakan bentuk penghormatan Kesultanan Johor kepada perwakilan Sultan Abdulhamid II di Singapura.

Dalam pusara ini tertulis, "*hadza dharih Ahmad 'Atha'ullah qanshul ad-Daulah al-Utsmaniyyah al-mutawaffi fi Sya'ban sanah 1322 Hijrah.*"



Potret Pangeran Ratu Martaningrat, anak dari Sultan Thaha Sayfuddin Jambi. Pada September 1904, datang seorang tentara utusan dari Sultan Abdul Hamid II yang bernama Abdullah Yusuf Pasya. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada April 1904, Sultan Thaha dibunuh oleh pasukan Belanda ketika sedang bergerilya. Maka ketika Abdullah Yusuf Pasya datang ke Jambi, Pangeran Ratu Martaningrat—lah yang menyambut utusan dari Khilafah 'Utsmaniyah tersebut dan menggalang pemberontakan bersama melawan Belanda.



Medali *Mecidiye* pemberian Khilafah 'Utsmaniyah untuk Sultan Jambi Thaha Sayfuddin. Saat ini medali tersebut masih ada dan tersimpan di Museum Siginjai, Jambi.

MENGATUR PENGGUNAAN GADGET BAGI ANAK

Najmah Saidah

Gadget atau laptop saat ini menjadi alat untuk belajar. Padahal sebelumnya bahkan tidak pernah diizinkan untuk digunakan. Sekarang para pelajar harus menggunakannya karena harus melaksanakan PJJ. Wajar jika akhirnya memunculkan permasalahan baru, terutama bagi kaum ibu. Selain harus mengawasi dengan ketat belajar anak-anaknya, mereka pun harus mengawasi penggunaan gadget agar tidak disalahgunakan.

Bagaimanapun situasi ini memang harus kita hadapi. Apalagi di tengah sistem sekular kapitalisme yang diterapkan negeri ini. Para ibu dibuat khawatir berlipat-lipat. Arus liberalisme demikian kuatnya melanda. Tayangan-tayangan di televisi dan media sosial seolah tidak ada remnya. Demikian halnya game-game beredar seolah tak terkendali. Wajar, jika kita sebagai orangtua sangat khawatir terhadap situasi ini.

Yang Harus Ditanamkan Orangtua Pada Anak

Kita semua paham bahwa pengaruh gadget tidak semuanya buruk. Banyak pula hal baik yang kita dapatkan jika menggunakannya sesuai peruntukannya. Hanya saja sering yang terjadi justru pengaruh buruknya yang dominan. Di sinilah sesungguhnya peran kita. Memang bukan hal yang mudah untuk menghilangkan pengaruh negatif dari penggunaan gadget pada

anak. Apalagi di tengah situasi pandemi ini, yang mengharuskan anak-anak kita menggunakannya untuk belajar jarak jauh. Jika bisa mengupayakan agar anak kita sama sekali tidak tersentuh gadget tentu ini sangat baik. Hanya saja ketika memang tidak bisa, maka ada beberapa pakem yang kita bisa upayakan untuk meminimalisir efek buruknya, antara lain:

1. *Tanamkan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya sejak dini.*

Menanamkan iman yang kokoh adalah tugas utama orangtua. Orangtualah yang akan mempengaruhi tumbuh kembang sendi-sendi agama dalam diri anak. Rasulullah saw. bersabda, *“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu dan bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi.”* (HR al-Bukhari).

Penanaman iman bertujuan agar anak mengenal siapa Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketika anak memahami bahwa Allah Maha Melihat dan Mendengar, *biidznillah* kelak mereka paham, bahwa semua perbuatannya selalu dalam pantauan-Nya sehingga berhati-hati dalam berbuat.

2. *Mengasah akal anak untuk berpikir benar.*

Tantangan arus globalisasi budaya, informasi dan teknologi saat ini memiliki andil besar dalam mewarnai sikap dan perilaku anak-anak. Kerap anak memiliki argumentasi sendiri terkait apa

yang ia lakukan. Pandainya seorang anak berargumentasi karena kecerdasan dan keingintahuannya yang besar. Orangtua haruslah memberikan informasi yang benar, yang bersumber dari ajaran Islam, yang kelak dijadikan pijakan dalam menilai berbagai informasi yang ia dapatkan.

3. Kenalkan syariah Islam dan akhlak mulia.

Anak harus dikenalkan dengan syariah Islam sejak dini, sebagaimana Hadis Rasulullah saw. bersabda, “*Perintahkanlah anak-anakmu agar mendirikan shalat tatkala mereka telah berumur tujuh tahun. Pukullah karena (tidak mau shalat) tatkala mereka telah berumur sepuluh tahun.*”

Demikian halnya dengan hukum-hukum yang lain, seperti kewajiban menutup aurat, menjaga pergaulan, larangan mencuri, dan sebagainya. Juga menjelaskan *ahkamul khamsah*. Demikian halnya dengan akhlak seperti berbakti kepada ibu bapa, adab mulia, bersikap jujur, berani karena benar, tidak berbohong, bersabar, tekun bekerja, sederhana dan sebagainya.

4. Memberikan teladan bagi anak.

Anak-anak adalah peniru yang baik, mereka belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Karena itu kita ajarkan nilai-nilai kebajikan sejak dini dengan memberikan teladan. Dengan begitu anak memiliki pondasi yang kuat dalam menghadapi seluruh bentuk tantangan pada berbagai keadaan dan beragam zaman. Termasuk dalam penggunaan gadget ini, orangtua pun harus menjadi teladan. Jangan sampai orangtua asyik bermain gadget di depan anak-anak tanpa memperhatikan kebutuhan mereka.

5. Menanamkan sikap tanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Ketika anak sudah *tamyiz*, kita harus

menumbuhkan kesadaran pada anak bahwa segala perbuatan yang dia kerjakan akan ada pertanggung-jawabannya. Amal baik akan dibalas pahala. Amal buruk akan dibalas siksa. Dengan begitu, anak-anak akan hati-hati dalam bertindak. Mereka tidak mudah jatuh dalam keburukan. Jika melakukan suatu kekhilafan, ia akan segera menyadari lalu bertobat dan memperbaikinya. Sikap tanggung-jawab akan membuat anak-anak cerdas dalam mengontrol dan mengendalikan dirinya.

Bijak

Sebagai orangtua, sudah seharusnya kita berupaya keras menanamkan hal-hal prinsip bagi anak untuk membentengi anak dari pengaruh buruk gadget. Kini, mau tidak mau, anak-anak justru dikondisikan untuk mengakses gadget. Mulai dari menyimak penjelasan guru hingga mengerjakan tugas. Jika orangtua tak memantau ketat, anak dikhawatirkan terkena potensi negatif *gadget* tersebut. Di sini pentingnya kita bersikap bijak agar bisa meminimalisir pengaruh negatif gadget bagi anak.

1. Kapan mulai mengenalkan gadget pada anak.

Balita tidak membutuhkan gadget, tetapi lebih ke arah sensor-motorik. Anak harus bebas bergerak, berlari, meraih sesuatu, merasakan kasar-halus. Apalagi jika dikaitkan dengan efek negatif terhadap fungsi penglihatannya, radiasi dan aspek sosialisasi si anak. Penggunaan gadget di luar kebutuhan anak akan memperbanyak efek buruknya. Secara fakta pengaruh buruknya memang lebih dominan. Karena itu ketika mereka ‘terpaksa’ harus PJJ dan menggunakan gadget, maka sangat penting untuk membatasi penggunaannya di waktu yang dibutuhkan saja. Itu pun dengan pengawasan.

Anak usia sekolah umumnya lebih

mengedepankan keinginan daripada kebutuhan sehingga memang perlu diatur waktu tertentu ketika menggunakan gadget. Berbeda ketika sudah melewati usia balig, kurang lebih setelah 15 tahun. Dengan proses pengasuhan dan pendidikan yang baik, ia sudah mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Mereka akan lebih mapan menggunakan gadget. Diharapkan mereka sudah lebih bijak menggunakan gadget. Hanya saja, orangtua masih harus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap apa yang dilakukan anak.

2. Menjelaskan dampak buruk gadget pada anak.

Seiring perkembangan usia, anak-anak harus dipahami tentang dampak buruk dari gadget. Interaksi dengan *gadget* yang berlebihan juga mengurangi kesempatan anak untuk berinteraksi dan bersosialisasi, sulit untuk tidur, serta interaksi dengan alam berkurang. Paparan yang lama dengan layar *gadget* juga dapat mengganggu fungsi penglihatan anak.

3. Mendampingi dan mengawasi aktivitas anak.

Orangtua tetap harus mendampingi anak dalam menggunakan *gadget* agar anak memahami dan dapat mengambil manfaat dari apa yang dia saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak membutuhkan bimbingan tentang berbagai hal dalam kehidupannya. Misalnya teknologi. Anak harus mendapatkan edukasi tentang penggunaan internet dan gadget. Ada bimbingan tentang cara pemanfaatan internet, juga rambu-rambu penggunaannya, sehingga anak sejak awal sudah mengerti batasan. Selanjutnya, orangtua mengawasinya. Jangan sampai anak kecanduan atau menggunakan untuk hal-hal yang negatif.

Orangtua juga perlu mengawasi lingkungan dan teman bergaul anaknya.

4. Komunikasi dan membuat kesepakatan dengan anak.

Komunikasi yang intens di antara anggota keluarga merupakan hal yang penting. Hal ini akan mendekatkan yang satu dengan lainnya. Apalagi pada masa pandemi seperti saat ini. Meluangkan waktu lebih banyak dengan anak menjadikan anak tidak merasa terbebani dengan berbagai tugas. Jangan sampai ia merasa lebih bahagia menghabiskan waktu dengan gadget. Dengan bekal komunikasi yang baik, orangtua bisa membuat kesepakatan dengan anak-anak. Jika terdapat percikan ketegangan hubungan dalam keluarga, segera buka komunikasi secara jujur untuk mencari solusi bersama.

5. Menjelaskan bahwa permainan: sa'at[an] wa sa'at[an]

Islam tidak anti teknologi. Sejarah telah mencatat, umat Islamlah pelopor perkembangan teknologi, pemimpin peradaban di dunia sepanjang belasan abad. Istimewanya, teknologi berkembang dilandasi iman dan tunduk pada hukum syariah. Wajar jika yang berkembang adalah teknologi positif. Islam juga tidak anti dengan permainan, sepanjang permainan itu positif dan mencerdaskan. Namun, kontennya harus ditujukan untuk kebaikan dan mendukung proses pendidikan.

Di sinilah peran orangtua untuk menyampaikan kepada anak, bahwa Islam tidak melarang permainan atau hiburan, hanya Islam telah mengaturnya, yaitu sewaktu-waktu saja. Sebagaimana dalam *Shahih Muslim*, Handzhalah pergi menemui Abu Bakar As-shiddiq dan menceritakan kegelisahannya, ia bisa begitu khusyuk ketika berada dalam majlis Rasulullah, namun saat kembali ke rumah

bertemu anak dan istri, ia kembali bersantai bersama mereka. Kemudian keduanya menemui Rasulullah saw. Beliau bersabda, “Demi Allah, sekiranya kalian bisa merasakan (khusyuk) terus-terusan sebagaimana saat bersamaku, atau saat berzikir, niscaya para malaikat akan menyalamimu di tempat tidur dan jalan-jalan. Akan tetapi, *sa’at[an] wa sa’at[an]* (sewaktu-waktu saja) (diulang tiga kali).”

6. *Prioritas aktivitas.*

Islam telah mengajarkan kepada kita *fiqh awlawiyaat* yaitu prioritas pelaksanaan hukum syariah. Konsep ini menuntun kita untuk mendahulukan yang wajib dari yang sunnah, mendahulukan sunnah dari yang mubah. Inilah juga yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dengan begitu seiring perkembangan usia, dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang benar, anak-anak mengetahui mana aktivitas yang wajib, sunnah, mubah dan sebagainya, serta mana aktivitas yang penting untuk dilakukan dan mana yang tidak.

Dalam prakteknya orangtua memiliki peran penting untuk mengarahkan anak-anak melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan porsinya, misalnya anak laki-laki harus shalat berjamaah di masjid, belajar pada waktunya, membiasakan sholat sunnah, membaca al-Quran dan *muraja’ah*. Selain itu hal-hal penting seperti mandi, makan tiga kali sehari di waktu dan tempat yang semestinya, membantu orangtua.

Dengan demikian selain anak menjadi disiplin, paham mana yang harus dan penting dilakukan dan mana yang tidak, juga akan meminimalisir bermain gadget.

7. *Menyibukkan dengan berkegiatan bersama.*

Melakukan aktivitas bersama dengan seluruh anggota keluarga, bisa menyibukkan anggota keluarga dengan kegiatan positif.

Islam telah mengajarkan kepada kita *fiqh awlawiyaat* yaitu prioritas pelaksanaan hukum syariah. Konsep ini menuntun kita untuk mendahulukan yang wajib dari yang sunnah, mendahulukan sunnah dari yang mubah. Inilah juga yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dengan begitu seiring perkembangan usia, dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang benar, anak-anak mengetahui mana aktivitas yang wajib, sunnah, mubah dan sebagainya, serta mana aktivitas yang penting untuk dilakukan dan mana yang tidak.

Apalagi saat pandemi ini. Anggota keluarga menghabiskan waktunya di rumah. Tentu kita bisa lebih banyak melakukan pekerjaan bersama-sama, saling bahu-membahu. Hal ini akan menguatkan tali ikatan keluarga, bisa lebih mengintensifkan shalat berjamaah, memperbanyak shalat sunnah, tahajud bersama, shaum sunnah bersama, tadarusan, *muraja’ah*, belajar membaca kitab atau kultum. Kita juga bisa lebih intens lagi mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama, membereskan rumah, memasak atau berkebun bersama. Dengan kebersamaan kita dalam keluarga akan menumbuhkan sikap saling sayang dan saling menghormati yang lebih kuat di antara anggota keluarga kita. Melakukan kegiatan positif seperti ini juga akan bisa mengalihkan aktivitas-aktivitas negatif seperti bermain game, nonton *youtube* dan sebagainya. Minimal bisa mengurangnya.

Wallahu a’lam bi ash-shawab. □

KH. M. Shiddiq Al Jawi: **PENGELOLAAN TANAH HARUS SESUAI SYARIAH**



Pengantar Redaksi:

Indonesia memiliki daratan (tanah) yang amat luas. Sebagiannya adalah hutan belantara. Luasnya ratusan juta hektar. Anehnya, Indonesia tak luput dari problem pertanahan. Di antaranya dipicu oleh faktor kepemilikan tanah yang amat timpang. Jutaan petani hanya memiliki 0,5 hektar saja. Sebaliknya, segelintir konglomerat bisa menguasai ratusan ribu bahkan jutaan hektar. Sebagian besarnya bahkan kawasan hutan. Mengapa semua ini bisa terjadi? Apa akibatnya? Apa pula akar penyebabnya? Bagaimana pula solusinya? Apakah syariah Islam bisa mengatasi problem pertanahan saat ini? Bagaimana caranya? Itulah di antara pertanyaan Redaksi kepada KH Shiddiq al Jawi, seorang ulama sekaligus pakar ekonomi syariah. Berikut hasil wawancaranya.

Apa sebenarnya problem pertanahan dalam frame kapitalis saat ini?

Sebenarnya problem pertanahan ini problem cabang dari problem pokok yang selalu ditimbulkan oleh kapitalisme, yaitu ketimpangan. Artinya, ada segelintir kapitalis yang menguasai tanah yang sangat luas. Ketimpangan ini terjadi karena kapitalisme pada dasarnya adalah sistem ekonomi yang hanya mementingkan aspek produksi, tetapi mengabaikan aspek distribusi. Maka dari itu, kapitalisme akan selalu gagal dalam distribusi kekayaan, baik pada level global maupun level nasional dan lokal. Ini terjadi universal, di mana-mana ketika kapitalisme diterapkan.

Kegagalan ini tidak hanya terjadi di era developmentalisme (pembangunan), yaitu era

pasca Perah Dunia II hingga tahun 1980-an, namun juga era globalisasi dengan neoliberalismenya sejak tahun 1980-an hingga sekarang. Silakan baca buku *Kemiskinan Dunia Ketiga* yang ditulis Rudolf H. Strahm (1999) yang menjelaskan kegagalan pembangunan Dunia Ketiga. Baca juga buku *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan* yang diterbitkan sebagai laporan oleh International Forum on Globalization (2004) yang menjelaskan ketimpangan sebagai hasil globalisasi. Atau baca bukunya Prof. Amien Rais berjudul *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia* (2008).

Kegagalan distribusi kekayaan dalam kapitalisme inilah yang akhirnya menghasilkan

ketimpangan, termasuk ketimpangan dalam kepemilikan tanah.

Benarkah bahwa tanah/lahan lebih banyak dikuasai oleh para konglomerat daripada terbagi rata ke masyarakat?

Benar. Itu fakta. Berdasarkan data KPA (Konsorsium Pembaharuan Agria), sebanyak 71 persen tanah di seluruh daratan di Indonesia, ternyata telah dikuasai oleh korporasi kehutanan. Selain itu, 23 persen tanah di Indonesia sudah dikuasai oleh korporasi perkebunan berskala besar serta para konglomerat. Barulah sisa-sisanya yang sedikit dimiliki oleh masyarakat. Menurut KPA, rata-rata kepemilikan tanah oleh petani di pedesaan kurang dari 0,5 hektar perorang petani. Bandingkan, di sisi lain, ada satu orang atau satu korporasi yang menguasai tanah hingga 600 ribu hektar.

Benarkah ada hubungan erat antara tanah, oligarki dan kekuasaan?

Benar ada hubungan erat antara tanah, oligarki dan kekuasaan. Fenomena hubungan erat ini dapat diistilahkan dengan korporatokrasi. Istilah ini dicetuskan oleh John Perkins penulis buku *Confessions of Economic Hitman* (2004). Korporatokrasi adalah sistem kekuasaan yang dikontrol oleh korporasi-korporasi besar. Istilah korporatokrasi dapat digunakan untuk menunjukkan betapa korporasi atau perusahaan besar memang kenyataannya dapat mendikte, bahkan kadang-kadang membeli kebijakan dari pemerintahan untuk mewujudkan ambisi bisnis mereka. Karena unsur-unsur korporatokrasi itu hanya berjumlah sedikit orang saja, maka bisa disebut juga oligarki, yaitu bentuk pemerintahan atau sistem kekuasaan yang secara efektif hanya dikendalikan oleh sekelompok elit/kecil dari masyarakat.

Namun, menurut saya, unsur korporatokrasi bukan hanya korporasi dan kekuasaan oligarki, tetapi masih ada unsur satu lagi, yaitu militer,

termasuk polisi. Adanya unsur militer ini sebagai penopang kekuasaan di Indonesia, dijelaskan dengan gamblang di buku *Economists with Guns* yang ditulis Bradley R. Simpson (2010), yang menjelaskan peran strategis militer sebagai penopang kekuasaan Orde Baru zaman Soeharto.

Bagaimana bisa terjadi ketimpangan penguasaan lahan begitu tajam antara si kaya dan si miskin?

Ketimpangan penguasaan tanah itu dampak dari adanya korporatokrasi dari oligarki itu sendiri. Pasalnya, dalam korporatokrasi itu akan terjadi titik kesamaan kepentingan antara kekuasaan di satu sisi, dan korporasi besar di sisi lain. Kepentingan kekuasaan adalah melanggengkan kekuasaan sembari mendapatkan pendapatan negara, sedangkan kepentingan korporasi adalah mendapatkan laba bisnis yang besar. Kedua kepentingan ini akhirnya dapat terakomodasi karena kapitalisme secara sistemik dan ideologis memang memungkinkan integrasi itu.

Menurut Robert L. Heilbroner dalam bukunya *Hakikat dan Logika Kapitalisme* (1991), kapitalisme memungkinkan koeksistensi antara kekuasaan dan korporasi. Pasalnya, kekuasaan dengan kepentingan politiknya, dan korporasi dengan kepentingan ekonominya, merupakan dua struktur kewenangan yang sebenarnya berbeda, tetapi menempati ruang yang sama, yaitu menuntut kepatuhan atau loyalitas dari orang-orang yang sama. Nah, ketika kekuasaan dan korporasi terintegrasi, maka akhirnya segala kebijakan penguasa secara otomatis akan selalu memomorsatukan korporasi dan pada waktu yang sama akan memomorduakan rakyat kecil. Inilah yang dapat menjelaskan mengapa akhirnya sistem korporatokrasi ini menghasilkan ketimpangan, termasuk ketimpangan penguasaan tanah yang tajam antara yang kaya dengan yang miskin.

Saat ini sering terjadi konflik pertanahan. Kira-kira apa faktor penyebabnya? Ada solusi yang ada sudah mendasar?

Banyak faktor penyebab konflik tanah, baik konflik tanah antarwarga maupun konflik tanah antara warga dan perusahaan, seperti perusahaan perkebunan sawit. Faktor-faktor konflik tanah antar warga, antara lain; (1) tapal batas tanah yang tidak jelas; (2) perebutan tanah antar sesama warga; dan (3) perambahan hutan oleh warga.

Justru faktor-faktor penyebab konflik tanah itu lebih banyak melibatkan perusahaan, dibandingkan yang melibatkan sesama warga. Misalnya; (1) perambahan hutan oleh perusahaan; (2) penyerobotan tanah oleh perusahaan; (3) kontrak yang dinilai masyarakat tidak dipenuhi oleh perusahaan, misalnya dana Community Development; dan (4) ganti rugi yang tidak menemukan kesepakatan antara warga dan perusahaan.

Jadi, perusahaan atau korporasi yang didukung oleh kekuasaan lebih banyak menjadi sumber konflik tanah. Sudah bisa diduga, yang kuat pasti akan menang dan mengalahkan yang lemah. Karena itu, solusi yang mendasar seharusnya merombak struktur pelaku ekonomi secara fundamental, agar tidak ada dominasi korporasi atas rakyat. Namun, solusi mendasar ini belum ada.

Saat ini banyak terjadi alih fungsi lahan. Apa faktor penyebabnya?

Banyak faktor penyebab alih fungsi lahan. Di antaranya: *Pertama*, faktor eksternal, yaitu adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi. *Kedua*, faktor internal, yaitu kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan. *Ketiga*, faktor kebijakan, yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan. Dalam rezim kapitalis yang pro korporasi, patut diduga faktor terbesar alih fungsi tanah justru faktor regulasi. Jadi, seolah-olah ada kebijakan yang bersumber dari pemerintah, padahal di balik layar sesungguhnya para korporasi besarlah yang mendikte atau “membeli” kebijakan itu.

Bagaimana Islam mendudukkan tentang tanah sehingga menjadi landasan yang tepat dalam pengelolaan di tingkat lanjut?

Tanah dalam Islam merupakan bagian sektor penting dalam perekonomian, yaitu sektor pertanian. Ada tiga sektor lainnya, yaitu sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor jasa. Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam *As-Siyasah al-Iqtishadiyyah al-Mutsala* (1963) menjelaskan dua hal terpenting mengenai tanah, khususnya lahan pertanian: *Pertama*, kepemilikan (*al-milkiyyah*). *Kedua*, produktivitas (*al-intaj*). Keduanya ini sangat berkaitan dan tidak boleh dipisahkan. Jadi setiap ada kondisi yang memisahkan aspek kepemilikan dengan aspek produktivitasnya, Islam akan mencegahnya. Misalnya, seseorang sudah memiliki tanah, tetapi tidak ada produktivitasnya, misalnya karena tanahnya ditelantarkan, maka Islam akan mengatasinya dengan membolehkan negara mengambil paksa tanah yang ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut itu, lalu memberikan tanah itu kepada yang mampu mengelolanya agar produktif.

Bagaimana hukum-hukum kepemilikan dalam Islam sehingga tidak rumit dan pelik seperti saat ini?

Mengenai kepemilikan, tanah itu dapat dimiliki oleh individu melalui 6 (enam) cara yang ditetapkan syariah, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam *As-Siyasah al-Iqtishadiyyah al-Mutsala* (1963). Keenam cara syariah itu adalah; (1) jual-beli; (2) waris; (3) hibah; (4) *ihya'ul mawat* (menghidupkan tanah mati); (5) *tahjir* (meletakkan batu di sekiling tanah mati yang dihidupkan); dan (6) *iqtha'* (pemberian negara kepada rakyat).

Namun, kepemilikan tanah ini, khususnya lahan pertanian, ada syaratnya, yaitu tidak boleh ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut. Jika ditelantarkan tiga tahun berturut-turut, hak kepemilikannya hilang, sebagaimana dijelaskan dalam *As-Sunnah* dan Ijmak Shahabat. Hukum

ini berlaku umum, baik untuk tanah yang dimiliki melalui *ihya' al-mawat* dan *tahjir* maupun yang dimiliki melalui cara-cara lainnya, yaitu jual-beli, waris, hibah, dan *iqtha'*. Selanjutnya, tanah yang ditelantarkan itu akan diambil-alih oleh negara dan diberikan kepada yang mampu mengelolanya.

Bagaimana Islam menjamin produktivitas tanah?

Untuk menjaga produktivitas tanah, ada 2 (dua) metode yang ditetapkan Islam. Metode pertama, melarang adanya setiap pemisahan antara aspek kepemilikan dan aspek produktivitas tanah. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, jika orang memiliki lahan pertanian, tetapi melantarkannya sehingga tidak produktif, maka hak milik tanah itu hilang dan tanah itu akan diambil alih oleh negara untuk diserahkan kepada yang mampu mengelolanya. Demikian juga seseorang yang memiliki tanah, tetapi tidak mengelolanya sendiri, hanya menyewakan lahannya kepada orang lain, juga dianggap memisahkan aspek kepemilikan dan aspek produktivitas lahan. Islam mengatasi masalah ini dengan mengharamkan sewa tanah pertanian.

Metode kedua, melaksanakan apa yang disebut politik pertanian atau *As-Siyasah az-Zira'iyah*, yang meliputi dua langkah; (1) ekstensikasi (*tawsi*), yaitu memperluas lahan pertanian yang ada; (2) intensifikasi (*ta'miq*), yaitu memperbaiki teknik-teknik dalam bertani, misalnya menggunakan bibit unggul, pengolahan tanah, pemupukan, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.

Bagaimana aturan pertanian dalam Islam sehingga mampu menjamin ketahanan pangan, keamanan negara, perumahan rakyat, keamanan lingkungan hidup, dll.

Pertama, harus ada perombakan dan penataan ulang apa yang disebut korporatokrasi tadi. Selama struktur sistem kekuasaan masih mengizinkan kolaborasi kekuasaan dan korporasi,

maka selama itu upaya menghilangkan ketimpangan dalam hal kepemilikan tanah akan terus terjadi. Islam sendiri telah memerintahkan distribusi kekayaan yang adil, dengan melarang beredarnya harta (termasuk tanah) hanya di antara orang-orang kaya saja di antara masyarakat (QS al-Hasyr: 7).

Kedua, pengelolaan tanah pertanian wajib mengaitkan aspek kepemilikan (*milkiyyah*) dan aspek produktivitasnya (*inta*). Setiap kondisi yang memisahkan aspek kepemilikan dengan aspek produktivitasnya, wajib dicegah.

Ketiga, terapkan tiga hukum pokok mengenai tanah; yaitu hukum pertama, mengenai kepemilikan, bahwa tanah hanya dapat dimiliki melalui 6 cara, yaitu (1) jual-beli, (2) waris, (3) hibah, (4) *ihya' al-mawat*, (5) *tahjir*, dan (6) *iqtha'*. Hukum kedua, mengenai kewajiban mengelola lahan, yaitu tanah pertanian wajib dikelola, jika ditelantarkan tiga berturut-turut, gugur hak miliknya. Hukum ketiga, mengenai larangan menyewakan lahan pertanian.

Bagaimana hukum kepemilikan tanah bagi warga asing?

Boleh hukumnya warga asing memiliki tanah, dengan dua syarat. *Pertama*, cara memilikinya harus sesuai dengan syariah, yaitu melalui salah satu dari enam cara syariah yang telah dijelaskan. *Kedua*, jika warga asing itu non-Muslim, kepemilikan tanahnya tidak boleh menjadi jalan bagi dia untuk menguasai atau mendominasi kaum Muslim, baik penguasa maupun rakyat (QS an-Nisa' [4]: 141).

Apakah tanah bisa menjadi salah satu sumber besar pendapatan negara?

Tentu bisa, dengan dua syarat. *Pertama*, dikelola dengan benar sesuai syariah dalam hal kepemilikan dan produktivitasnya (*al-milkiyyah wa al-inta*). *Kedua*, dikelola dengan teknologi pertanian modern dalam hal politik pertaniannya (*as-siyasah az-zira'iyah*). □

KEPEMILIKAN TANAH BAGI PEREMPUAN

Pratma Julia Sunjandari

Perempuan, sebagaimana laki-laki, adalah korban penerapan Kapitalisme yang tidak pernah berpihak pada kepentingan rakyat. Jadi penyebab 'kekerasan berlapis' pada perempuan bukanlah bias patriarkis sebagaimana tuduhan para pegiat gender. Buktinya, dalam masalah pertanahan, aktivis gender sendiri berpendapat bahwa akses dan kontrol perempuan atas tanah terhalang kebijakan yang disusun Pemerintah.

Perempuan dan Konflik Agraria

Bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan Presiden ketika sedang berkeliling Indonesia dianggap tidak menyelesaikan ketimpangan struktur penguasaan tanah¹. Ketimpangan kepemilikan tanah bagi perempuan di Indonesia masih sangat tinggi. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat, pada tahun 2019 hanya 24,2 persen bukti kepemilikan tanah yang mengatasnamakan perempuan.

Aktivis gender menilai keterikatan antara tanah dan perempuan amat erat. Perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan sumberdaya alam. Ada pula komunitas perempuan adat yang dianggap sebagai penjaga kearifan lokal yang memperlakukan tanah adat demi pelestarian alam.

Namun, harapan untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah yang adil sesuai pandangan aktivis gender makin menipis seiring ditariknya RUU Pertanahan dari pembahasan prolegnas

prioritas tahun 2020. Apalagi penerapan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja *omnibus law* dinilai lebih berpihak pada investor. UU itu telah mengubah banyak aturan terkait kepemilikan lahan, bangunan dan zonasi; juga membuka potensi lebih besar terhadap pengusuran paksa. Atas dalih pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Lainnya sesuai Peraturan Presiden, maka penguasaan tanah akan terus menggusur keberadaan rakyat.

Pengusuran di perkotaan yang menyasar penataan pemukiman kumuh perkotaan turut menjadikan perempuan dan keluarganya kehilangan tempat tinggal. UU Cipta Kerja memberikan kemudahan pengadaan lahan di bawah 5 ha bagi investor dengan mengecualikan syarat konsultasi publik, kesesuaian ruang, pertimbangan teknis dan bahkan AMDAL. Padahal untuk wilayah perkotaan padat penduduk seperti Jakarta, luas 5 ha dapat ditinggali oleh ratusan kepala keluarga.² Masalah ini berpotensi memperluas konflik agraria.

Pada saat konflik agraria terjadi, perempuan biasanya mengalami intimidasi dan kekerasan berlapis. Selama periode 2003-2019, Komnas Perempuan menerima pengaduan terkait konflik agraria dan tata ruang sebanyak 49 kasus. Penaklukan gerakan perlawanan pada kasus-kasus tersebut sering menyasar tubuh perempuan hingga terjadi kekerasan seksual seperti pelecehan hingga perkosaan.³

Di sisi lain, perampasan lahan akan menyebabkan masyarakat marjinal, termasuk perempuan, kian sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Kondisi seperti ini kerap mendorong mereka terpaksa menjadi buruh migran hanya untuk sekadar bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Padahal menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) menambah panjang kekerasan dan pelanggaran hak berlapis.

Solusi Palsu Kesetaraan Gender

Begitu banyak masalah yang menimpa perempuan terkait kepemilikan tanah. Para aktivis gender berharap pada perbaikan regulasi seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), RUU Masyarakat Hukum Adat hingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Padahal dengan watak Kapitalisme yang kerap mengkhianati rakyat, akan sulit mendapatkan perlindungan hukum bagi rakyat yang berkonflik dengan negara. Kekuasaan yudikatif, yang menjadi muara terakhir untuk mendapatkan keadilan, tak lepas dari budaya koruptif dan manipulatif.

Solusi paripurna untuk menghentikan kekerasan berlapis pada perempuan adalah membuang ideologi feminisme pada benak perempuan dan para 'pejuang' kesetaraan gender. Filosofi feminis pada hakikatnya hanya mendorong perempuan mendefinisikan hak dan kewajiban sesuai dengan keinginan mereka sendiri; bukan berdasarkan apa yang terbaik bagi perempuan, laki-laki, anak-anak, dan masyarakat. Oleh sebab itu, solusi yang berpusat pada pandangan kesetaraan gender acap kali justru menimbulkan masalah lain.

Keinginan memiliki lahan atas nama perempuan agar mereka bebas mengolah dan mengelolanya, ataupun memilih menjadi TKW yang dianggap sebagai solusi untuk mendapatkan penghasilan, berangkat dari pemahaman 'hanya perempuan yang mampu

menyelesaikan masalahnya sendiri.' Sikap keras kepala semacam itu justru membebani mereka dengan tugas-tugas laki-laki. Padahal menjadi pencari nafkah, sering menempatkan perempuan dalam tekanan, karena terpaksa 'menyeimbangkan' posisi tersebut dengan peran vital mereka sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Parahnya, saat mereka 'mengambil-alih' peran nafkah, secara tidak langsung mereka telah mengikis tanggung jawab laki-laki atas keluarganya.

Islam Memberi Keadilan pada Perempuan

Sebagaimana sekularisme, Feminisme lahir dari ketidakadilan yang menimpa perempuan Barat. Hak-hak dasar sebagai manusia tidak diberikan oleh gereja, bahkan negara modern. Akibatnya, hingga hari ini perempuan yang hidup dalam sistem sekular kapitalistik tidak mendapat pemenuhan hak politik, ekonomi, dan hukum secara proporsional.

Semua kezaliman itu tidak pernah terjadi dalam sistem Islam yang mendasarkan pemenuhan hak dan kewajiban manusia telah diatur secara harmonis dan selalu sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Demikian pula dalam hukum kepemilikan. Tak akan ada kebebasan kepemilikan bagi pemilik akses terkuat, sekalipun dia penguasa atau sekadar investor. Negara tidak boleh semena-mena mengambil milik rakyat tanpa alasan yang dibenarkan secara *syar'i*.

Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Individu bebas memiliki properti, termasuk tanah, bila sebab-sebab kepemilikannya sesuai ketentuan syariah. Demikian pula bagi perempuan, berlaku kepemilikannya atas tanah yang mereka peroleh sesuai ketentuan syariah tanpa perlu menuntut pengakuan secara formil. Perempuan memperoleh hak milik tanah sesuai dalam konsep kepemilikan dengan beragam cara,

seperti membeli, pewarisan, hibah, hadiah atau pembukaan lahan baru (*ihya' al-mawat*, menghidupkan tanah mati).

Namun, yang perlu diluruskan adalah pandangan aktivis gender yang menganggap perempuan harus merdeka secara finansial. Pemikiran tersebut terjadi karena tradisi perempuan Barat tidak diberi perlindungan dan dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Konsep tersebut tidak dikenal dalam Islam. Syariah Islam mengutamakan perlindungan atas peran utama seorang perempuan, yakni menjadi ibu generasi dan pengurus rumah tangga.

Agar tugas penting tersebut mampu dilakukan dengan baik, perempuan tidak pernah diberi beban menjadi 'perempuan kepala keluarga' yang menanggung nafkahnya sendiri, anak, orangtua, bahkan anggota keluarga lainnya. Laki-laki adalah penjaga dan pencari nafkah bagi keluarga (Lihat: QS an-Nisa' [4]: 34).

Inilah hak istimewa atas nafkah yang diberikan Islam bagi perempuan, tanpa menghilangkan hak untuk bekerja jika mereka menginginkannya. Nafkah selalu disediakan suami atau kerabat laki-laki yang berkewajiban secara finansial memelihara anggota perempuan dari beban mencari nafkah. Khilafah Islamiyah, sebagai penerap syariah *kaffah*, menjamin pelaksanaan kewajiban itu hingga perempuan benar-benar menikmati kebebasan finansial. Jika seorang perempuan tidak memiliki kerabat laki-laki yang mendukung dia, negara berkewajiban menyediakan nafkah bagi dirinya.

Perempuan tidak akan dibiarkan menderita kesulitan keuangan, sebagaimana warga negara lainnya. Khilafah bertugas menjamin biaya hidup dari orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki pekerjaan dan tidak ada keluarga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keuangannya. Negara juga bertanggung jawab untuk memberikan tempat tinggal dan

Perempuan tidak akan dibiarkan menderita kesulitan keuangan, sebagaimana warga negara lainnya. Khilafah bertugas menjamin biaya hidup dari orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki pekerjaan dan tidak ada keluarga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keuangannya. Negara juga bertanggung jawab untuk memberikan tempat tinggal dan memelihara orang-orang tidak mampu dan cacat. Dengan itu tak akan ada rakyat yang tak memiliki pekerjaan dan pemukiman.

memelihara orang-orang tidak mampu dan cacat. Dengan itu tak akan ada rakyat yang tak memiliki pekerjaan dan pemukiman.

Semua konsep di atas bukanlah khayalan sebagaimana utopia para aktivis gender yang menginginkan kesetaraan dan keadilan penuh demi mendapatkan kebahagiaan. Cukuplah melaksanakan hukum Islam. Hukum Allah SWT ini sungguh riil untuk diterapkan sebagai jawaban atas semua masalah yang menimpa manusia, termasuk perempuan. □

Catatan Kaki:

- ¹ <https://www.voaindonesia.com/a/kepemilikan-tanah-di-indonesia-belum-adil-gender-/4620109.html>
- ² <https://bantuanhukum.or.id/ringkasan-eksekutif-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-obsesi-pembangunan-yang-merampas-ruang-dan-mengorbankan-pekerja/>
- ³ <https://nasional.sindonews.com/read/176434/15/tuntaskan-konflik-agraria-cegah-kekerasan-terhadap-perempuan-1601021383?showpage=all>

MENGUJI DALIL KEBOLEHAN SEWA LAHAN (Telaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustur* Pasal 135-Lanjutan)

Ulama yang membolehkan sewa lahan pertanian mengetengahkan argumentasi bahwa dalil yang mendasari kebolehan sewa lahan dengan emas dan perak adalah Ijmak Sahabat. Ijmak Sahabat tentu absah dijadikan sebagai dalil. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyatakan, “Ibnu Mundzir menyatakan bahwa para Sahabat sepakat atas kebolehan sewa tanah dengan emas dan perak.” (Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, V/25).

Jawaban atas pernyataan di atas adalah, bahwa hadis-hadis yang melarang sewa lahan datang dalam bentuk mutlak. Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَحَاهُ وَ
إِلَّا فَلْيَدَعْهَا»

Siapa saja yang memiliki lahan, hendaklah ia garap, atau ia berikan kepada saudaranya agar digarap. Jika tidak, tinggalkan lahan itu (HR Muslim).

Rasulullah saw. juga bersabda:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَحَاهُ،
فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»

Siapa saja yang memiliki lahan, hendaklah ia garap, atau ia berikan kepada saudaranya. Jika ia menolak, sitalah tanahnya (HR Muslim).

Sabda Nabi saw. ini menunjukkan tidak adanya sewa tanah dengan emas dan perak. Hadis-hadis itu juga memberikan dua batasan hukum atas tanah lahan, yakni menggarap lahan itu, atau jika tidak sanggup, hendaknya diberikan kepada saudaranya. Di dalam riwayat tersebut hanya ada dua pilihan hukum. Tidak ada pilihan ketiga. Artinya, tidak ada sewa menyewa atas lahan dengan emas dan perak.

Apa yang diklaim sebagai Ijmak Sahabat, yakni kebolehan sewa lahan dengan emas dan perak, adalah pilihan hukum ketiga. Padahal tidak ada pilihan, selain dua pilihan di atas. Atas dasar itu, terjadi pertentangan antara riwayat-riwayat di atas dengan riwayat yang diklaim sebagai Ijmak Sahabat. Dengan memperhatikan kekuatan *sanad*-nya, hadis-hadis yang membatasi dua hukum jauh lebih kuat *sanad*-nya dibandingkan riwayat yang diklaim sebagai Ijmak Sahabat.

Ijmak Sahabat terjadi pada sesuatu yang benar-benar ada, lalu mereka bersepakat atas sesuatu tersebut. Adapun dalam sewa tanah dengan emas dan perak belum dilakukan pada masa para Sahabat. Di dalam sebuah riwayat yang dituturkan Imam al-Bukhari dari Rafi', ia mengatakan:

«فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلَمْ يَكُنْ يُؤَمِّدُ»

Adapun sewa lahan pertanian dengan emas dan perak belum pernah terjadi pada masa



itu (HR al-Bukhari).

Handhalah bin Qais bertutur: *Saya pernah bertanya kepada Rafi' bin Khudajj mengenai sewa lahan dengan emas dan perak. Beliau menjawab, "Tidak mengapa." Orang-orang menyewakan lahan pada masa Nabi saw. dengan tumbuhan yang tumbuh di sungai-sungai besar, dan apa yang tumbuh di depan sungai kecil, dan sesuatu dari hasil tanaman; lalu ini rusak, dan ini diserahkan, yang ini diserahkan dan yang ini rusak. Orang-orang tidak menyewakan lahan kecuali dengan hal ini. Oleh karena itu, sewa-menyewa seperti itu dilarang. Adapun (sewa menyewa lahan) dengan sesuatu yang telah diketahui dan dijamin, maka hal itu tidak mengapa.*" (HR Muslim).

Dua riwayat di atas menunjukkan tidak adanya praktik penyewaan lahan dengan emas dan perak pada masa Nabi saw. sehingga ia menafikan semua ijmak yang disepakati. Pasalnya, Ijmak Sahabat adalah kesepakatan yang menyingkat suatu dalil, bukan pendapat Sahabat hasil dari diskusi dan kompromi mereka, lalu mereka bersepakat di atasnya. Ijmak Sahabat atas suatu perbuatan, hukumnya adalah ini. Artinya, adalah mereka mendengar Rasulullah saw. mengatakan hukum itu, atau mereka menyaksikan Nabi saw. melakukan perbuatan itu, atau Rasulullah mendiamkan perbuatan itu. Kemudian para Sahabat mengabarkan hukumnya, namun tidak meriwayatkan dalilnya. Hal ini tidak akan terjadi, kecuali sesuatu yang disepakati telah terjadi. Sebabnya, syariah disyariatkan untuk perbuatan-perbuatan atau kejadian-kejadian faktual yang terjadi, bukan pada premis-premis falsafi.

Atas dasar itu, kesepakatan Sahabat harus berupa kesepakatan atas sesuatu yang benar-benar telah terjadi. Di dalam riwayat lain dituturkan bahwa Umar bin al-Khaththab ra.

menyeru di atas mimbar:

«فَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ»

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya. Tidak ada hak lagi bagi orang yang memagari tanah setelah (ia telantarkan) selama tiga tahun (HR Abu Yusuf di dalam Kitab Al-Kharaj dari Salim bin 'Abdillah).

Andai seorang *muhtajir* boleh menyewakan lahan dengan emas dan perak, niscaya hak atas tanah itu tidak boleh dicabut setelah tiga tahun tidak digarap. Apa yang dilakukan 'Umar bin al-Khaththab ra., yakni menyita tanah Bilal bin Haris al-Muzniy setelah ditelantarkan lebih dari tiga tahun, disaksikan oleh mata dan telinga para Sahabat. Mereka tidak mengingkari kebijakan ini. Ini berarti ada Ijmak Sahabat atas apa yang dilakukan 'Umar bin al-Khaththab ra. dengan menyita tanah yang ditelantarkan lebih dari tiga tahun.

Pihak yang membolehkan sewa tanah pertanian juga menyatakan bahwa dalil kebolehan sewa tanah adalah hadis dari Ibnu Abbas ra., yang mengatakan:

«إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْهَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ حَبِيرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا»

Allah SWT tidak melarang muzara'ah. Namun, beliau berkata, "Seseorang di antara kalian yang memberikan kepada saudaranya itu lebih baik daripada mengambil sesuatu yang telah ditentukan." (HR al-Bukhari dan Muslim).

Imam Ibnu Majah menuturkan *khabar* dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa saat mendengar banyak orang menyewakan tanah, beliau berkata, "Mahasuci Allah. Sungguh Rasulullah saw. hanya bersabda, "Hendaknya seseorang di



antara kalian memberikan tanahnya kepada saudaranya yang Muslim, dan jangan melarang penyewaannya.”

Di dalam riwayat lain dari Ibnu ‘Abbas dituturkan bahwa Rasulullah tidak mengharamkan *muzara’ah*. Akan tetapi, beliau memerintahkan untuk saling berbuat baik dengan sabdanya, “Siapa saja yang memiliki tanah, hendaklah ia garap, atau ia berikan kepada saudaranya yang Muslim. Jika ia menolak maka sitalah tanahnya.” (HR at-Tirmidzi dari jalan Ibnu ‘Abbas ra.).

Begitu pula diriwayatkan dari Tsabit yang berkata, “Sungguh Rasulullah saw. melarang *muzara’ah*, dan memerintahkan *mu’ajjarah* (sewa menyewa tanah), dan ia berkata, ‘Hal itu (*mu’ajjarah*) tidak mengapa.’” (HR Muslim dari jalan Tsabit ibn adh-Dhahak).

Hadis-hadis di atas menunjukkan kebolehan sewa-menyewa lahan.

Sanggahan atas pendapat di atas adalah, bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, seluruhnya merupakan pemahaman beliau terhadap sabda Nabi saw. Bukan riwayat dari Nabi saw. Dengan kata lain, hadis-hadis di atas adalah penjelasan beliau terhadap larangan Nabi saw. atas sewa lahan, bahwa larangan itu tidaklah sampai derajat haram. Oleh karena itu, semampang riwayat-riwayat tersebut adalah pemahaman dan penjelasan Ibnu ‘Abbas ra, ia tidak layak dijadikan sebagai *hujjah*.

Adapun hadits Tsabit bin Salim (bahwa Rasul saw memerintahkan *mu’ajjarah*) bertentangan dengan hadis lain yang melarang sewa-menyewa lahan (HR Muslim dari Rafi’ bin al-Khudaj, dan hadits lain (Rasulullah saw. melarang diambil dari tanah, sewa dan bagian) (HR Imam Muslim dari jalan Jabir ra.).

Hadis bahwa Rasul saw. memerintahkan *mu’ajjarah* datang dalam bentuk umum, mencakup semua bentuk sewa-menyewa. Hadis bahwa Rasulullah saw. melarang sewa

Hadis bahwa Rasul saw. memerintahkan *mu’ajjarah* datang dalam bentuk umum, mencakup semua bentuk sewa-menyewa. Hadis bahwa Rasulullah saw. melarang sewa menyewa lahan dan hadis bahwa beliau telah melarang diambil dari tanah, sewa dan bagian juga datang dalam bentuk umum, mencakup semua bentuk sewa menyewa lahan. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin dua riwayat tersebut dikompromikan. Satu-satunya jalan adalah dilakukan *tarjih*. Kaidah *tarjih* menyatakan, jika larangan bertentangan dengan perintah, maka larangan harus dikuatkan dibandingkan perintah.

menyewa lahan dan hadis bahwa beliau telah melarang diambil dari tanah, sewa dan bagian juga datang dalam bentuk umum, mencakup semua bentuk sewa menyewa lahan. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin dua riwayat tersebut dikompromikan. Satu-satunya jalan adalah dilakukan *tarjih*. Kaidah *tarjih* menyatakan, jika larangan bertentangan dengan perintah, maka larangan harus dikuatkan dibandingkan perintah. Ini berdasarkan sabda Nabi saw.:

«دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرِيْبُكَ»

Tinggalkanlah yang meragukanmu, menuju pada yang tidak meragukanmu (HR at-Tirmidzi).

Dengan demikianlah, gugurlah argumentasi pihak yang membolehkan sewa lahan pertanian. [Gus Syams]

politics principles

MENGAPA ISLAM POLITIK DIMUSUHI?

Dr. Muhammad K. Sadik

Benturan yang *haq* dengan yang *bathil* akan terus berlangsung sepanjang sejarah manusia. Sejak masa Nabi Adam hingga Hari Kiamat. Itu sebagai keniscayaan. Palsanya, yang *haq* tidak mungkin bisa dicampur dengan yang *bathil*. Islam sebagai agama dan ideologi yang melahirkan sistem kehidupan tentu akan berbenturan dengan sistem dan ideologi lainnya.

Benturan itu bisa berupa benturan pemikiran hingga benturan fisik. Umumnya kekalahan secara pemikiran akan berujung pada perlawanan secara fisik. Apalagi jika pihak yang kalah tersebut memiliki kekuatan dan kekuasaan. Dulu para nabi mendapatkan perlakuan kasar dari penguasa. Bahkan diancam jiwanya. Itu dilakukan setelah penguasa tersebut tidak lagi mampu melawan *hujjah* yang disampaikan oleh para nabi tersebut.

Mereka Memusuhi Islam Politik

Inti dari dakwah adalah seruan untuk menerapkan syariah Islam secara *kaffah*. Prosesnya dilakukan secara argumentatif. Bukan dengan kekerasan. Melalui dakwah, syariah Islam ditawarkan sebagai solusi terhadap berbagai problem yang terjadi. Mulai dari problem akhlak, pendidikan, ekonomi, sosial, keamanan, hingga problem politik. Pada sudut pandang secara *kaffah* inilah Islam tidak dapat dipisahkan dengan persoalan negara dan politik.

Konten dakwah semacam itu memang sangat mungkin berbenturan dengan sejumlah hal yang

terjadi di masyarakat dunia, yakni berbagai hal yang bertentangan dengan syariah Islam. Mereka yang anti-syariah akan memusuhi yang pro-syariah, khususnya syariah yang menyangkut persoalan negara dan politik. Dengan berpijak pada syariah tersebut, kebijakan publik yang bersumber dari ideologi kapitalisme dan sosialisme harus ditolak.

Benturan yang terjadi pada dakwah tersebut sebenarnya bermula pada benturan ideologi besar dunia saat ini. Islam melawan kapitalisme-liberalisme dan sosialisme-komunisme. Benturan yang terjadi di berbagai negara termasuk di negeri ini pun tidak dapat dipisahkan dari benturan ideologi yang terjadi di dunia global tersebut.

Identitas budaya, agama dan ideologi memang diramalkan akan menjadi sumber konflik utama di dunia pasca Perang Dingin. Hal itulah yang mendorong benturan peradaban atau *clash of civilizations*. Teori ini dipaparkan oleh ilmuwan politik Samuel P. Huntington dalam bukunya yang berjudul *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Apa yang dihipotesiskan oleh Huntington itu memang sedang terjadi saat ini. Benturan antara pemikiran Islam dengan kapitalisme dan komunisme merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindari.

Eropa kini telah memproklamirkan diri untuk memerangi Islam politik secara lebih keras. Hal tersebut diinisiasi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia meminta pemuka agama

Islam di negara itu menyetujui perjanjian untuk mentaati nilai-nilai negara republik. Di dalam perjanjian itu juga dinyatakan bahwa Islam bukan gerakan politik. Juga dilarang ada campur tangan asing dalam masyarakat Muslim di Prancis. Permintaan itu diutarakan Macron saat bertemu delapan pemimpin Dewan Agama Muslim Prancis (*Conseil Francais du Culte Musulman*, CFCM) pada 18 November 2020 lalu.

Tidak hanya di dalam negeri, Macron juga menyerukan perlawanan terhadap Islam politik di negara-negara Eropa. Bersama Kanselir Austria Sebastian Kurz, Macron mendesak sesama pemimpin Eropa untuk membentuk front bersama melawan Islam politik. Gagasan membentuk front tersebut saat ini mulai mendapat dukungan dari para pemimpin Eropa lainnya.

Artinya, Eropa kini mengikuti langkah Amerika Serikat (AS). AS telah lebih dulu memerangi Islam politik. AS menggunakan isu radikalisme untuk memerangi Islam politik secara global. Berbagai negara telah diseret oleh AS untuk menjadi bagian dari agenda isu “*global war on radicalism*” itu. Isu tersebut dulu muncul bersamaan dengan isu terorisme. Keduanya sama-sama dimunculkan oleh AS. Tujuannya sama, yakni untuk melawan Islam politik. AS di bawah pimpinan Donald Trump telah mengubah slogan “*global war on terrorism*” menjadi “*global war on radicalism*”.

Pada tahun 2007 *Rand Corporation* menerbitkan sebuah dokumen yang berjudul *Building Moderate Muslim Networks*. Riset yang dikomandani oleh orientalis Angel Rabasa dan Cheryl Benard itu berisi berbagai rekomendasi bagi AS untuk melawan kelompok Islam politik yang mereka sebut sebagai Islam radikal. Salah satunya adalah berupa pemberian dukungan dan bantuan finansial kepada kalangan intelektual dan akademisi Muslim yang sekular dan liberal di berbagai negeri Muslim.

Membaca Strategi Musuh

Mereka telah menyatakan permusuhan

terhadap Islam politik. Mereka juga paham bahwa payung institusi bagi Islam politik itu adalah Khilafah. Karena itu mereka terus berupaya mencegah ide khilafah itu berkembang luas. Tentu itu berangkat dari kekhawatiran mereka. Jika bergulir luas, ide khilafah itu akan cepat menjelma menjadi cita-cita dan arah perjuangan umat Islam se-dunia. Mereka berupaya mendeskripsikan Islam politik dan Khilafah sebagai sesuatu yang buruk dan jahat. Berikut ini beberapa strategi opini mereka dalam upayanya mengkriminalisasi Islam politik dan Khilafah.

(1). *Ideologi radikal*.

Sebagaimana AS, Macron bersama pemimpin Eropa juga menggunakan isu radikalisme untuk memerangi Islam politik dan Khilafah. Mereka sengaja menyebut para aktivis yang menyerukan Islam politik dan Khilafah itu sebagai penyebar ideologi radikal. Tujuannya adalah untuk memisahkan mereka dari umat Islam. Mereka tentu tidak berani mengkriminalisasi Islam secara vulgar karena akan berhadapan dengan seluruh umat Islam. Karena itu mereka membangun narasi fiktif terlebih dulu bahwa Islam politik dan Khilafah itu berada di luar ajaran *mainstream* Islam.

Perlu dicatat, istilah *radikal* hingga detik ini masih sangat kabur. Tidak jelas apa definisi dan indikatornya. Namun kemudian, istilah *radikal* tersebut dikonotasikan dengan sesuatu yang negative, yakni sebagai pendorong terorisme. Sebaliknya, istilah *moderat*, lawan dari istilah *radikal*, dikonotasikan sebagai sesuatu yang positif. Kemudian media dan pihak tertentu mendefinisikan sesuai keinginannya apa makna moderat itu.

Menarik apa yang ditulis oleh Noam Chomsky dalam bukunya, *Pirates and Emperors, Old and New: International Terrorism in the Real World*, South End Press (2003). Ilustrasi cerita Bajak Laut dan Sang Kaisar yang diangkat oleh Noam Chomsky dalam buku ini menggambarkan secara tepat mengenai kampanye perang melawan

terorisme yang digencarkan negara-negara Barat. Kata Chomsky, dengan dalih menjaga keamanan dan perdamaian dari terorisme, AS justru memimpin invasi berskala besar ke berbagai wilayah di dunia. Aksi Amerika tersebut jelas merupakan terorisme internasional yang telah merenggut jutaan jiwa manusia secara zalim.

Upaya mengaitkan Islam politik dengan radikalisme dan terorisme jelas sebuah propaganda jahat. Tidak hanya orang dan organisasinya. Ajaran Islam itu sendiri dibidik melalui isu tersebut. Padahal kalau kita perhatikan, gerakan Islam politik yang memperjuangkan penegakan syariah dan khilafah itu dilakukan melalui dakwah. Sebuah proses yang bersifat edukatif dan argumentatif. Tidak ada satu pun bukti bahwa perjuangan mereka itu disertai kekerasan apalagi aksi terorisme.

(2). *Mengancam negara.*

Tuduhan bahwa Islam politik dan khilafah adalah ancaman sesungguhnya merupakan bagian dari penyesatan politik dan upaya memalingkan umat dari ancaman sebenarnya. Penyesatan ini telah menjadi agenda global dalam memerangi kelompok Islam politik yang mendakwahkan tegaknya syariah dan khilafah. Gerakan penyesatan itu juga makin gencar di negeri-negeri Muslim yang dilakukan oleh jaringan kelompok-kelompok fobia Islam.

Hakikatnya Khilafah itu merupakan entitas politik yang akan menerapkan syariah Islam secara *kaffah*. Melalui Khilafah inilah ideologi Islam akan eksis secara politis dan praktis. Dalam kacamata perang peradaban, tentu keberadaan Khilafah semacam itu sangat tidak diinginkan oleh Barat di bawah pimpinan AS dan sekutunya. Mereka akan menghadang setiap upaya yang dapat mengantarkan pada tegaknya Islam politik dalam institusi Khilafah. Salah satu caranya adalah melalui berbagai stigmatisasi tersebut.

Khilafah distigma anti keragaman, bersifat eksklusif, hanya untuk orang Islam dan akan membantai pemeluk agama lain. Ini jelas

pernyataan dusta yang didasari kedengkian mereka terhadap Islam. Padahal faktanya, ketika umat Muslim berkuasa secara politik melalui sistem Khilafah di dunia, tidak ada pemaksaan terhadap umat lainnya untuk memeluk Islam. Umat non-Muslim tetap dilindungi untuk melaksanakan aktivitas ibadah sesuai agama mereka. Menarik apa yang dikatakan oleh Karen Armstrong: *There was no tradition of religious persecution in the Islamic empire* (Tidak ada tradisi persekusi agama dalam imperium (Khilafah) Islam (Karen Armstrong, *Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World*, McMillan London Limited, 1991, hlm. 44).

(3). *Memicu kekacauan.*

Mereka juga membuat narasi bahwa para pengemban Islam politik yang memperjuangkan Khilafah itu akan menyebabkan suatu negara mengalami kekacauan. Mereka mencontohkan kekacauan yang terjadi di Suriah dan Irak. Padahal tumpahnya darah ratusan ribu kaum Muslim di Suriah itu justru akibat kekejaman rezim Bashar Assad yang didukung penuh oleh Barat. Kehancuran Irak juga karena keserakahan AS dan sekutunya.

Sangat jelas konflik di Suriah yang berkembang sangat kompleks. Pada awalnya itu dipicu oleh kezaliman Bashar yang tidak terkendali. Ditambah lagi adanya keterlibatan pihak negara penjajah yang saling berebut remah-remah di Suriah. Konflik itu bukan diakibatkan oleh berkembangnya ide khilafah di sana.

Sebagai tambahan, apa yang dilakukan ISIS di Suriah tidak ada kaitannya dengan Islam politik yang mendakwahkan penegakan Khilafah. Faktanya, ISIS juga telah membunuh dan memerangi para pejuang dakwah yang memperjuangkan Khilafah yang sebenarnya. Sejatinya ISIS adalah permainan negara-negara Barat untuk mendiskreditkan Islam politik dan ide khilafah.

Hubungan Islam dan Politik

Secara faktual Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Bahkan politik merupakan salah satu bentuk pengamalan ajaran Islam yang didasarkan pada akidah Islam. Politik Islam ditujukan untuk melaksanakan Islam di dalam negeri dan mendakwahkan Islam ke luar negeri. Karena itu politik Islam hakikatnya adalah pengurusan urusan umat berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Akidah Islamlah yang mendorong kaum Muslim memiliki perhatian terhadap dunia, menyebarkan petunjuk dan mengatur dunia dengan hukum-hukum syariah. Inilah konsep politik yang sesungguhnya, yakni mengatur seluruh urusan manusia. Sebabnya, syariah Islam hakikatnya merupakan aturan dan hukum untuk memberikan solusi terbaik terhadap seluruh aspek kehidupan manusia.

Sebaliknya, sekularisme pada dasarnya berupaya memisahkan agama (Islam) dari kehidupan publik, yakni negara (*fashl ad-din 'an ad-daulah*). Ide ini sebenarnya berakar dari peradaban Barat-Kristen, yang memisahkan agama (Kristen) dari negara. Hal ini tentu tidak sesuai dengan realita syariah Islam. Sebabnya, Islam bersifat menyeluruh (*syumuliyah*) yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk negara.

Memang syariah Islam yang terkait pengaturan manusia dengan Tuhannya dan dirinya sendiri bisa dilaksanakan oleh individu. Namun, syariah yang terkait pengaturan hubungan manusia dengan sesamanya, muamalat dan *'uqubat* (sanksi hukum), sebagian besar justru harus dilaksanakan oleh negara. Tentu sebuah kesalahan besar memisahkan Islam dengan persoalan politik dan negara.

Penutup

Negara-negara Barat penjajah bisa saja membuat narasi fiktif seolah Islam politik itu adalah sebuah ancaman bagi dunia. Padahal faktanya imperialisme yang telah terbukti menimbulkan kerusakan di dunia itu justru akibat ulah mereka. Bandingkan dengan peradaban Islam yang selama 13 abad memayungi dunia dengan

Negara-negara Barat penjajah bisa saja membuat narasi fiktif seolah Islam politik itu adalah sebuah ancaman bagi dunia. Padahal faktanya imperialisme yang telah terbukti menimbulkan kerusakan di dunia itu justru akibat ulah mereka. Bandingkan dengan peradaban Islam yang selama 13 abad memayungi dunia dengan berbagai kemuliaan dan kegemilangannya.

berbagai kemuliaan dan kegemilangannya.

Penyesatan opini yang mereka lakukan itu harus dihadapi oleh umat Islam melalui aktivitas dakwah untuk menjelaskan ajaran Islam. Dengan itu nantinya masyarakat akan paham bahwa semua ajaran Islam, termasuk di dalamnya khilafah, merupakan rahmat dari Allah SWT. Bukan keburukan sebagaimana yang dipropagandakan oleh mereka. Dakwah Islam bersifat *fikriyah* (pemikiran) dan *'unfiyah* (tanpa kekerasan). Tidak mungkin melahirkan terorisme.

Seiring waktu, kesadaran umat Muslim terhadap politik Islam akan semakin menguat. Itulah kesadaran untuk menegakkan kembali syariah Islam secara *kaffah* dalam naungan Khilafah. Apabila kesadaran tersebut terus menguat dan meluas maka tentu itu akan menjadi mimpi buruk bagi negara-negara Barat penjajah. Sebabnya, tidak hanya sebagai pertanda berakhirnya imperialisme mereka di negeri Muslim, Khilafah juga akan meruntuhkan peradaban kapitalisme-liberalisme di dunia.

Walla'hu 'alam bi ash-shawab. []




Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.É.I.

تفسير القرآن



ANCAMAN NERAKA BAGI MANUSIA

كَلَّا وَالْقَمَرَ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِتَّهَا لِإِحْدَى الْكُبْرَى نَذِيرًا
لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ

Tidak! Demi bulan. Demi malam ketika telah berlalu. Demi subuh saat mulai terang. Sungguh (Saqar itu) adalah salah satu (bencana) yang sangat besar. Sebagai peringatan bagi manusia, (yaitu) bagi siapa di antara kalian yang ingin maju atau mundur.

(QS al-Muddatstsir [74]: 32-37).

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿كَلَّا وَالْقَمَرَ﴾

Tidak! Demi bulan.

Huruf *al-wāwu* dalam ayat ini merupakan *wāwu al-qasam*.¹ Yang dijadikan sumpah atau *al-muqsam bih* adalah *al-qamar* (bulan). Dengan demikian Allah SWT bersumpah dengan benda langit yang bersinar paling terang pada malam hari tersebut.

Sebelum kalimat sumpah, terlebih dulu disebutkan kata ﴿كَلَّا﴾. Kata tersebut merupakan حَرْفُ رَدِّعٍ وَرَجْرٍ (huruf untuk menunjukkan larangan dan teguran).² Ini adalah bantahan terhadap kalimat sebelumnya sekaligus mengingatkan kepada orang yang

diseru tentang kesalahannya.

Dalam konteks ayat ini, kata tersebut sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengaku dapat melawan para penjaga Neraka Jahanam.³ Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Jarir ath-Thabari. Menurut ath-Thabari ayat ini bermakna: Realitasnya tidak seperti yang dikatakan oleh orang yang mengklaim bahwa teman-temannya sesama orang-orang musyrik dapat menghadapi para penjaga neraka hingga dapat menundukkan mereka. Kemudian Allah bersumpah akan hal itu dengan bulan dan lainnya setelah itu.⁴

Sebagian mengatakan, makna ﴿كَلَّا﴾ adalah حَقًّا (sungguh, benar-benar). Dengan demikian makna ayat ini adalah حَقًّا وَالْقَمَرَ (sungguh, demi bulan).⁵

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿وَاللَّيْلُ إِذْ أَدْبَرَ﴾

Demi malam ketika telah berlalu.

Huruf *al-wāwu* di awal ayat ini adalah *wāwu al-'athf* (kata sambung). Kata sesudahnya, yakni *al-layl* (malam) merupakan *al-muqṣam bih* yang kedua. Kata *al-layl* menunjuk pada waktu: mulai terbenamnya matahari hingga terbitnya kembali. Kebalikan dari siang hari.⁶

Kata tersebut diberikan keterangan waktu, yaitu kata *إِذْ* yang merupakan *zharf* (kata keterangan waktu) untuk menunjukkan peristiwa di masa lampau. Maknanya, *جَيْنٌ* (ketika, tatkala).⁷

Adapun kata *أَدْبَرَ* menurut banyak mufassir berarti *وَلَّى* (berlalu, pergi). Di antara yang berpendapat demikian adalah Qatadah, Ibnu Jarir ath-Thabari, al-Qinujī, al-Khazīn, Abu Hayyan al-Andalusī, dan lain-lain.⁸ Dengan demikian, sebagaimana dikatakan ash-Shabuni, dalam ayat ini Allah SWT bersumpah demi malam ketika berlalu dengan kegelapannya.⁹

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿وَالصُّبْحُ إِذَا أَسْفَرَ﴾

Demi subuh apabila mulai terang.

Sebagaimana sebelumnya, huruf *al-wāwu* di awal ayat ini juga *wāwu al-'athf* (kata sambung). Kata sesudahnya, yakni kata *ash-shubḥ* (waktu subuh) merupakan *al-muqṣam bih* yang kedua.

Secara bahasa, kata *الصُّبْحُ* berarti *الفَجْرُ* (fajar),¹⁰ atau *أَوَّلُ النَّهَارِ* (permulaan siang, pagi). Disebut *ash-shubḥ* karena warnanya yang merah, sebagaimana disebut *al-mishbāḥ* (lampu) juga karena kemerahannya.¹¹

Kata tersebut ditambahkan dengan keterangan waktu berupa kata *إِذَا* yang merupakan *zharf li al-zamān al-mustqabal*

(kata keterangan waktu yang akan datang). Di dalamnya juga terkandung makna syarat.¹²

Adapun kata *أَسْفَرَ* bermakna *أَضَاءَ* (menerangi).¹³ Ibnu Katsir menafsirkan kata tersebut sebagai *أَشْرَقَ* (mulai bersinar).¹⁴ Menurut asy-Syaukani dan al-Khazīn, kata itu bermakna *أَضَاءَ وَتَبَيَّنَ* (bersinar dan terang).¹⁵

Dengan demikian secara keseluruhan, makna ini sebagaimana dikatakan Muhammad Ali ash-Shabuni: "Demi subuh ketika bersinar dan cahayanya tersebar di segala penjuru."¹⁶

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّمَا لِإِخْدَى الْكُبْرَى﴾

Sungguh (Saqar itu) adalah salah satu (bencana) yang sangat besar.

Ayat ini merupakan *jawāb al-qasam*.¹⁷ Inilah perkara yang dikuatkan dengan tiga sumpah yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Bisa juga ini merupakan *ta'liil* (menjelaskan penyebab) bagi perkataan sesudahnya. *Qasam* atau sumpah merupakan kalimat sisipan yang berguna *li ta'kid* (untuk mengaskan).¹⁸

Dhamīr al-hā' (kata ganti pihak ketiga) pada kata *إِنَّمَا* (*sesungguhnya dia*) secara eksplisit menunjuk pada neraka. Demikian menurut Abu Hayyan al-Andalusī.¹⁹

Kesimpulan yang sama juga dikemukakan Ibnu Zaid dan Qatadah.²⁰ Tepatnya, Neraka Saqar.²¹ Sebab, itulah yang diberitakan dalam ayat sebelumnya.

Kata *الْكُبْرَى* merupakan bentuk jamak dari kata *الْكُبْرَى* (sangat besar).²² Mengingat kata tersebut menjadi sifat bagi neraka, kata tersebut bermakna *الدَّوَاهِي الْكُبْرَى* (malapetaka besar).²³

Adapun kata *إِخْدَى* dalam ayat ini, menurut Ibnu 'Asyur, bermakna *الْمُتَوَجِّدَةُ الْمَشْتَبِهَةُ* (satu-satunya yang berbeda dengan) neraka lainnya dalam hal kebesarannya dan tidak ada bandingannya. Kalimat: *أَخَذَ الرِّجَالُ*, maksudnya bukan berarti: *وَاحِدٌ مِنْهُمْ* (salah satu di antara mereka). Namun maksudnya, satu-satunya di

antara mereka yang menonjol dan tampak.²⁴

Patut dicatat, selain Saqar, masih ada neraka-neraka lainnya yang siksanya sangat dahsyat, yaitu: Jahanam, Lazha, Huthamah, Sa'ir, Jahim dan Hawiyah.²⁵

Huruf *al-lâm* pada kata لِإِخْدَىٰ adalah *al-lâm al-muzahlaqah* yang berguna *li at-tawkîd* (untuk menguatkan).²⁶ Dengan demikian, dalam ayat ini terdapat dua huruf yang berfungsi untuk menegaskan perkara yang diberitakan, yakni kata *inna* yang merupakan *harf ta'kîd* dan huruf *al-lâm*. Ketegasannya semakin dikukuhkan dengan sumpah yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Dengan demikian tidak ada jalan untuk mengingkari adanya neraka di akhirat.²⁷

Karena malapetaka besar dan siksa yang amat dahsyat, semestinya tidak patut diremehkan dan dijadikan cemoohan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir. Muhammad Ali ash-Shabuni berkata, "Jahanam adalah salah satu bencana besar yang berbahaya. Lalu bagaimana mereka menertawakan dan mendustakannya?"²⁸

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ﴾

Sebagai peringatan bagi manusia.

Secara bahasa, kata المنذير bermakna المنذير (pemberi peringatan). Bisa juga bermakna الإنذار (peringatan).²⁹

Adapun kata *al-indzâr* berarti إخبارٌ فيه تحوُّفٌ (pemberitahuan yang disertai upaya menakutkan).³⁰

Dalam konteks ayat ini, terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang apa atau siapa yang dimaksud dengan *an-nadzîr*. Menurut al-Şasan, yang dimaksud adalah neraka.³¹ Neraka itulah yang menjadi peringatan bagi manusia. Ibnu Jarir al-Thabari berkata, "Sesungguhnya neraka adalah salah satu malapetaka besar, menjadi peringatan bagi anak-cucu Adam."³²

Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad saw. Abu Razin mengatakan, "Aku adalah pemberi peringatan bagi kalian."³³

Yang berpendapat demikian mengatakan bahwa kata *nadzîr[an]* berkedudukan sebagai *hâl* (menerangkan keadaan) pada ayat sebelumnya: ﴿فُمْ فَأَنْذِرْ﴾ (*Bangunlah, lalu berilah peringatan!*). Artinya: Bangunlah wahai Muhammad, lalu berikanlah peringatan dalam keadaan kamu menjadi pemberi peringatan bagi manusia.³⁴

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾

(Yaitu) bagi siapa di antara kalian yang ingin maju atau mundur.

Firman Allah SWT: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ﴾ berkedudukan sebagai *badal* dari kata ﴿لِلْبَشَرِ﴾ (*bagi manusia*).³⁵ Firman-Nya: ﴿أَنْ يَتَقَدَّمَ﴾ (*maju*) menjadi *maf'ûl bih* (objeknya).³⁶ Demikian pula dengan frasa sesudahnya, yakni: ﴿يَتَأَخَّرَ﴾ (*mundur*) karena posisinya *ma'thûf* dihubungkan oleh huruf أَوْ (atau).

Makna awal kata التَّقَدُّمُ adalah ماشِيٌ إِلَىٰ جِهَةِ الْأَمَامِ (berjalan menuju ke depan). Dalam konteks ayat ini, kata tersebut sebagai *kinâyah* (kiasan) atas penerimaan panggilan pada kebaikan atau surga dengan keimanan, seolah-olah orang yang diseru itu berjalan menuju ke arah Zat Yang memanggilnya untuk beriman. Adapun kata التَّأَخَّرُ (mundur) merupakan sikap sebaliknya.³⁷

Penafsiran demikian dijelaskan oleh banyak mufassir. Ibnu Abbas berkata, "Ini adalah ancaman untuk memberitahukan bahwa orang yang maju kepada ketaatan dan keimanan kepada Nabi Muhammad saw. dibalas dengan pahala yang tidak ada putusnya dan selamanya. Sebaliknya, siapa saja yang mundur dari ketaatan dan mendustakan Nabi Muhammad saw. disiksa dengan siksaan yang

tidak ada putusnya dan selama-lamanya.”³⁸

Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari, Allah SWT berfirman: “Sebagai peringatan kepada manusia bagi yang menghendaki untuk maju dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT atau mundur dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT.”³⁹

Penjelasan serupa disampaikan oleh para mufassir lainnya, seperti asy-Syaukani, al-Biqā’i, Wahbah al-Zuhaili, Ismail al-Istanbuli, dan lain-lain.⁴⁰

Beberapa Pelajaran Penting

Terdapat banyak pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat ini. Di antaranya adalah:

Pertama, keistimewaan dan keagungan bulan, malam ketika berlalu, dan subuh ketika terangnya tersebar luas. Hal ini dipahami dari dijadikannya semua hal itu sebagai *al-muqṣam bib*. Menurut para ulama, sesuatu dijadikan sebagai sumpah merupakan bentuk pengagungan semua makhluk tersebut. Berbagai keajaiban dan keistimewaan yang menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah SWT yang menciptakannya.

Abu Hayyan berkata, “Allah SWT bersumpah dengan beberapa benda tersebut untuk memuliakannya. Juga mengingatkan keajaiban dan kekuasaan Allah yang ada padanya serta berbagai unsur pembentuknya.”⁴¹

Kedua, dahsyatnya siksa Neraka Saqar. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa berita yang dikuatkan dengan sumpah dalam ayat ini adalah Neraka Saqar. Neraka tersebut sangat dahsyat. Siksanya yang sangat mengerikan telah diberitakan dalam ayat 28 dan 29. Neraka tersebut tidak meninggalkan dan tidak membiarkan siapa pun yang menjadi penghuninya. Juga menghanguskan kulit manusia (29). Oleh karena itu, jangan sampai perkara neraka dianggap remeh dan dijadikan sebagai bahan tertawaan.

Ketiga, keimanan dan kekufuran merupakan

daerah ikhtiar bagi manusia. Demikian pula dalam amal ketaatan dan kemaksiatan. Yang dimaksud ikhtiar atau pilihan ini bukan berarti hukumnya mubah yang tidak ada pahala dan siksa atas pilihannya. Manusia diberi kebebasan memilih untuk beriman atau kafir tanpa ada konsekuensi dan balasan. Tidak demikian maknanya.

Yang dimaksud dengan ikhtiar di sini adalah manusia diberi keleluasaan untuk memilih beriman atau kafir, tetapi terdapat balasan sebagai konsekuensinya. Siapa yang memilih untuk beriman dan mengerjakan ketaatan, akan diberi pahala dan surga. Sebaliknya, siapa saja yang memilih untuk kafir dan melakukan kemaksiatan, ia dihukum dan dimasukkan ke dalam neraka. Demikian penjelasan para ulama tentang ayat ini.

Tentang ayat ini, Abdurrahman as-Sa’di berkata, “Ketika Kami telah memberitahu kalian tentang hal ini dan kalian pun telah mengetahui perkaranya, maka siapa saja di antara kalian yang mau maju, silakan mengerjakan amalan yang dapat mendekatkan dia kepada Tuhannya dan mendekatkan kepada keridhaan-Nya serta memasukkan dirinya pada negeri kemuliaan-Nya. Siapa saja yang mau mundur (dari tujuan Penciptanya) dan apapun yang dicintai dan diridhai Allah SWT, silakan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang mendekatkan dia pada neraka. Ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT: *فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (Siapa saja yang ingin (beriman), hendaklah ia beriman, dan siapa saja yang ingin (kafir), biarlah ia kafir (QS al-Kahfi [18]: 29).*”⁴²

Keempat, keterkaitan antara berbagai makhluk yang dijadikan sebagai sumpah dengan perkara yang dikuatkan dengan sumpah dalam ayat ini. Di antara aspek yang dapat disaksikan adalah ketaatan dan ketundukan semua benda yang dijadikan sebagai sumpah itu kepada Allah SWT.

Realitas ini semestinya dijadikan sebagai pelajaran penting bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Selalu tunduk dan patuh kepada Penciptanya. Menurut ash-Shabuni, ayat ini mengisyaratkan bahwa matahari dan bulan diciptakan oleh Allah SWT dan keduanya tunduk pada perintah-Nya, baik dalam bergerak, terang maupun timbulnya siang dan malam. Keduanya pun sujud di hadapan kekuasaan dan keperkasaan-Nya. Lalu, bagaimana manusia pantas menyembah keduanya dan kufur kepada Tuhan yang menciptakan keduanya?⁴³

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. []

Catatan kaki:

¹ Abu Bilal, *al-Mujtabâ min Musykil I'râb al-Qur'ân*, vol. 4 (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 2005), 1387

² al-Da'as, *I'râb al-Qur'ân al-Karîm*, vol. 3 (Damaskus: Dar al-Munir, 2004), 400; Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi I'râb al-Qur'ân*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Rasyid, 1998), 158; Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur'ân wa Bayânuhî*, vol. 10 (Beirut: Dar al-Yamamah, 1995), 228

³ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 84

⁴ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 32

⁵ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 84; al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1994), 397; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 366. Lihat juga al-Sa'dî, *Taysîr al-Karîm al-Rahîman* (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 897

⁶ Ahmad Mukhtar, *Mu jam al-Lughah al-'Arabîyyah al-Mu'âshirah*, vol. 3 (tt: 'Alam al-Kitab, 2008), 2055

⁷ Ahmad Mukhtar, *Mu jam al-Lughah al-'Arabîyyah al-Mu'âshirah*, vol. 1, 77. Lihat juga al-Da'as, *I'râb al-Qur'ân al-Karîm*, vol. 3, 400; Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur'ân wa Bayânuhî*, vol. 10, 228

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, vol. 8 (Beirut: Dar Thayyibah, 1999), 273; al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 23 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 32; al-Qinujî, *Fat-h al-Bayân*, vol. 14 (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1992), 417; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 366; Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10, 335

⁹ al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3, 455

¹⁰ Zainuddin al-Razi, *Mukhtâr al-Shihhah* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999), 172

¹¹ Nasywan bin Said al-Himyari, *Syams al-'Ulûm wa Dawâ` Kalâm al-'Arab min al-Kulûm*, vol. 6, 3651. Lihat juga al-Asfahani, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân* (Damaskus: Dar a-Qalam, 1992), 473

¹² Ahmad Mukhtar, *Mu jam al-Lughah al-'Arabîyyah al-*

Mu'âshirah, vol. 1, 77.

¹³ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 713; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 84; al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 23, 33

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, vol. 8, 273

¹⁵ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 397; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 366

¹⁶ al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3, 455

¹⁷ al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 408; Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10, 336; Abu Bilal, *al-Mujtabâ min Musykil I'râb al-Qur'ân*, vol. 4, 1387; al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 397; al-Zamakhshari, *al-Kasysyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), 653; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 144

¹⁸ al-Zamakhshari, *al-Kasysyâf*, vol. 4, 653; al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 713

¹⁹ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10, 336

²⁰ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 23, 33

²¹ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 397; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15, 144

²² al-Zamakhshari, *al-Kasysyâf*, vol. 4, 653; al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 397

²³ al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3, 455

²⁴ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 322.

Penjelasan senada juga al-Biqâ'i, *Nazhm al-Durar fi Tanâsub al-Suwar*, vol. 21 (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, tt), 69; al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 402

²⁵ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 714

²⁶ Lihat Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi I'râb al-Qur'ân*, vol. 29, 158

²⁷ Lihat al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 236

²⁸ al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3, 455

²⁹ Lihat Nasywan bin Said al-Himyari, *Syams al-'Ulûm wa Dawâ` Kalâm al-'Arab min al-Kulûm*, vol. 10 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), 6550

³⁰ al-Asfahani, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân*, 797

³¹ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 397

³² al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 23, 33

³³ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 397

³⁴ al-Qinujî, *Fat-h al-Bayân*, vol. 14, 418; al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rawh wa al-Rayhân fi Rawâbî 'Ulûm al-Qur'ân*, vol. 30 (Beirut: Dar Thawq al-Najah, 2001), 408-409. Lihat juga dalam al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 366

³⁵ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 397; Abu Bilal, *al-Mujtabâ min Musykil I'râb al-Qur'ân*, vol. 14, 1388

³⁶ Abu Bilal, *al-Mujtabâ min Musykil I'râb al-Qur'ân*, vol. 14, 1388

³⁷ Lihat penjelasan Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 323

³⁸ al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 409

³⁹ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 23, 34

⁴⁰ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 398; al-Biqâ'i, *Nazhm al-Durar fi Tanâsub al-Suwar*, vol. 21, 69; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 237; Ismail al-Istambuli, *Rûh al-Bayân*, vol. 10, 231

⁴¹ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H), 335

⁴² al-Sa'dî, *Taysîr al-Karîm al-Rahîman*, 897

⁴³ al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3, 455



Diasuh oleh:
KH. Hafidz Abdurrahman
Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

APA BEDA SENTRALISASI DALAM SISTEM ISLAM DENGAN UU OMNIBUS LAW?

Soal:

UU Omnibus Law yang baru disahkan telah menarik sejumlah kewenangan daerah ke pusat. Lalu, apa bedanya sentralisasi dalam UU ini dengan sentralisasi dalam sistem Islam?

Jawab:

Pertama: Islam membedakan antara pemerintahan, administrasi dan birokrasi. Dalam Islam, pemerintahan, yang terkait dengan kewenangan mengadopsi UU [*tabanni al-ahkam*] dan menjalankan UU [*munaffidz al-ahkam*], termasuk memerintah [*al-hukm*], bersifat tunggal. Terpusat di tangan seorang kepala negara. Karena itu Islam mengenal kaidah:

رئيس الدولة هو الدولة

Kejala negara adalah negara.

Mengapa demikian? Dalam tindakan Nabi saw. ada perbedaan pengangkatan para penguasa (*al-hukkam*) dengan pegawai (*al-muwaddhaf*). Dengan kata lain, pemerintahan identik dengan tugas kepemimpinan, sebagaimana dalam hadis:

«لَا يَجِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، إِلَّا أَمْرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ»

Tidak halal bagi tiga orang yang berada di sebidang tanah, kecuali mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin (HR Ahmad dari Abdullah bin 'Amru).

Tugas kepemimpinan ini adalah tugas kekuasaan untuk mencegah kezaliman dan menyelesaikan perselisihan. Tugas mengurus urusan umat secara langsung. Itulah fakta pemerintahan. Karena itu tugas ini dinyatakan dalam Hadis Nabi saw.:

«الإمام راعٍ وهو مسئولٌ عن رعيته»

Seorang imam [pemimpin] adalah seorang penggembala, dan hanya dialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya (HR Muslim).

Adanya bentuk "*Hashr*", *wa huwa mas'ulun* [hanya dia yang bertanggung jawab], menunjukkan bahwa urusan mengurus urusan umat, kepemimpinan dan pemerintahan ini bersifat tunggal. Bukan kolektif dan kolegal. Tugas dan kewenangan tersebut ada di tangan kepala negara. Karena itu kepala negara dalam Islam diidentikkan dengan negara. Kewenangan negara itu ada di tangan kepala negara.

Islam juga tidak mengenal kepemimpinan kolektif dan kolegal [*al-qiyadah al-jama'iyah*].

Islam hanya mengnal kepemimpinan tunggal [*al-qiyadah al-fardiyyah*]. Keputusannya pun tunggal. Namun demikian, pelaksanaan keputusan dan tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan itu bersifat kolektif [*al-mas'uliyah jama'iyah*]. Kaidah hukumnya menyatakan:

الْقِيَادَةُ فَرْدِيَّةٌ، وَالْمَسْئُورِيَّةُ جَمَاعِيَّةٌ، وَالْعَمَلُ جَمَاعِيٌّ

Kepemimpinan bersifat individual, tanggung jawab [untuk melaksanakan keputusan] bersifat kolektif dan pelaksanaannya secara bersama-sama.

Karena itu urusan pemerintahan dan kepemimpinan dalam Islam dipegang oleh kepala negara. Kepala negaralah (Khalifah) yang mendelegasikan kewenangannya kepada para pembantunya. Kepala negara yang mengangkat dan memberhentikan *qadhi*. Kepala negaralah yang mengangkat dan memberhentikan kepala daerah. Kepala negaralah yang mengangkat panglima militer, kepala kepolisian dan memberhentikan mereka. Begitu seterusnya, karena urusan pemerintahan dan kepemimpinan dalam Islam dipegang oleh kepala negara.

Karena itu, pemerintahan di dalam Islam bersifat sentralisasi. Bukan desentralisasi. Sebabnya, kekuasaan dan pemerintahan itu di tangan umat. Umat kemudian memberikan kekuasaan mereka itu kepada seorang kepala negara, melalui baiat. Setelah itu, dia berhak mendelegasikan kepada yang lain. Inilah yang menjadi alasan, mengapa kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam bersifat sentralistik.

Dalam konteks ini, kepemimpinan dan pemerintahan Islam jelas berbeda dengan sistem demokrasi. Apalagi ketika dalam sistem demokrasi tersebut diberlakukan sistem otonomi daerah. Pilkada di setiap daerah memilih masing-masing kepala daerah. Jelas, di sini berbeda sekali dengan sistem pemerintahan Islam, yang pemerintahannya

terpusat. Kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara. Bukan oleh rakyat setempat.

Kedua, UU Omnibus Law menarik kewenangan perizinan ke pusat. Tidak lagi diserahkan kepada daerah. Meski tujuannya untuk menyederhanakan proses perizinan, masalah perizinan ini adalah masalah administrasi dan birokrasi. Masalah administrasi dan birokrasi, cepat atau lambat, bukan masalah diserahkan ke pusat, atau ke daerah. Semua karena korupsi di setiap level birokrasi, karena panjangnya proses, dan tidak dibangun dengan sistem bersih dan aparat yang bertakwa.

Karena itu, menyelesaikan administrasi dan birokrasi dengan sentralisasi, justru menyulitkan, terutama ketika wilayah negara sangat luas. Belum lagi, jika dalam administrasi dan birokrasi itu mengharuskan adanya amdal, dan lain-lain, maka sangat sulit. Akibatnya, amdalnya dihilangkan.

Nah, dalam Islam, administrasi dan birokrasi itu bersifat desentralisasi. Di tangani di setiap daerah, tetapi dengan proses dan mekanisme yang cepat dan akurat. Ini karena administrasi dan birokrasi ini dibangun dengan prinsip:

الْبَسَاطَةُ فِي الْبِطَامِ، وَالْإِسْرَاءُ فِي إِنْجَازِ الْأَعْمَالِ،
وَالْكِفَايَةُ لِمَنْ يَتَوَلَّوْنَ الْإِدَارَةَ

Sistemnya sederhana. Eksekusi tugasnya cepat. Profesional orang yang menangani administrasi dan birokrasi.

Kesederhanaan sistem administrasinya ini diambil dari sejumlah dalil:

«يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَيَسِّرَا وَلَا تُتَقَسَّرَا...»

Kalian berdua harus memudahkan urusan rakyat dan jangan mempersulit. Sampaikan kabar gembira dan jangan menciptakan ketakutan kepada mereka... (HR Muttafaq

'Alaih dari Abu Musa).

Adapun dalil bahwa urusan administrasi dan birokrasi ini harus cepat, dasarnya Hadis Nabi saw.:

«إِيَّاكُمْ وَالْإِفْرَادَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْإِفْرَادُ؟
قَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مِنْكُمْ أَمِيرًا أَوْ عَامِلًا فَيَأْتِيهِ
الْمِسْكِينُ، وَالْأَرْمَلَةُ فَيَقُولُ لَهُمْ: مَكَانَكُمْ، وَيَأْتِيهِ
الشَّرِيفُ، وَالْغَنِيُّ فَيُدْنِيهِ، وَيَقُولُ: عَجَلُوا قَضَاءَ
حَاجَتِهِ، وَيُتْرَكُ الْآخَرُونَ مُفْرِدِينَ»

"Berhati-hatilah kalian terhadap sikap 'Iqrad?'" Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu sikap 'Iqrad?'" Nabi bersabda, "Ketika salah seorang di antara kalian menjadi amir atau pekerja, kemudian orang miskin dan janda datang, lalu dia berkata kepada mereka, "Posisi kalian [di sana]." Setelah itu, datang orang terpadang dan kaya, lalu dia mendekatinya, dan berkata, "Segera selesaikan kebutuhannya." Sementara yang lain dibiarkan, diacuhkan.." (HR ath-Thabrani).

Semua orang mempunyai hajat. Semua ingin hajatnya diselesaikan. Semuanya juga ingin cepat. Itulah tabiat manusia. Karena itu harus diselesaikan dengan cepat. Tanpa pandang bulu.

Adapun harus ditangani oleh orang yang profesional karena memang begitu seharusnya urusan ini diurus dengan baik. Jika tidak maka amanahnya akan terbengkalai.

«إِنَّ قَوْمًا كَانُوا أَهْلًا ضَعْفٍ وَمَسْكَنَةً قَاتَلَهُمْ أَهْلُ
بَحْرٍ وَعَدَدٍ فَأَطَهَرَ اللَّهُ أَهْلَ الضَّعْفِ عَلَيْهِمْ فَعَمَدُوا
إِلَى عَدُوِّهِمْ فَاسْتَعْمَلُوهُمْ وَسَلَطُوهُمْ فَأَسْحَطُوا اللَّهَ
عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ»

Sungguh ada suatu kaum, mereka orang-orang yang lemah dan miskin. Mereka dikalahkan oleh orang-orang congkak dan penuh permusuhan. Allah memenangkan orang-orang lemah itu atas mereka sehingga mereka mendatangi musuh mereka serta mengangkat dan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Lalu mereka pun marah kepada Allah atas nasib yang menimpa mereka hingga Hari Kiamat (HR Ahmad).

Ini merupakan larangan mengangkat orang yang tidak profesional untuk mengurus urusan umat.

Semuanya ini merupakan dalil bahwa administrasi dan birokrasi ini harus dibangun dengan tiga prinsip ini. Ketiga prinsip inilah yang menyelesaikan kerumitan birokrasi tersebut. Jadi, masalahnya bukan karena desentralisasi, sehingga lama, lalu harus disentralisasi. Bukan. Masalahnya ada pada prinsip dan filosofinya.

Ini adalah yang membedakan, bagaimana sistem Islam dengan UU Omnibus Law dalam masalah sentralisasi kekuasaan dan desentralisasi birokrasi.

Ketiga: Masalah substansi aturannya. Khususnya terkait dengan privatisasi kekayaan milik umum, juga bertentangan dengan Islam. Sebagaimana dalam Hadis Nabi saw.:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَأْبِ
وَالنَّارِ»

Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: terhadap air, padang dan api (HR Ahmad).

Ini menjadi dasar bahwa kepemilikan umum, seperti tambang batubara, emas, perak, nikel, besi, dan sebagainya adalah kekayaan milik umum. Tidak boleh diprivatisasi. Baik untuk swasta asing maupun domestik.

Wallahu a'lam. []

PEMANFAATAN LAHAN SESUAI SYARIAH

Banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah di Indonesia menjadi pemandangan yang kerap terjadi. Kalimantan, yang dulunya merupakan kawasan hutan yang hijau, kini hampir tiap tahun dikepung banjir. Citra satelit memperlihatkan dengan kasatmata bagaimana hutan di pulau terbesar kedua di Nusantara ini berkurang drastis, berganti menjadi lahan sawit dan pertambangan, serta bekas-bekas tambang yang cekung digenangi air.

Menurut BPS, dari total daratan seluas 191 juta hektare, sebagian besar, tepatnya 94 juta hektare, ditutupi oleh hutan. Tutupan terbesar kedua adalah pertanian kering, basah dan sawah yang mencapai 83 juta hektare. Adapun tutupan dalam bentuk perkebunan dan pemukiman, masing-masing seluas 18 juta hektare dan 3,7 juta hektare.¹

Setiap tahunnya, hutan yang menjadi paru-paru bumi itu, menyusut, terutama akibat meningkatnya kegiatan pertambangan dan perkebunan. Pada tahun 2019, hutan Indonesia telah susut sekitar dua juta hektare. Jika penurunan jumlah hutan itu terjadi secara persisten tanpa ada reboisasi, maka kurang dari 50 tahun Indonesia akan kehilangan hutan.

Pembabatan hutan yang tidak lagi mengindahkan keseimbangan ekologi tersebut semata-mata dilakukan demi kepentingan

ekonomi. Tentu ini berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup penduduk Indonesia dalam jangka panjang. Deforestasi tersebut tidak hanya meningkatkan produksi gas emisi karbon—yang membuat suhu udara semakin panas—tetapi juga berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, seperti longsor, banjir. Keanekaragaman hayati hutan yang bermanfaat bagi manusia, dimusnahkan tanpa ampun, termasuk melalui pembakaran, yang membahayakan banyak orang. Pendek kata, pengelolaan lahan secara liberal telah mengakibatkan kerugian yang tak terpermanai bagi penduduk Indonesia.

Distribusi tanah di Indonesia memang sangat timpang. Pembagian pengolahan lahan lebih banyak diberikan kepada para korporasi yang jumlahnya segelintir, dibandingkan dengan rakyat yang jumlahnya berjuta-juta. Pemerintah, yang semestinya mengatur penggunaan lahan secara adil, malah ugul-ugalan dalam memberikan izin kepada para investor, tanpa peduli dampak buruknya dalam jangka panjang. Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), pada awal tahun 2021, terdapat total 8.588 izin usaha pertambangan atau 44 persen dari luas daratan di Indonesia. Bahkan, sebanyak 738 izin di antaranya terhubung dengan kawasan rawan bencana.²

Pemberian izin perkebunan juga tidak kalah

ganasnya. Menurut organisasi non-pemerintahan TuK Indonesia, pada tahun 2015, sebanyak 29 taipan mengendalikan 25 grup usaha besar yang menguasai 5,1 juta hektare dari 10 juta hektare lahan kelapa sawit di Indonesia. Luas itu hampir setengah luas Pulau Jawa.³ Namun, Pemerintah hingga kini tidak bersedia mempublikasikan siapa saja penerima izin tersebut, terutama dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), dengan alasan melindungi privasi mereka.

Sementara itu, banyak rakyat yang semakin sulit memiliki tanah, baik untuk perumahan ataupun untuk pertanian. Berdasarkan data Sensus BPS 2013, ada 55 persen rumah tangga memiliki luas tanah garapan kurang dari setengah hektare, atau yang dikenal dengan petani gurem. Bahkan banyak lagi yang hanya mengandalkan pendapatan dari pekerjaan sebagai buruh tani. Pendapatan mereka relatif kecil, apalagi buruh di sektor tanaman pangan, yang harganya sangat rendah akibat tata buruknya tata niaga pangan, termasuk impor pangan yang semakin intensif.

Sistem hukum yang lebih berpihak kepada para pemodal juga telah mengakibatkan tanah semakin dikuasai oleh para pemilik modal. Mafia tanah—yang menguasai tanah orang lain atau tanah negara melalui kerja sama dengan oknum pemerintah—semakin marak. Akibatnya, banyak tanah jatuh ke tangan pemodal besar. Kemudian, atas nama pembangunan dan investasi, sering tanah milik rakyat diambil secara paksa, dengan kompensasi yang sangat minim atau bahkan tanpa kompensasi. Akibatnya, banyak rakyat yang digusur sehingga harus hidup tanpa tempat tinggal yang layak.

Kebijakan Pertanahan Menurut Islam

Kondisi pengelolaan tanah yang semrawut di atas berkebalikan dengan sistem Islam. Dalam perspektif Islam, tujuan utama pengaturan tanah adalah mendorong agar

tanah yang ada dioptimalkan produktivitasnya secara berkelanjutan. Dengan demikian, isu pokoknya bukan pada masalah pemerataan kepemilikan tanah, tetapi pada pengelolaan tanah secara optimal.

Di dalam hukum Islam, terdapat banyak regulasi yang berkaitan dengan upaya memproduktifkan lahan, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, syariah Islam mendorong masyarakat untuk menghidupkan tanah-tanah mati untuk pertanian. Nabi saw/ bersada, *“Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.”* (HR at-Tirmidzi).

Aturan ini, yang berlaku bagi Muslim dan *ahludz dzimmah*—orang kafir yang menjadi warga Negara Khilafah—ini akan mendorong masyarakat mengelola lahan-lahan yang tidak produktif. Pada hadis yang diriwayatkan an-Nasai, Nabi saw. bersabda, *“Siapa saja yang menghidupkan tanah yang mati, maka ia akan memperoleh pahala darinya dan apa yang dimakan binatang (burung atau binatang liar) dari tanaman itu, maka menjadi sedekah bagi dirinya.”* (HR an-Nasa’i).

Secara implisit hadis ini juga mendorong kaum Muslim untuk melakukan penghijauan. Ini juga tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi, tetapi juga aspek spiritual.

Kedua, Islam melarang tanah pertanian diterlantarkan lebih dari tiga tahun tanpa digarap. Meskipun Islam mendorong untuk menggarap tanah, jika diterlantarkan lebih dari tiga tahun, maka tanah tersebut akan disita negara dan diberikan kepada mereka yang mau menggarapnya. Khalifah Umar ra. berkata, *“Orang yang membiarkan tanahnya selama tiga tahun dan tidak mengelolanya, lalu datang orang lain dan mengelolanya maka orang itu berhak atasnya.”*

Dalam riwayat Abu Ubaid disebutkan bahwa Khalifah Umar berkata kepada Bilal bin

Harits yang mendapat pembagian tanah dari Rasulullah saw., “*Ambillah apa yang sanggup engkau kelola, dan kembalikan selebihnya.*”

Ketiga, negara tidak boleh melakukan pengaplingan tanah yang menjadi milik umum kepada pihak tertentu, seperti tanah yang mengandung barang tambang yang melimpah, seperti emas, tembaga, dan batubara; sumber dan saluran air; dan jalan-jalan umum. Rakyat juga tidak boleh menghidupkan tanah-tanah tersebut. Tanah-tanah tersebut masuk dalam kategori milik umum sehingga tidak boleh dikuasai oleh individu tertentu.⁴ Abyadh bin Hamal berkata, bahwa dia pernah datang menemui Rasulullah saw. dan meminta diberi tambang garam yang ada di Ma'rib. Lalu Rasul saw. memberikan tambang itu kepada Abyadh. Ketika Abyadh pergi, salah seorang di majelis itu berkata, “Apakah Anda tahu yang Anda berikan kepada dia? Anda telah memberi dia (tambang yang seperti) air yang terus mengalir.” Lalu beliau menarik kembali tambang itu dari Abyadh (HR Abu Dawud).

Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah saat ini yang menyerahkan tanah-tanah yang masuk kategori milik umum kepada investor swasta, yang sebagian merupakan investor asing, bertentangan dengan ajaran Islam.

Keempat, Khalifah, yang menjadi kepala Negara Islam, dianjurkan untuk memberikan tanah (*iqtha'*), kepada rakyat mereka, terutama yang kurang sejahtera. Kendati demikian, mereka juga terikat pada aturan sebelumnya, yakni tidak boleh menelantarkan tanah mereka lebih dari tiga tahun. Dengan begitu, rakyat yang mendapatkan tanah akan sungguh-sungguh menggarap tanah mereka, jika tidak ingin negara menyita tanah mereka.

Praktik *iqtha'* telah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad saw/ dan para khalifah setelah beliau. Meskipun begitu, pemberian tanah tersebut hanya diberikan kepada mereka yang dianggap mampu mengelolanya. Jika

orang yang diberikan tanah terbukti tidak mampu mengelolanya, maka tanah tersebut ditarik kembali. Hal tersebut telah dipraktikkan oleh Khalifah Umar bin Khatthab ra. ketika beliau meminta kembali tanah Bilal bin Harits karena ia tidak sanggup mengelola tanah yang diberikan Rasul saw. kepada dirinya.⁵

Kelima, untuk mendorong rakyat mengelola tanah, selain memberikan tanah, Khalifah juga akan membantu memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengelola tanah pertanian tersebut. Di antaranya adalah memberikan bibit, pupuk, dan sarana pertanian, dan irigasi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj*, bahwa Khalifah Umar bin al-Khatthab ra., misalnya, memberi petani Irak harta dari Baitul Mal untuk membantu mereka menanam tanah mereka, meskipun mereka belum masuk Islam.⁶

Keenam, negara melarang kegiatan sewa-menyewa lahan pertanian. Penyewaan lahan pertanian, meskipun terjadi perbedaan di kalangan ahli fikih, berdasarkan pendapat yang paling kuat tidak boleh dilakukan. Dengan demikian pemilik tanah hanya diberi pilihan, apakah menggarap tanahnya, baik dirinya ataupun menyewa jasa tenaga kerja, ataupun menyerahkan kepemilikannya kepada pihak lain untuk digarap. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengambil keuntungan atas tanah mereka tanpa melakukan suatu usaha yang tanpa risiko.

Ketujuh, pemilik tanah wajib membayar zakat pertanian jika ia menghasilkan tanaman yang wajib dikeluarkan zakat dan *kharaj*, jika tanah tersebut masuk kategori tanah *kharajiyah*—tanah yang dikuasai oleh negara Islam melalui penaklukan—dan zakat saja, jika tanahnya adalah *'usriyyah*, tanah yang penduduknya masuk Islam tanpa penaklukan. Namun, jika para petani tidak mampu membayar *kharaj*, misalnya jika terjadi masa paceklik ataupun harga panen yang jatuh, maka

negara akan memberikan keringanan kepada mereka. Diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. menetapkan *kharaj* kepada para petani sesuai dengan kesepakatan dengan mereka, tanpa melanggar kesepakatan itu. Namun, ketika mereka tidak mampu membayar, beliau memberikan keringanan dan tidak membebani di luar kemampuan mereka. Jika hasil panen mereka gagal atau ditimpa banjir, maka *kharaj* dibebaskan atas mereka.⁷

Kedelapan, negara juga memiliki hak untuk menetapkan tanah tertentu sebagai tanah yang diproteksi, sehingga ia tidak boleh dimiliki atau digarap oleh siapa pun. Pada masa pemerintahan Islam, tanah tersebut berupa padang rumput yang digunakan untuk menggembalakan kuda-kuda perang, ternak yang diperoleh dari jizyah atau zakat, binatang-bintang yang tersesat yang dijaga oleh Khalifah, dan ternak orang-orang yang lemah, dengan catatan tidak menyebabkan mudarat bagi rakyat.⁸

Dalam konteks saat ini, negara dapat menetapkan kawasan hutan yang bertujuan untuk menyerap air ke tanah sehingga banjir dapat diminimalkan dan karbon dapat diserap lebih banyak. Hal itu dapat mengurangi efek pemanasan akibat gas rumah kaca, yang disebabkan oleh tingginya penggunaan energi fosil dan deforestasi.

Kesembilan, negara berkewajiban melindungi hak setiap warga terhadap tanah mereka. Di dalam Islam, dilarang keras mengambil ataupun memanfaatkan tanah orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya. Nabi saw. bersabda, *“Tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada Hari Kiamat kelak* (HR Muslim).”

Karena itu, di dalam Negara Islam, orang yang mengambil tanah milik orang lain, selain dipaksa untuk mengembalikannya, ia dihukum

penjara hingga enam bulan, bahkan bisa lebih lama jika ia menyebabkan kerusakan atas tanah tersebut atau kerugian kepada pemiliknya. Hal yang sama juga berlaku pada orang yang mengambil harta milik umum dan menghalangi pihak lain untuk memanfaatkannya.⁹

Dengan hukum yang adil, maka upaya orang untuk mengambil hak milik orang lain dapat diminimalkan.

Khatimah

Alhasil, konsep Islam dalam masalah pertanahan sangat berbeda dibandingkan dengan sistem kapitalisme yang diterapkan di negara ini, yang kerap didikte oleh kepentingan pemodal.

Adapun hukum Islam, sepenuhnya digali dari sumber hukum yang berasal dari Zat Yang Mahaadil, Allah SWT. Namun, hukum-hukum tersebut hanya dapat diterapkan jika suatu negara mengadopsi Islam sebagai dasar negara, sekaligus menjadikannya sebagai satu-satunya sumber hukum.

Wallahu a'lam bi ash-shawab. [Muis]

Catatan kaki:

- ¹ Badan Pusat Statistik, *Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2015-2019* (Jakarta: BPS, 2020), 198.
- ² CNN Indonesia, *Jatam: 783 Izin Tambang Berada di Kawasan Rawan Bencana*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200107121233-20-463065/jatam-783-izin-tambang-berada-di-kawasan-rawan-bencana>. Diakses 17 Januari 2021
- ³ Tempo.co. 29 Taipan Sawit Kuasai Lahan Hampir Setengah Pulau Jawa. <https://nasional.tempo.co/read/642351/29-taipan-sawit-kuasai-lahan-hampir-setengah-pulau-jawa>. Diakses 17 Januari 2020
- ⁴ Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *Al-Mughny* (Amman: Baitul Afkar al-Dauliyah, 2004), 1301.
- ⁵ Ibid, 1305.
- ⁶ Adnan Shamady, *Milkiyyat al-Ardh fi al-Islam wa Dauruha fi al-Tanmiyah al-Mustadamah*, *Majallah al-Dirasat al-Ijtima'iyah*, no. 25(2007)
- ⁷ Ma'zurah al-Zaitawy dan Salma Husawy, Tandhimat wa Taqsimat al-Aradhy Zamana al-Khalifah Umar bin al-Khattab. *Majallah al-Ittihad al-Am lil-Atharin al-Arab* 10, no.10(2009): 408-435.
- ⁸ Ibnu Qudamah, 1305.
- ⁹ Abdurrahman al-Malikiy, *Nidham al-Uqubat*, cetakan kedua (Beirut: Darul Ummah, 1990), 194.

AL-LUQATHAH

(Barang Temuan)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا»

Zaid bin Khalid al-Juhani berkata: Seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah saw. Lalu dia bertanya tentang luqathah. Beliau bersabda, “Kenalilah wadahnya dan tali pengikatnya, kemudian umumkan selama setahun. Jika datang pemiliknya (maka berikan). Jika tidak maka luqathah itu urusanmu.” (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan asy-Syafi’i).



di dalam redaksi lainnya Rasul saw. bersabda:

«عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَوَعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رُحْمًا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ»

Umumkan setahun. Kemudian kenalilah tali pengikat wadahnya, wadahnya dan tali penutupnya. Lalu belanjakanlah. Jika datang pemiliknya maka serahkan kepada dia (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin al-’Ash ra. bahwa Rasul saw. pernah ditanya tentang luqathah. Beliau bersabda:

«مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَيْتَاءِ أَوْ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَمِئِي لَكَ، وَمَا كَانَ فِي الْحَرْابِ يَعْني فِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْحُمْسُ»

Apa yang ada di jalan yang dilalui atau kampung yang ditinggali maka umumkan selama setahun. Jika datang orang yang mencarinya maka serahkan kepada dia. Jika tidak ada yang datang maka itu untukmu. Apa

yang di reruntuhan, maka di dalamnya, dan di dalam rikaz, ada khumus (HR Abu Dawud).

Abu Hurairah ra. juga menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya tentang luqathah. Beliau bersabda:

«تُعَرِّفُ وَلَا تُعَيِّبُ، وَلَا تُكْتَمُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»

Umumkanlah. Jangan dihilangkan dan jangan ditutupi. Jika datang pemiliknya (maka berikanlah). Jika tidak maka itu merupakan harta Allah yang Dia datangkan kepada orang yang Dia kehendaki (HR al-Hakim).

Imam al-Hakim meriwayatkan hadis ini di dalam *al-Mustadrak ‘alâ ash-Shahîhain*. Ia berkata, “Ini adalah hadis *shahîh* menurut syarat Muslim meski al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya.”

Imam adz-Dzahabi berkomentar, “Menurut syarat Muslim.”

Al-Luqathah berasal dari kata *laqatha-yalquthu-laqth[an]*. Ibnu Manzhur di dalam *Lisân al-‘Arab* menyatakan, *al-laqthu* maknanya mengambil sesuatu dari tanah. *Laqathahu yalquthuhu laqth[an]* wa *iltaqathahu*, maknanya: mengambilnya dari tanah. *Al-Luqathah* adalah sebutan harta *al-*

malqûth, yakni yang ditemukan (*mawjûd*).

Menurut Ibnu Duraid al-Azdi (w. 321 H) di dalam *Jumhurah al-Lughah, al-luqathah* adalah apa yang dipungut orang dari tanah sehingga perlu diumumkan. Menurut al-Jurjani (w. 816 H) di dalam *At-Ta'rifât, al-luqathah* adalah harta yang ada di tanah dan tidak diketahui pemiliknya. Menurut Rawas Qal'ah Ji di *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ', al-luqathah* berasal dari *laqatha asy-syay'ajika* dia mengangkatnya dari tanah. *Al-Luqathah* adalah harta yang ditemukan, dibuang di jalan dan semacamnya dan tidak diketahui pemiliknya.

Sabda Rasul *a'rif 'ifâshahâ wa wikâ'ahâ* dimaksudkan agar barang itu dikenali sifat-sifatnya, termasuk wadahnya. Hal itu untuk dua tujuan: *Pertama*, untuk mengetahui kejujuran atau kebohongan orang yang mengakui itu barangnya yang jatuh. *Kedua* agar tidak bercampur dengan harta si penemunya.

Tsumma 'arrifhâ sanatan (lalu umumkan setahun). Ini adalah perintah agar harta itu diumumkan di tengah khalayak. Menurut Imam an-Nawawi di dalam *Syarh Shahîh Muslim*, ini hukumnya wajib menurut ijmak.

Fa 'in jâ'a shâhibuhâ (jika datang pemiliknya [maka serahkan kepada dia]). Tentu setelah diketahui minimal *ghalabah azh-zhann* (dugaan kuat) akan kebenaran atau kejujuran pengakuannya bahwa itu miliknya.

Wa illâ fasya'nuka bihâ (jika tidak datang maka *luqathah* itu urusanmu). Maknanya, jika selama setahun tidak ada pemilik barang itu yang datang mengakuinya, maka kamu boleh memilikinya.

Imam at-Tirmidzi menyatakan setelah meriwayatkan hadis tersebut, "Amal berdasarkan hadis ini, menurut sebagian *ahlul 'ilmi* dari kalangan Sahabat Nabi saw. dan selain mereka, mereka memberikan *rukhsah* dalam *luqathah* jika telah diumumkan setahun dan tidak ada orang yang mengenalinya (mengakui sebagai miliknya), orang yang menemukan boleh memanfaatkannya. Ini

adalah pendapat asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.

Makna *fasya'nuka bihâ* adalah bahwa *luqathah*, jika setelah diumumkan setahun tidak ada yang mengakuinya, maka boleh dimiliki. Hal itu dikuatkan dalam riwayat al-Bukhari no. 2438 dan 6112, Muslim 1722 dan Abu Dawud no. 1704 dengan lafal *istanfiq bihâ* (maka belanjakanlah); riwayat Abdullah bin Amru bin al-'Ash "*fahiya laka*" berupa *lâm al-milk* (huruf *lâm* yang menunjukkan milik); riwayat Abu Hurairah di atas "itu harta Allah yang didatangkan kepada siapa yang Dia kehendaki"; riwayat al-Bukhari no. 5292 dan Ibnu Majah non. 2504 dengan lafal "*fa [a]khlithhâ bi mâlika* (maka campurlah dengan hartamu); dan riwayat Muslim no. 1722, Ibnu Majah no. 2507 dan Abu Dawud no. 1706: *tsumma kulhâ* (lalu makanlah).

Semua itu merupakan bentuk *tasharrufat* harta temuan itu layaknya *tasharruf* oleh pemiliknya.

Dengan demikian *luqathah* itu termasuk salah satu sebab kepemilikan individu atas harta yang ditemukan itu. Hal itu setelah diumumkan setahun kepada khalayak dan tidak ada yang mengklaimnya.

Itu jika harta itu bisa disimpan setahun. Jika tidak mungkin disimpan setahun, maka yang menemukan boleh memanfaatkannya dan menjamin harganya atau menjualnya dan menyimpan harga hasil penjualan itu selama setahun.

Kewajiban diumumkan dan ditahan setahun itu bagi harta yang biasanya dicari oleh pemiliknya jika hilang atau terjatuh. Ini jelas dipahami dari hadis-hadis di atas. Hadis di atas sekaligus mengisyaratkan bahwa jika harta itu biasanya menurut '*urf* tidak dicari, misalnya karena murah, sederhana atau sepele, maka tidak perlu diumumkan, melainkan boleh langsung dimiliki. Ukuran atau kadar harta yang seperti itu mengikuti '*urf* di masyarakat.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. [Yoyok Rudianto]

AL-MANTHÛQ

الْمَنْطُوقُ

Memahami nas berarti memahami makna yang ditunjukkan oleh lafal dan kalimat di dalam nas itu. Makna ini disebut juga *madlûl* yang diketahui dari *dalâlah*, yakni penunjukkan lafal atas makna.

Penunjukkan lafal itu ada kalanya melalui *dalâlah* lafal atas *madlûl*-nya, yakni dari sisi makna yang ditunjukkan oleh lafal, atau *al-manthûq*. Ada kalanya melalui *dalâlah* *madlûl* atas *madlûl* lain atau *al-mafhûm*. Artinya, dari sisi makna yang ditunjukkan oleh makna lafal, bukan oleh lafal itu sendiri. Penunjukkan makna lafal secara *manthûq* dan secara *mafhum* itulah yang dipegang oleh jumhur *ushuliyyun* (jumhur ulama ushul).

Penunjukkan atau *dalâlah* lafal menurut para ulama ushul ada tiga bentuk: *dalâlah al-muthâbaqah*, *dalâlah at-tadhammun* dan *dalâlah al-iltizâm*.

Pertama: Dalâlah al-muthâbaqah, yaitu penunjukkan lafal atas makna secara sempurna atau keseluruhan. Misalnya, *dalâlah* lafal *al-insân* menunjuk pada hewan yang berakal secara keseluruhan. Disebut *al-muthâbaqah* karena *dalalah*-nya *thâbiq* (berlaku) atas maknanya secara sempurna.

Kedua: Dalâlah at-tadhammun, yaitu penunjukkan lafal pada sebagian maknanya. Contohnya, lafal *al-insân* yang hanya menunjuk pada manusia saja, yakni hanya sebagian hewan

berakal, artinya hanya sebagian dari maknanya.

Kedua bentuk *dalâlah* ini, yakni *dalâlah al-muthâbaqah* dan *dalâlah at-tadhammun*, penunjukannya berasal dari lafal. Artinya, maknanya ditunjukkan oleh lafal itu sendiri.

Ketiga: Dalâlah al-iltizâm, yaitu penunjukkan lafal pada kelaziman maknanya. Contohnya, lafal *al-asad* untuk menunjukkan keberanian (*syujâ'ah*). Disebut *dalâlah al-iltizâm* karena konotasi yang ditunjuk itu menjadi *lâzim*, yakni yang tidak bisa dipisahkan dari konotasinya, atau terkait erat dengannya, sebagai keharusan atau tuntutan dari konotasinya. Keterkaitan atau keharusan (*al-luzûm*) itu adalah *al-luzûm adz-dzihni* (keterkaitan/keharusan di dalam benak). Artinya, konotasinya langsung terlintas di dalam benak ketika mendengar lafal itu. Konotasi yang ditunjukkan oleh bentuk *dalâlah* ketiga ini tidak ditunjukkan oleh lafalnya secara langsung, tetapi ditunjukkan oleh makna dari lafal itu.

Kelaziman itu ada kalanya berupa tuntutan kebenaran konotasi lafal baik secara *syar'î* maupun secara *'aqlî*. Ini disebut *dalâlah al-iqtidhâ'*. Ada kalanya berupa kelaziman dari konotasi lafal secara *wadh'u*, mengindikasikan *'illat* dan ini disebut *dalâlah at-tanbîh wa al-îmâ'*. Ada kalanya kelaziman itu diambil dari apa yang diisyaratkan oleh makna lafal, dan ini disebut *dalâlah al-isyârah*. Ada kalanya kelaziman itu dipahami dari *tarkîb al-jumlah* (susunan kalimat)



sebagai kelaziman susunan kalimat itu. Ini yang disebut *maf'hûm*, baik yang sesuai atau *maf'hûm al-muwâfaqah* atau kebalikannya atau *maf'hûm al-mukhâlafah*.

Al-Manthûq

Al-Manthûq merupakan bentuk *maf'ûl* dari *nathaqa-yanthiqu-nathq[an] wa nuthûq[an] wa manthiq[an]*, secara bahasa artinya *takallama* (berbicara). Jadi *manthûq* artinya *mâ nuthiqa bihi*, yakni apa yang diucapkan atau *al-mutakallama bihi* (apa yang dibicarakan). Apa yang diucapkan itu tidak lain adalah lafal. Dengan begitu, *manthûq* secara bahasa adalah makna secara tekstual atau makna literal.

Dalam istilah para ulama ushul, *al-manthûq* kebanyakan dimaknai sebagai *mâ fuhima min al-lafzhi fî mahalli an-nuthqi*, yaitu apa yang dipahami dari lafal berdasarkan prononsiasi (pengucapan)-nya. Dengan kata lain, *al-manthûq* diartikan sebagai makna yang dipahami dari lafal secara literal. Sebabnya, apa yang diucapkan pada posisi prononsiasi (*an-nuthqu*) itu adalah lafal.

Hanya saja, Imam al-Amidi (w. 631 H) di dalam *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, pada pembahasan *an-nazhru fî ma'nâ al-maf'hûm*, menyatakan bahwa pengertian dalam batas itu tidak benar. Sebabnya, hukum-hukum yang samar di dalam *dalâlah al-iqtidhâ'* dipahami dari lafal pada posisi prononsiasi. Hal itu tidak disebut *manthûq* lafal. Jadi yang wajib dikatakan *al-mathûq* adalah *mâ fuhima min dalâlah al-lafzhi qath'an fî mahalli an-nuthqi* (apa yang dipahami dari *dalalah* [makna] lafal secara pasti pada posisi prononsiasi atau pengucapan).

Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah di dalam *Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl* menjelaskan hal itu. Dikatakan *qath'an* (secara pasti) dalam definisi *al-manthûq* itu untuk membedakan sebagian *dalalah* (makna) dalam *al-maf'hûm* yang dalam memahaminya dibantu dengan *manthûq* lafal untuk mendapatkan makna yang menjadi kelazimannya, yakni *al-maf'hûm* semisal *dalâlah al-iqtidhâ'*. Sebabnya, hukum-hukum yang samar

di dalam *dalâlah al-iqtidhâ'* dipahami dari lafal pada posisi prononsiasi yakni dibantu dengan posisi prononsiasi untuk mengekstrak makna yang menjadi kelazimannya atau untuk mengekstrak *al-maf'hûm*.

Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* Juz 3 menjelaskan, *al-manthûq* adalah apa yang ditunjukkan oleh lafal secara pasti pada posisi prononsiasi (*mâ dalla 'alayhi al-lafzu qath'an fî mahalli an-nuthqi*). Artinya, apa yang dipahami dari lafal secara langsung tanpa perantara atau kemungkinan (*ihtimâl*). Definisi ini mengeluarkan *dalâlah al-iqtidhâ'*. Sebabnya, *dalâlah al-iqtidhâ'* tidak dipahami secara pasti (*qath'an*), tetapi secara kemungkinan (*ihtimâlan*) dan tidak dipahami secara langsung dari lafal melainkan diharuskan atau dituntut oleh apa yang dipahami dari lafal. Sabda Rasul saw.: "*Lâ shalâta illâ bifâtihati al-kitâb* (Tidak ada shalat kecuali dengan al-Fatihah)," dikeluarkan oleh Abu 'Awanah, ini menafikan eksistensi shalat. Padahal shalat itu secara riil ada. Artinya, yang dimaksudkan tidak lain adalah penafian keabsahan atau kesempurnaan. Jadi *dalalah* hadis itu terhadap tidak adanya keabsahan atau kesempurnaan shalat bukan dari *dalâlah al-manthûq*. Pasalnya, hal itu tidak dipahami dari lafal secara langsung, melainkan diharuskan oleh makna yang dipahami dari lafal itu. Oleh karena itu, definisi *al-manthûq* tidak hanya dikatakan apa yang dipahami dari lafal pada posisi prononsiasi dan cukup di situ saja, tetapi harus disebutkan apa yang menunjukkan bahwa lafal itu menunjukkannya dengan *dalâlah* yang *qath'i*. Hal itu dengan menambahkan kata *qath'an* sehingga mengeluarkan *dalâlah al-iqtidhâ'* dari cakupannya.

Atas dasar itu, *al-manthûq* adalah *mâ dalla 'alayhi al-lafzhu qath'an fî mahalli an-nuthqi* (apa yang ditunjukkan oleh lafal secara pasti pada posisi prononsiasinya). Seperti kewajiban puasa Ramadhan yang dipahami dari firman Allah SWT: "*faman syahida minkum asy-syahra falyashumhu* (siapa saja yang menyaksikan bulan itu hendaklah



dia berpuasa)". Lafal itu dengan *manthûqnya* menunjukkan makna tersebut. Itu disebut *dalâlah al-lafzhiyyah*.

Dengan memperhatikan batasan tersebut, maka dari tiga *dalâlah* di atas, yang termasuk di *dalâlah al-manthûq* adalah *dalâlah al-muthâbaqah* dan *dalâlah at-tadhammun*. Adapun *dalâlah* ketiga, yakni *dalâlah al-iltizâm* dengan keempat jenisnya, tidak termasuk *al-manthûq*. Sebabnya, *dalâlah al-iltizâm* dengan keempat jenisnya itu tidak dipahami dari lafal secara langsung, melainkan dipahami dari lafal secara tidak langsung sebagai kelaziman dari konotasi lafal itu. Dengan kata lain, *dalâlah al-iltizâm* itu dipahami bukan dari lafal, tetapi dari makna lafal. Dengan demikian *al-manthûq* itu mencakup apa yang ditunjukkan oleh lafal secara *muthâbaqah* atau *tadhammun[an]*.

Adapun bagaimana penunjukannya terhadap hukum, maka pertama-tama dibawa ke hakikat *syar'iyah*. Jika terhalang maka dibawa ke hakikat *'urfiyah*. Jika terhalang maka dibawa ke hakikat *lughawiyah*. Jika makna hakikat ketiga-tiganya terhalang maka dibawa ke makna majazi.

Dalam hal ini Al-Isnawi asy-Syafi'i (w. 772 H) di dalam *Nihâyah as-Sawl Syarh Minhâj al-Wushûl* pada fasal kesembilan bagian ketiga—*al-khithâb imâ an yadulla 'alâ al-hukm bimanthûqihî fayuhmalu 'alâ asy-syar'iy tsumma al-'urfiy tsumma al-lughawiy tsumma al-majâzi...*—dengan mengutip Ibnu al-Hajib, mengatakan, "Lafal menunjukkan *manthûqnya* dan disebut *dalâlah al-lafzhiyyah*. Pertama, dibawa ke hakikat *syar'iyah*. Ini karena Nabi saw. diutus untuk menjelaskan syariah. Jika tidak memiliki hakikat *syar'iyah* atau memiliki hakikat *syar'iyah*, tetapi tidak mungkin dibawa ke hakikat tersebut, maka dibawa ke hakikat *'urfiyah* yang ada pada masa Nabi saw. Sebab, itulah yang langsung terlintas kepada pemahaman. Jika terhalang maka dibawa ke hakikat *lughawiyah*. Ini jika banyak penggunaannya secara *syar'i* dan *'urfi* yang salah satu dari keduanya lebih dulu dari *lughawi*. Jika tidak bisa (semua itu) maka itu

Jadi *al-manthûq* adalah apa yang dipahami dari lafal dalam bentuk *dalâlah al-muthâbaqah* atau *dalâlah at-tadhammun*. Penunjukannya pada hukum secara hakikat (*syar'iyah*, *'urfiyah* dan *lughawiyah*) atau majazi.

merupakan *musytarak* yang tidak bisa di-*rajih*-kan (suatu makna) kecuali dengan *qarinah*."

Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* Juz 3 menyatakan hal yang sama. Beliau menambahkan bahwa nas-nas *syar'iyah* merupakan lafal-lafal *tasyri'iyah*. Dia telah datang untuk menjelaskan syariah islamiyah. Maka dari itu, yang asal dalam *dalalahnya* adalah makna *syar'i*, kemudian makna *'urfi*, lalu makna *lughawi*. Ini berlaku jika banyak penggunaannya secara *syar'i* dan *'urfi* yang salah satu dari keduanya lebih dulu terlintas daripada secara *lughawi*. Jika tidak demikian maka merupakan *musytarak*, tidak bisa di-*rajih*-kan kecuali dengan *qarinah*. Jika ketiga bentuk hakikat itu terhalang maka dibawa ke makna majazi untuk melindungi kalam (ucapan) dari pengabaian.

Jadi *al-manthûq* adalah apa yang dipahami dari lafal dalam bentuk *dalâlah al-muthâbaqah* atau *dalâlah at-tadhammun*. Penunjukannya pada hukum secara hakikat (*syar'iyah*, *'urfiyah* dan *lughawiyah*) atau majazi.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yoyok Rudianto]



JOE BIDEN DAN DEMOKRASI TIMUR TENGAH

Joe Biden yang terpilih sebagai presiden Amerika yang baru, bagi sebagian pihak menjadi harapan baru bagi fajar Demokrasi di Timur Tengah. Joe Biden yang dalam kampanyenya kerap bicara tentang kebebasan, demokrasi dan hak asasi memberikan angin segar bagi demokratisasi di Timur Tengah untuk menumbangkan rezim-rezim represif di kawasan itu. Seolah mantan Wapres di era Obama ini menjadi 'juru selamat' dari rezim-rezim kejam yang selama ini menindas rakyat.

Jelas harapan ini adalah ilusi atau omong kosong. Seperti yang ditulis Dr. Amira Abo el Fetouh dalam situs *middleeastmonitor.com* (4/1/20201), Biden bukanlah hantu yang bisa menakut-nakuti para penguasa Arab dan mencegah mereka melakukan ketidakadilan. Dia juga bukan penyelamat umat manusia dari ketidakadilan. Biden, menurut dia, adalah manusia yang dibuat oleh Amerika, di Amerika dan untuk Amerika. Biden ada di sana untuk mengatur urusannya sesuai dengan kepentingan AS dan tujuan kolonial, bukan kepentingan orang lain. Israel berada di bawah kepentingan Amerika dan dia tidak akan diizinkan untuk melawan arus.

"Lupakan apa yang dikatakan dalam kampanye Pemilu tentang kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia. Itu semua tidak ada bobotnya dalam politik AS. Mereka tidak lain adalah lapisan yang cantik untuk menutupi wajah kolonial Amerika yang jelek, yang diekspos secara begitu terbuka oleh Trump. Namun, kami orang Arab adalah orang-orang yang benci melihat kebenaran di depan mata kami. Kami melarikan diri darinya. Lebih memilih untuk hidup di dunia yang penuh ilusi," tambahnya.

Jangan berharap Biden akan memberikan jalan mulus bagi Demokrasi di Timur Tengah untuk menumbangkan rezim diktator di Timur Tengah. Sebab, bagi Barat demokratisasi di Timur Tengah adalah jalan yang berbahaya. Demokratisasi akan memberikan ruang bagi kelompok-kelompok Islam yang mereka cap fundamentalis dan radikal untuk muncul sebagai kekuatan politik yang menakutkan. Kelompok-kelompok Islam itu ingin menerapkan syariah Islam sebagai dasar pengaturan negara. Lebih menakutkan lagi, kalau aspirasi mempersatukan umat itu di bawah naungan Khilafah menguat di Timur Tengah.

Bagi Amerika, menghilangkan atau paling

tidak menghambat munculnya kekuatan politik Islam adalah harga mati di Timur Tengah, di samping mempertahankan penjajah Yahudi, dan kontrol terhadap sumber daya alam di Timur Tengah. Tidaklah mengherankan kalau dalam Arab Spring, Barat membajak perubahan di Timur Tengah yang sesungguhnya pada awalnya mengarah pada Islam, berbelok ke arah menuju demokratisasi. Meskipun Barat membalutnya dengan istilah-istilah islami seperti demokrasi Islam, Islam moderat untuk menyesatkan umat Islam.

Itu pun tidak membuat Barat merasa puas dan aman. Kelompok-kelompok Islam yang unggul dalam Pemilu di berbagai tempat seperti Tunisia dan Mesir, ujung-ujungnya diberangus dengan berbagai cara. Yang tampak nyata adalah di Mesir. Bagaimana Mursi yang menang secara demokratis digulingkan dalam kudeta militer yang didukung oleh Barat secara diam-diam atau terbuka. Di Tunisia, lewat berbagai makar politik dan rekayasa konstitusi partai politik yang tadinya berbasis kelompok Islam, seperti an-Nahdha, ditundukkan.

Berikutnya, melanjutkan tradisi sebelumnya, Barat tetap melanjutkan dukungannya terhadap rezim as-Sisi. Tidak peduli rezimnya tidak demokratis atau melakukan pelanggaran HAM. Amerika tetap memberikan bantuan luar negeri ke pada Mesir, dalam jumlah yang fantastis. Mesir disebut-sebut penerima bantuan dana Amerika yang terbesar kedua setelah Israel. Sejak mengakui kedaulatan Israel, Mesir setiap tahun mendapat 1,3 milyar dollar AS dana bantuan militer dari Amerika Serikat. Dari 1979 Hingga kini Mesir telah mengantongi bantuan sebesar 19 miliar dollar AS. Saat yang bersamaan Washington juga mengucurkan bantuan ekonomi sebesar 30 miliar dollar AS.

Jauh sebelumnya, bukti tawaran demokrasi Barat di Timur Tengah adalah omong-kosong, terjadi saat FIS di Aljazair menang secara demokratis. Namun, FIS dijegal oleh Barat

karena FIS menginginkan penerapan syariah Islam secara *kaffah* di negeri itu. Nasib yang sama pernah dialami HAMAS, lewat Pemilu yang sesungguhnya demokratis. Hamas yang muncul menjadi pemenang terus diganggu oleh Amerika. Pasalnya, HAMAS dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Amerika.

Dalam pandangan Dr. Amira Abo el Fetouh, ketika Amerika berbicara tentang demokrasi di Timur Tengah, demokrasi yang dimaksud haruslah sesuai dengan kepentingan Washington. Bukan apa yang diinginkan rakyat. Kotak suara tidak relevan karena akan membawa kelompok islamis ke posisi tinggi. Setiap demokrasi harus tunduk pada Amerika, yang tidak akan menerima kompromi pada konstanta agama, budaya dan moral. Memang, ini berusaha untuk mengikis semua konstanta semacam itu di wilayah tersebut.

Menurutnya, ini terlihat jelas dari apa yang dikatakan oleh para neokonservatif senior selama masa kepresidenan George W Bush, yang mengklaim bahwa dia pergi ke Irak untuk menyebarkan demokrasi dan untuk itu menjadi model demokrasi bagi negara-negara Arab. Neocons ini mengatakan bahwa jika mereka ingin menyebarkan demokrasi di Timur Tengah ke tingkat yang dapat diterima dan diakui di Barat, maka kotak suara seharusnya tidak mewakili keyakinan pemilih yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka harus menerima apa yang sejalan dengan keyakinan yang disebut dunia bebas dan komunitas internasional. Itu sebabnya, setelah kemenangan gerakan islamis dalam pemilihan parlemen dan kemenangan Dr. Mohamed Morsi, banyak anggota elit Mesir yang menyerukan liberalisme mengatakan bahwa kotak suara tidak mewakili demokrasi.

Kegagalan Global Demokrasi

Kegagalan demokrasi terbukti secara global. Serangan pendukung hooligan Trump terhadap ikon Demokrasi, Capitol Hill, adalah cerminan

demokrasi yang menyedihkan. Serangan dramatis tersebut telah mengungkap klaim palsu dari mereka yang selama ini masih mendukung demokrasi dengan menyatakan bahwa demokrasi menyatukan bangsa, memungkinkan transisi kekuasaan secara damai, memberikan hak kepada semua, melindungi minoritas, memadamkan kerusuhan, memungkinkan debat yang produktif dan merupakan bentuk puncak peradaban.

Demokrasi Amerika hingga saat ini tidak bisa menyelesaikan persoalan rasialis yang semakin menguat. Seorang warga Afro Amerika yang tidak bersenjata dicekik sampai mati oleh polisi. Arogansi supremasi kulit putih terus menguat terutama di era Trump. Adapun negara demokrasi terbesar di dunia, negara Hindu, Muslim dianiaya secara sistematis. Negara yang mengklaim sebagai pelopor demokrasi, Prancis, bahkan tidak bisa mentolerir cadar seorang Muslimah.

Demokrasi menjadi alat kelompok elit minoritas, oligarki elitis, untuk mengatasnamakan suara mayoritas rakyat demi kepentingan para pemilik modal. Apa yang terjadi dalam sistem demokrasi Indonesia menunjukkan hal yang sama. Pasca reformasi, banyak pihak berharap demokrasi memberikan jalan yang lebih baik bagi Indonesia. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Sistem politik yang lebih demokratis justru memberikan jalan bagi liberalisasi Indonesia. Memberikan jalan bagi negara imperialis seperti Amerika dan Cina merampok kekayaan alam Indonesia seolah legal.

Muncullah berbagai produk UU yang memberikan jalan perampokan itu, seperti UU Migas, UU Kelistrikan, UU terkait sumberdaya alam. Dalam keadaan bencana wabah, kerakusan pemilik modal ini semakin menjadi-jadi, membuat berbagai UU untuk memuluskan kepentingan pemilik modal. Meskipun dikecam banyak pihak, DPR yang

merupakan bagian dari oligarki memuluskan UU yang dikenal dengan UU Covid, revisi UU Minerba, hingga UU Omnibus law.

Melalui kebijakan luar negeri Demokrasi, kolonialisme, negara-negara Barat telah mengeksploitasi sumberdaya dunia, menciptakan "Dunia Ketiga". Melalui Demokrasi, sekularisme, agama dikecualikan dari domain publik, menghalangi Muslim untuk memenuhi perintah Allah SWT. Demokrasi membuka jalan untuk eksploitasi kolonialis, sama seperti kediktatoran.

Kegagalan demokrasi merupakan hal yang pasti karena memberikan kedaulatan legislasi kepada akal manusia yang terbatas. Padahal kedaulatan legislasi semata-mata milik Allah SWT. Sudah seharusnya, umat Islam tidak tertipu dengan jalan demokratisasi Amerika. Semua itu tidak lain adalah jalan Amerika untuk mengokohkan dan mempertahankan kepentingan penjajahan mereka di Dunia Islam. Demokrasi alat politik penjajah untuk mengontrol rezim apa yang berkuasa. Lewat demokrasi mereka mendudukkan agen-agen mereka. Dengan cara yang sama juga mencampakkan penguasa yang berseberangan, tidak lagi sejalan, atau tidak bisa lagi menjalankan kepentingan Amerika.

Sudah seharusnya umat Islam kembali ke jalan Islam, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw. Perjuangan politik umat Islam tidak cukup dengan mendudukkan orang-orang Islam berkuasa, tetapi bagaimana sistem Islam bisa menjadi dasar pengaturan negara dengan menerapkan syariah Islam secara total. Untuk itu yang terpenting adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat dan mendapatkan dukungan dari *ahlul quwwah* yang memiliki kekuatan politik yang riil. Dilakukan dengan cara dakwah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Bukan dengan jalan demokrasi yang berulang telah menipu umat Islam. [AF]



VISI POLITIK SULTAN ACEH (Persatuan Asia Tenggara di Bawah Khilafah) (Bagian 5)

Nicko Pandawa

Kronologi Ekspansi Belanda

Setelah mengemukakan status kedudukan kesultanan yang senantiasa loyal kepada Khilafah Utsmaniyah, Sultan Manshur Syah beralih untuk membahas kondisi geografis negeri Jawi. “Sebagian daerah Timur terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil,” tulis Sultan Manshur Syah dalam suratnya yang berbahasa Arab. “Di antaranya adalah pulau kami, Sumatera; Pulau Borneo; Pulau Sunda, atau biasa juga disebut Pulau Jawa; juga Pulau Bugis. Setiap pulau terdiri dari berbagai negeri. Setiap negeri memiliki bandar-bandar di pesisir laut yang asin dan kota-kota yang sangat banyak di daratan.”¹

Di surat yang dikirim setahun sebelumnya, Sultan Manshur Syah sudah mengemukakan bagaimana kondisi kehidupan masyarakat yang mendiami pulau-pulau tadi dalam bahasa Melayu: “Dahulu negeri Jawi sekaliannya orang Muslimin dan kuatlah dengan berbuat ibadah dan tetaplah agama Islam dan sambunglah kehidupan segala orang faqir dan miskin dan lainnya.”²

Bagi Sultan Manshur Syah, jauh sebelum dirinya hidup, penduduk negeri Jawi atau Asia

Tenggara sudah begitu terikat dengan Islam, dengan syariat yang kokoh ditegakkan dan kehidupan sosial masyarakatnya yang seimbang dan tentram. Namun keadaan damai tersebut tidak selamanya bertahan. Dengan getir, Sultan Manshur Syah melanjutkan penuturannya:

Lalu Allah menghendaki segala yang Dia kehendaki. Telah datang satu golongan Nasrani yang disebut Belanda, atau disebut juga Flemenk. Mereka memasuki Pulau Sunda dan menetap di dalamnya, setelah dengan penuh makar dan tipudaya mereka membeli keridhaan sultan di sana dengan jumlah tertentu dari penghasilan setiap tahunnya. Setelah mereka memantapkan diri di Sunda barulah kemudian mereka mengurangi hak sultan dalam jumlah yang banyak di setiap tahunnya. Sampai kemudian mereka berhasil menguasai pulau secara keseluruhan berikut seluruh negerinya pula. Mereka mengangkat sultan-sultan dari pihak mereka. Pihak yang bersedia tunduk patuh kepada mereka dalam segala sesuatu mereka pertahankan di atas tahta kerajaan dengan (aturan) dari pihak

mereka. Mereka juga mempermudah orang seperti itu untuk mengendalikan rakyatnya, memberi dia kekuasaan untuk merendahkan serta memperkerjakan rakyat dengan berbagai pekerjaan berat sepanjang hari. Orang yang tidak mau patuh kepada mereka dibuang ke tempat yang jauh.³

Kisah yang diceritakan Sultan Manshur Syah tentang kedudukan Belanda di Pulau Sunda (Jawa) adalah sejarah panjang yang terbentang selama 200 tahun. Itu semua bermula dari usaha serikat dagang para kapitalis Belanda di Hindia Timur, *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), dalam merebut kota Jayakarta pada 30 Mei 1619 dan menjadikannya sebagai markas besar Kompeni Belanda dengan nama kota yang baru: Batavia.

Mapannya kedudukan Belanda di kota ini benar-benar menjadi duri dalam daging bagi para penguasa Muslim di Pulau Jawa. Beberapa sultan besar di Jawa pada abad ke-17, seperti Sultan 'Abdullah Muhammad Maulana al-Matarami alias Sultan Agung Hanyokrokusumo (k. 1613-1645) dan Sultan Abu al-Fath 'Abdul-Fattah al-Bantani alias Sultan Ageng Tirtayasa (k. 1651-1682), terang-terangan menyatakan kemuakkannya kepada perilaku politik culas Batavia. Pengepungan demi pengepungan mereka lakukan, namun sayang tetap tak mampu mengusir Belanda dari sana. Yang lebih menyedihkan lagi, sikap para pengganti Sultan Agung Mataram maupun Sultan Ageng Banten malah bersikap manis terhadap Belanda. Merekalah yang akhirnya menjadi target dari intervensi Kompeni Belanda dengan kedok perjanjian dagang dan upah atas dukungan Belanda pada kekuasaan mereka.⁴ Tentu, meminjam bahasa Sultan Manshur Syah dari Aceh, intervensi tersebut amat dipenuhi "makar dan tipudaya" (*makran wa khadi'atan*).

Karena itu makin mapanlah kekuasaan Belanda di Pulau Jawa secara *de facto*. Eksisnya

Kesultanan Banten, Mataram—yang kemudian dipecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta—adalah karena "pihak yang bersedia tunduk patuh kepada mereka (Belanda) dalam segala sesuatu, mereka pertahankan di atas takhta kerajaan dengan (aturan) dari pihak mereka".⁵

Ketika grup kapitalis VOC bangkrut dan bubar pada 1 Januari 1800, Batavia dan seluruh aset tidak bergerak di Asia Tenggara diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Beberapa tahun kemudian, negeri Belanda di Eropa sana berhasil ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte (k. 1804-1815) dari Prancis. Pemerintahan Napoleon di Belanda mengirim H.W. Daendels pada 1808 untuk menjadi Gubernur Jenderal di Jawa. Daendels yang lalim pun memerintahkan para penguasa Jawa untuk memaksa rakyatnya membuat proyek Jalan Raya Pos (*Grote Postweg*), yaitu sebuah jalan raya raksasa yang terbentang dari Anyer sampai Panarukan.⁶

Tentu perselingkuhan para penguasa Jawa dengan Belanda telah membuat berang kaum Muslim di pulau ini, karena Belanda telah, menurut Sultan Manshur Syah, "memberikan para penguasa Jawa itu kekuasaan untuk merendahkan serta memperkerjakan rakyat dengan berbagai pekerjaan berat sepanjang hari". Karena itu banyaklah gerakan-gerakan Muslim yang "tidak mau patuh kepada mereka" dan mengobarkan jihad di jalan Allah untuk melenyapkan mereka. Yang paling masyhur di antaranya adalah perlawanan rakyat semesta Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro (1785-1855). Beliau menyatakan perang melawan '*kapir*' Belanda dan sekutu-sekutu mereka dari kalangan Jawa, '*kapir murtad*'.⁷

Walau harus membayar korban nyawa sebanyak 15.000 orang dari pihaknya,⁸ Belanda berhasil menang perang pada tahun 1830. Setelah itu Pangeran Diponegoro dan para panglimanya, sebagaimana yang dijelaskan Sultan Manshur Syah dari Aceh, "dibuang ke

Tarikh

tempat yang jauh”.⁹

Sistem Tanam Paksa

Setelah tahun 1830, Belanda menguasai Jawa tanpa adanya lagi perlawanan-perlawanan yang berarti. Makin menjadi-jadilah kelaliman mereka terhadap kaum Muslim Jawa. Dalam suratnya yang berbahasa Arab, Sultan Manshur Syah melanjutkan laporannya kepada Khalifah Abdülmecid I di Istanbul: “*Mereka juga memberikan kewenangan untuk rakyat melalimi sesamanya sehingga mereka berhasil merendahkan seluruh penduduk Pulau di setiap negerinya. Sebagian rakyat ada yang direkrut untuk menjadi tentara. Sebagian yang lain dijadikan kuli pikul. Lainnya lagi, laki-laki dan wanita, diperkerjakan untuk menanam dan mencabut, dan rakyat dikenakan denda dalam jumlah yang sudah ditentukan.*”

Menurut data yang dilansir Kartodirdjo dari laporan Raffles dalam *The History of Java*, penduduk Jawa pada abad ke-19 berjumlah 4.615.270. Di antaranya lebih dari 1,5 juta hidup di daerah Kesultanan dan sekitar 3 juta ada di daerah yang langsung diperintah oleh pemerintah kolonial Belanda.¹⁰

Banyak dari rakyat Jawa yang direkrut paksa oleh Belanda untuk menjadi tentara mereka. Pada tahun 1810, Daendels berhasil memiliki pasukan berkekuatan 18.000 tentara yang sebagian besar terdiri dari rakyat Jawa; walau banyak dari mereka yang desersi alias kabur dari dinas ketentaraan yang dipaksa Daendels. Bahkan jumlah orang Jawa yang desersi dari pasukan Daendels mencapai 70 orang perhari.¹¹

Amat tepat bahasa yang digunakan Sultan Manshur Syah, bahwa banyak rakyat Jawa yang “laki-laki dan perempuannya dipekerjakan untuk menanam dan mencabut”. Ya, Sultan Manshur Syah sedang membicarakan kebijakan ekopol “Sistem Tanam Paksa” yang di-*framing* oleh Van den Bosch dengan istilah pencitraan

humanis penuh *hoax*: “Sistem Budidaya” (*cultuurstelse*). Memang, pasca-menghadapi amukan Diponegoro, pemerintah kolonial Belanda menghadapi masa-masa *bokek* setelah jutaan *gulden*-nya terbakar menjadi mesiu dan bahan bakar perang yang menagih kematian ribuan pasukannya. Karena itu, untuk memasok kembali kas negaranya, Belanda menjalankan pemikiran ekopol *semau gue* ala Van den Bosch yang memaksa rakyat Jawa menanam berbagai tanaman yang keuntungan panennya dinikmati elit-elit Batavia belaka. Selama rentang tahun 1841-1850, Belanda menerima keuntungan sebesar 14.100.000 *gulden*. Sebuah nominal raksasa yang harus dibayar ribuan nyawa penduduk karena kelaparan. Salah satu kabupaten di Cirebon, misalkan, antara tahun 1843 sampai 1848 saja jumlah penduduknya berubah dari yang tadinya berpopulasi 336.000 menjadi 120.000 jiwa. Di kabupaten lain 89.500 menjadi 9.000. Banyak jiwa Muslim Jawa yang melayang karena mereka dipaksa menahan lapar dan memproduksi pangannya sendiri untuk mengejar target produksi yang diwajibkan Batavia.¹² [Bersambung]

Catatan kaki:

- ¹ BOA. I.HR, 73/3511 (2)
- ² BOA. I.HR, 66/3208 (6)
- ³ BOA. I.HR, 73/3511 (2)
- ⁴ M.C. Ricklefs, dkk., *Sejarah Asia Tenggara: Dari Masa Prasejarah sampai Kontemporer*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), 238-245
- ⁵ BOA. I.HR, 73/3511 (2)
- ⁶ M.C. Ricklefs, dkk., *Sejarah Asia Tenggara*, 294; Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 291
- ⁷ Peter Carey, *The Power of Prophecy: Prince Dipanegara and the end of an Old Order in Java, 1785-1855*, (Leiden: KITLV Press, 2008), 245
- ⁸ M.C. Ricklefs, dkk., *Sejarah Asia Tenggara*, 298
- ⁹ BOA. Y.HR, 73/3511 (2)
- ¹⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, 289
- ¹¹ Peter Carey, *The Power of Prophecy*, 175-177
- ¹² Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, 312



Para pembantu Khalifah sering di ajak diskusi di istana ini untuk mengambil keputusan-keputusan penting



Istana Bey juga dipakai untuk menyelenggarakan acara pernikahan dan festival selain urusan negara. Seperti pernikahan Theodora (putri Kaisar Bizantium Kantakuzenos) yang menikah dengan Orhan Gazi. Juga upacara sunat Bayezid, Yakup Çelebi dan Savaş Bey.




Pernikahan paling megah di Istana diadakan untuk Devlet Hatun, putri Pangeran Bayezid dan gubernur Gemiyon Süleyman Shah.



Meskipun ibu kota pindah ke Edirne pada tahun 1365, Istana Bursa memperlahankan vitalitasnya. Setelah penaklukan Istanbul pada tahun 1453, bangunan ini kehilangan kejayaannya. Meskipun administrasi negara pindah ke Edirne dan dari sana ke Istanbul, Istana tersebut digunakan oleh para sultan dan pejabat militer yang datang ke sini hingga abad ke-17.



Seiring waktu, istana ini terabaikan dan hancur total setelah gempa bumi tahun 1855.



Evliya, yang datang ke Bursa pada tahun 1640, menyebutkan hal-hal berikut di bawah judul "Karakteristik Imarat Bursa" dalam buku perjalanannya: "Istana milik para Sultan tua juga ada di kastil ini. Ini adalah istana para Sultan sampai Fath datang. Tapi Hüdavendigar Gazi kadang-kadang tinggal di Istana Edirne. Sekarang istana ini tidak dicari dan ditinggalkan. Tapi masih ada para serdadu dan tukang kebun."



Penjelajah Eropa Bertrendon de la Broquiere, yang datang ke Bursa, memberikan informasi tentang Istana Bey, berdasarkan rumor yang beredar di antara orang-orang: "Ada kastil yang indah dan besar di puncak gunung yang rendah di perbatasan barat kota. Ada sekitar seribu rumah di dalamnya. Ini adalah tempat yang luar biasa di mana tuannya tinggal, tempat tinggal dan juga tempat yang bagus untuk bersenang-senang tinggal bersama dengan keluarga Turki hati di perahu kecil dengan keluarga tuannya menghibur, ada taman di mana ada kolam kecil yang lucu bersantai ... Ini menceritakan apa semua rumor, dan saya melihat di luar tempat ini hanya "di abad ke 16 Bursa." Seorang musafir lainnya, Lubenau, mencatat bahwa di dalam istana terdapat air mancur, bukan kolam.

Diperkirakan sisa-sisa terakhir istana dan masjid telah hancur total setelah gempa bumi tahun 1855.



Istana ini terdiri dari bangunan induk persegi panjang berukuran 150 x 110 meter, benteng sebelah kanan, gudang senjata, kolam bundar dan taman sekitarnya.

